

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG BERBASIS NILAI BERKEADILAN**

Oleh :

BUDI YARDI
PDIH. 1030.2200.017

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 05 Desember 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI
BERKEADILAN

BUDI YARDI
NIM : 10302200039

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 17 Februari 2025



Promotor

Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor I

Co-Promotor II

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 0620046701

Dr. Alwan Hadlyanto, S.H., M.H
NIDN.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية
Yang Membuat Pernyataan



BUDI YARDI

NIM : 10302200039

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	17
	C. Tujuan Penelitian Disertasi	18
	D. Kegunaan Penelitian Disertasi	19
	E. Kerangka Konsep.....	19
	F. Kerangka Teori	29
	1. <i>Grand Theory</i> - Teori Keadilan Pancasila	30
	2. <i>Middle Theory</i> - Teori Sistem Hukum	53
	3. <i>Applied Theory</i> - Teori Efektivitas Hukum	59
	4. <i>Applied Theory</i> - Hukum Progresif	65
	G. Kerangka Pemikiran	71
	H. Metode Penelitian	72
	I. Originalitas / Keaslian Penelitian.....	79
	J. Sistematika Penulisan	81
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	86
	A. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	86
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia	90
	C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia	103
BAB III	REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM BERKEADILAN	108
	A. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	108
	B. Regulasi Sanksi Pidana Korupsi yang Belum Berkeadilan.....	130
	1. Analisis Regulasi Sanksi Pidana Korupsi yang Belum Progresif	130
	2. Ketidak sesuaian Sanksi dengan Dampak Korupsi ...	145
	C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan	158
BAB IV	KELEMAHAN-KELEMAHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM PROGRESIF DAN BERKEADILAN	176
	A. Kelemahan Substansi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan	176
	1. Kelemahan Hukum Seputar Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	191
	2. Permasalahan Hukum Seputar Penerapan Perampasan Aset Berdasarkan UU TPPU	204
	B. Kelemahan-Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Struktur Hukum	211
	1. Hambatan Jaksa menerapkan Sanksi terhadap Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	215

	2. Kelemahan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi melalui Pemeriksaan LHKPN oleh KPK	219
	C. Kelemahan Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Budaya Hukum.....	222
BAB V	REGULASI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PROGRESIF DAN BERKEADILAN	232
	A. Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yang Berkeadilan	232
	B. Urgensi Penegakan Hukum Progresif dan Berkeadilan Melalui Pidana Denda dan Penghapusan Pidana Penjara Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	243
	C. Perbandingan Praktek Penghapusan Pidana Penjara Melalui Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara	251
	D. Rekonstruksi Norma Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Progresif dan Berbasis Nilai Keadilan	268
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	283
	A. Kesimpulan	283
	B. Saran	287
	C. Implikasi	289
	DAFTAR PUSTAKA	291



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan Negara apa pun namanya, termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹

Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekwensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negeranya.²

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.

² Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih*, Jogjakarta, Genta Publishing. 2020, Hlm 1.

merupakan panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.³ Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini.

Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.⁴

Secara Etimologis, Fockema Andreae sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*.⁵ Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah korupsi telah diterima sebagai kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.⁶

Fenomena korupsi yang semakin terstruktur, sistematis dan masif sangat berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh

³ Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal *Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 3

⁴ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵ Berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption; corrupt*, Perancis : *corruption* dan Belanda : *corruptie (korruptie)*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.4.

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.4.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan *Transparency Internasional* yang telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat 38 dari skala 0-100 pada 2021. Dimana menempatkan Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara. Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW April 2022 dimana akan dipaparkan penulis dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1

Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021

Sumber: Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW April 2022

Temuan Umum	Jumlah
Kasus	533 Kasus
Tersangka	1.173 Tersangka
Potensi Kerugian Negara	Rp29,438 Triliun
Potensi Nilai Suap	Rp212,5 Miliar
Potensi Nilai Pungli	Rp5,97 Miliar
Potensi Nilai Pencucian Uang	Rp20,97 Miliar

Suatu survey yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sangat membahayakan kehidupan perekonomian nasional sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh

Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi.⁷ Untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 n Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Desember 2017.

⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*, Sriwijaya Law Review, Vol. 2 Issue 2, July (2018). h. 97

membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) belum secara optimal memperbaiki kinerja POLRI dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia. Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran krusial sebagai penegak hukum. Berikut adalah beberapa peran utama Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi:

1. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

untuk melakukan penyelidikan.

2. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik Polri.
3. Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: Menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk Polri.
4. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mengatur tentang penyitaan barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
5. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mengatur tentang syarat dan tata cara penangkapan dan penahanan. Dengan berbagai peran ini, Polri memiliki mandat yang komprehensif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Dimana beberapa dari para pelaku tindak pidana korupsi ataupun yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi, melakukan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan.

Perumusan suatu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan

pintu masuk dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan diharapkan akan dapat mencapai tujuan pemidanaan jika perumusan sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku suatu tindak pidana termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembedaan dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Mengacu kepada hukum positif tentang UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi di Indonesia secara sah telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat luas, pengakuan formil inilah yang memberikan ciri bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau "*extra-ordinary crimes*" sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, antara lain dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih besar dari Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dan tentu saja melalui perumusan sanksi pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak

pidana korupsi.

Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan semata-mata pembalasan. Penerapan sanksi pidana penjara akan menempatkan para pelaku tindak pidana korupsi ini ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana.

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana dan/atau tindakan selama ini seringkali tidak rasional, berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pemidanaan, kondisi ini dikhawatirkan justru akan menjadi pengancam utama dalam rangka pencapaian tujuan penegakan hukum pidana karena tidak dapat digunakan secara cermat. Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan.

Undang-Undang No 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sebenarnya sudah berani dan “menggigit” mengatur mengenai pemberantasan korupsi dan pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi, bahkan penjatuhan dua pidana pokok sekaligus diperbolehkan⁹. Dengan keistimewaan dalam

⁹ Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No 22/2001 *jo* UU No 31/1999 dalam ancaman pidananya tertulis “dan/atau” antara kedua pidana pokok yang diatur sehingga terdakwa koruptor dapat di pidana dua pidana pokok sekaligus. Hal ini merupakan salah satu keistimewaan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mengesampingkan asas hukum pidana yang hanya boleh menjatuhkan satu saja dari lima pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP.

penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi berarti pemidanaan diharapkan menjadi hal yang berpengaruh sangat kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Berangkat dari pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa *“Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”* perampasan aset hasil korupsi sendiri sebenarnya telah diadopsi oleh Indonesia.

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, pada dasarnya sudah diatur dengan sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Pengaturan tentang sanksi pidana terberat bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ini menjadi tolak ukur dalam pemutusan hukuman yang paling berat bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada setiap orang sebagai upaya meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada saat Negara dalam keadaan tertentu.

Penjatuhan pidana mati selain diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diatur dalam Pasal 10. Pasal 10 KUHP mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana, yang di dalamnya menyebutkan tentang pidana mati.

Ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 10 KUHP ini telah menunjukkan bahwa pidana mati pada dasarnya memang diperbolehkan untuk dilaksanakan dan merupakan hukum positif di Indonesia, serta didukung dan diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan HAM, akan tetapi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana mati ini hanya diberlakukan pada tindak kejahatan yang berat atau khusus atau sering disebut dengan *extra ordinary crime*.¹⁰ Penjatuhan sanksi pidana mati ini tidak bisa dijatuhkan begitu saja kepada pelaku tindak pidana, pidana mati dapat dijatuhkan pada kejahatan yang mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan, menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat luas, dan membahayakan suatu Negara, oleh karena itu penjatuhan pidana mati ini

¹⁰<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10521#.Vpjh6FJXec3>. di akses pada tanggal 6 Februari 2024

hanya dijatuhkan pada tindak pidana berat dan tindak pidana khusus saja. Tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi pidana mati salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), yang merugikan suatu Negara terutama keuangan negara atau perekonomian negara dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.

Persoalan *asset recovery* untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) berada. Untuk itu orientasi penegak hukum mengenai pengembalian aset ini perlu dipertajam terutama dalam hubungan kerja sama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh PPATK, kordinasi dengan Tim Pemburu Koruptor, maupun kerja sama bantuan hukum timbal balik antara pemerintah kita dengan pemerintah negara lain.¹¹

Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar

¹¹ Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008) hal. 9-10.

biasa dan sangat mungkin menjadi kejahatan transnasional, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat telah mengadopsi *United Nations Convention Against Corruption 2003*¹² pada tanggal 30 September 2003. *United Nations Convention Against Corruption* dibuka untuk penandatanganan dalam Konferensi Politik Tingkat Tinggi dengan Tujuan Penandatanganan *United Nations Convention Against Corruption* di Merida, Meksiko, tanggal 9-11 Desember 2003.

United Nations Convention Against Corruption merupakan salahsatu hasil dari upaya masyarakat internasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.¹³ Pemerintah Indonesia ikut aktif sejak sidang pertama sampai dengan sidang ketujuh (terakhir) yang berakhir pada tanggal 1 Oktober 2003.¹⁴ Negara Peserta *United Nations Convention Against Corruption 2003* mencapai sebanyak 127 negara, dari jumlah tersebut 99% telah menyatakan kesediaannya untuk menandatangani konvensi tersebut.¹⁵

Dasar pertimbangan keikutsetaan Indonesia dalam penandatanganan konvensi tersebut mengenai implikasi hukum peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Salah satu pembahasan penting yang diatur dalam UNCAC 2003 ini adalah mengenai hal pengembalian aset (*Asset Recovery*). Ruang gerak para koruptor untuk bersembunyi dan melarikan hasil kejahatannya ke sejumlah

¹² Dalam *UN Press Release*, diterbitkan pada saat adopsi UNCAC, 31 Oktober 2003.

¹³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 134.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

negarakian sempit. Dengan disahkannya Konvensi PBB ini korupsi diakui sebagai kejahatan global dan akan ditangani dengan semangat kebersamaan. Sebenarnya sudah lama korupsi dinobatkan sebagai *extra-ordinary crime*, bahkan sebelum disahkannya UNCAC 2003. Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut. Pada pasal 3 tentang *Scope application*, ayat (1) tentang *cooperation with law enforcement authorities*, ditegaskan bahwa :

“Each state party shall take appropriate measure to encourage persons who participate or who have participate in the commission of an offense establish in accordance with this convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent that may contribute to such depriving offenders of the proceeds of crime and recovering such proceeds.”

Walaupun perangkat hukum internasional yaitu UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, pengembalian aset hasil korupsi belum juga diterapkan. Sehubungan dengan masalah tersebut, Barda Nawawi Arif di dalam suatu seminar pernah menyatakan:

“Bahwa tujuan dari kebijakan menerapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminil dalam arti keseluruhannya yaitu Perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.” (tujuan demikian nampaknya disepakati oleh seluruh anggota UNAFEI (*United Nations Asia and Far East Institute*) dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya).¹⁶

Menurut Matthew H. Flemming¹⁷ dalam dunia internasional, tidak ada

¹⁶ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hal.49.

¹⁷ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 103. (Dalam Matthew H. Fleming, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic, Taxonomy, Draft for Comments*, version date, 27 January 2005, University College London, hal. 1).

definisi pengembalian aset yang disepakati bersama, Flemming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana. *United Nations Convention Against Corruption* tidak secara tegas menyatakan apakah penyitaan merupakan hukuman/*penalty* seperti didefinisikan dalam Konvensi tentang Pencucian, Pelacakan, Perampasan dan Penyitaan atas Hasil-hasil Kejahatan dari Dewan Eropa *Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime* (CLSCPC) dari *Council of Europe*.¹⁸

Dalam CLSCPC, penyitaan diartikan sebagai sebuah hukuman atau tindakan, yang diperintahkan oleh pengadilan sebagai kelanjutan dari proses yang berhubungan dengan pelanggaran pidana atau pelanggaran-pelanggaran pidana sebagai akibat dari pencabutan yang permanen atas kekayaannya.¹⁹ Pada hakikatnya, pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu.

Menurut UNCAC sendiri, pengembalian aset hasil korupsi sendiri terbagi dalam empat tahap, yaitu:

1. Tahap pelacakan aset
2. Tahap tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan dan penyitaan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 215.

¹⁹ *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, Strasbourg, 8, XI, 1990. Pasal 1 huruf d .

3. Tahap penyitaan
4. Tahap penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.²⁰

Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memang efektif memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pidana yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.²¹

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana di berbagai belahan dunia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan budaya, keadaan sosial yang pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia.²² Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam memandang suatu hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Tak terkecuali pandangan terhadap pidana dan pidana. Pidana dan pidana yang pada dasarnya memberikan pembedaan atas penjatihan satu derita

²⁰ Purwaning M. Yanuar, *op. cit.*, hal 207

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia*

²² *Ibid.* Mengutip dari Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.23.

kepadaseseorang akibat suatu tindak pidana yang dilakukannya sepiantas lalu akan bertolak belakang dengan konsep-konsep yang ada dalam hak asasi manusia yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²³

Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan dalam penegakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah kegiatan ini sejalan dengan salah satu tujuan dari pidana yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*). Menurut Welgrave, teori keadilan retributif adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana.

Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi tindak pidana.²⁴ Dalam hal ini, negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi dapat menderita kerugian yang besar dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian pemulihan kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi dengan perampasan aset adalah sejalan dengan teori tujuan pidana yaitu untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Konsep utama dari perwujudan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara

²³ *Ibid*

²⁴ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 90-91 (Seperti dikutip dalam L. Welgrave, "Met het Oog op Herstel: Bakens voor en Constructief Jeugsantierecht", Leuven, Universitaire Pers Leuven, hal. 34.)

akibat tindak pidana korupsi.

Gagasan untuk meningkatkan efektifitas dari tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disebutkan diatas hanya merupakan gagasan secara umum. Untuk gagasan mengenai pengembalian aset di Indonesia selanjutnya pun akan dibahas dalam penulisan ini, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab selanjutnya mengenai analisis.

Pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi memang seakan mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi.

Apabila membahas mengenai hasil memang tidak akan ada habisnya karena pada kejahatan akan selalu ada di dunia selama kehidupan masih ada di dunia, tetapi alangkah baiknya kita nantinya dapat memahami dan memperhitungkan *assessment* atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya tulis dengan judul:

“Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Berkeadilan”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum berkeadilan ?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai berkeadilan ?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Adapun tujuan Penulis dari penulisan laporan penelitian ini adalah menyadarkan Bangsa agar lebih peka bahwa dalam tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian yang sangat besar dan sangat merugikan negara dan bangsa. Penulis juga bertujuan dengan adanya laporan penelitian ini, bangsa Indonesia menjadi lebih kritis bahwa pemidanaan itu bukan hanya ditujukan untuk menghukum seberat-beratnya terpidana agar mereka jera, tetapi harus diperhatikan aspek korban dan kerugian dari tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan hukum progresif serta restoratif sebagai salah satu hasil perkembangan hukum pidana juga harus lebih sering dan vokal disuarakan agar seimbang antara penerapan hukum pidana dengan penerapan hak asasi manusia. Demikianlah tujuan Penulis secara umum dari penulisan laporan hasil penelitian ini.

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk menganalisa dan menemukan konstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai berkeadilan.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian menemukan teori baru/konsep baru/pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, asas-asas yang mendasar tentang kejaksaan dan polri dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penjatuhan, pemberian dalam penanganan, perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini,

maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul penelitian ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Sebagaimana seperti pada judul dari penulis sendiri bahwasannya terdapat kata rekonstruksi, oleh karena itu akan dijelaskan mengenai hal tersebut agar mampu memahami yang maksud dari penulisan ini. Sebelum memahami kata dari rekonstruksi tersebut, maka akan dijelaskan lebih dahulu mengenai kata dasarnya yaitu “konstruksi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata konstruksi ialah suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dimana makna suatu kata tersebut ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata itu sendiri.²⁵

Sehingga memahami kata konstruksi tersebut memang dirasa masih meluas dan sulit untuk dipahami. Akan tetapi makna dari kata tersebut mampu dimaknai menjadi beberapa hal yaitu atas dasar seperti pembangunan, pembentukan, proses, perencanaan, sistem dan struktur.

Melanjutkan pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan “konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada intinya apakah merupakan suatu bentuk ataukah sebuah sistem. Dan rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke Lima. Jakarta. Balai Pustaka. 2016

karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.²⁶

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud rekonstruksi ialah merupakan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.²⁷

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang

²⁶ Yusuf Qardhanawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih* (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd). Tasikmalaya, 2014, hal 234.

²⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987, hlm 137.

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suringa. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan

untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.²⁸

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”²⁹

²⁸ <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 06/02/2024

²⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut :³⁰

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Nilai Keadilan

Nilai (*value*) merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam filsafat. Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Tidak mudah untuk menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan nilai (*value*) namun setidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik perhatian.

Nilai tidak membahas atau mempersoalkan tentang keadaan manusia, akan tetapi nilai menjelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh suatu norma yang menempatkan manusia pada ruang sudut yang seharusnya manusia bertindak susila. Dengan kata lain,

³⁰ Pasal 2 UU No. 17/2003

nilai berada dalam kesadaran moral otonom individu, oleh karena pada dirinya terdapat kata hati yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan alam.³¹

Menilai berarti menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, indah, baik, dan seterusnya) atau sebaliknya, bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaannya. Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa arab *adl*, yang merupakan kata benda yang abstrak berasal dari kata kerja *adala* mengandung setidaknya

³¹ Sukarno Aburaera, *Nilai keadilan Putusan Hakim pada perkara perdata* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004. hlm. 14.

tidaknya lima arti yaitu :

- a. Meluruskan atau mendudukkan secara lurus, mengamandemen atau mengubah;
- b. Melarikan diri, menjauh, meninggalkan dari suatu jalan (salah) menuju jalan yang lurus dan benar;
- c. Menjadi sama atau setara, sesuai atau menyamakan;
- d. Membuat seimbang atau menyeimbangkan atau sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang;
- e. Mungkin juga bermakna contoh atau misal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.³²

Dalam kamus Al-Arab dijelaskan bahwa suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil. Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah *adl* karena istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai-nilai agama.³³

Berdasarkan sistem Hukum Islam, apapun yang legal, lurus dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini sifat religius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana Tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur'an. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proporsional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia. Menurut Doktrin muslim, keadilan mewakili baik tujuan dasar dan tujuan akhir dari semua wahyu Tuhan, terekspresikan dalam tingkatan Keadilan Tuhan kepada ciptaan-

³² Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012. hlm 243

³³ Agus santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.86.

ciptaanNya dan keadilan dari manusia diantara sesamanya.³⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan

³⁴ *Ibid*

ketakwaan.

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.³⁵

Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai-nilai moral, artinya bahwa Undang-Undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Hukum yang berupa Undang-Undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meninggalkan nilai-nilai moral, baik pembuat Undang-Undang maupun aparat penegak hukum. Adanya ketidakadilan dalam pembuatan hukum maupun proses penegakan hukum pasti ada nilai-nilai yang ditinggalkan.

Hubungan antara nilai dan keadilan merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan kata hukum. Nilai moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan adalah merupakan tujuan akhir dari hukum. Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari :

- a. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)
- b. *Balance* (keseimbangan)

³⁵ Achmad Ali, *op.cit.* Hal 217

- c. *Temperance* (pertengahan, menahan diri);
- d. *Straightforwardness* (kejujuran).³⁶

Nilai merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu akan terlihat dari hukum yang ada. Dengan demikian antara hukum, keadilan dan nilai merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progressif.

1. *Grand Theory* - Teori Keadilan Pancasila

³⁶ Agus Santoso, *Ibid*, hal 94.

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Teori Keadilan Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil Negara kita, menjadi dasar dan tonggak utama dalam pembentukan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang tentu saja sesuai dengan sila di dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³⁷

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural

³⁷ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: FH Unika Parahyangan), 2010, hal.10

(*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.³⁸

Keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.³⁹

Pembahasan mengenai keadilan, maka berkaitan erat dengan penegakan hukum yang hendaknya harus adil, adil disini yaitu sesuai dengan hati nurani. Oleh karena itu guna mewujudkan tujuan penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan Pancasila.

Dari istilah dan pengertian tentang keadilan di atas dapat diambil pengertian ada tiga (3) macam pengertian keadilan:

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak
- 2) Berpihak pada kebenaran

³⁸ Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13,

³⁹ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org

3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁴⁰

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan⁴¹ yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁴²

Untuk menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filsuf yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

⁴⁰ *Ibid* .

⁴¹ A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, *dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

⁴² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239. Available from http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, cited at 18 Okt 2015, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.⁴³ Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan⁴⁴, yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh

⁴³ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, halaman. 31.

⁴⁴ Lihat, A.Hamid S. Attamimi. 2007. Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.

kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁴⁵

Untuk membina dan menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filsuf yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴⁶ Penulis akan menguraikan teori-teori keadilan berdasarkan Pancasila, Aristoteles, John Rawls, Bentham, dan John Stuart Mill.

a. Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa

Pancasila merupakan dasar Negara dan landasan idiologi Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan masyarakat Indonesia harus lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila.⁴⁷

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. halaman 239.

⁴⁶ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, halaman 196.

⁴⁷ <https://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/keadilan-bersadarkan-nilai-nilai-pancasila/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ketiga Persatuan Indonesia, keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan Idiologi Negara Republik Indonesia. Tetapi banyak juga yang belum memahami arti dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila.

Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung delapan makna yaitu .⁴⁸

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
2. Saling mencintai sesama manusia;
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
7. Berani membela kebenaran dan keadilan;
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

⁴⁸ *Ibid.*

Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna antara lain :

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bersikap boros;
- h. Tidak bergaya hidup mewah;
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- j. Suka bekerja keras;
- k. Menghargai hasil karya orang lain;

Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sila kedua tersebut sudah sangat menjelaskan dan menjadi dasar dan arahan yang harus masyarakat pahami dan lakukan sebagai manusia yang bisa hidup saling berdampingan di Indonesia dan di muka bumi ini. Sebagai nilai-nilai yang luhur sila-sila di dalam Pancasila akan menjadi warisan turun temurun bagi anak cucu kita kelak.⁴⁹

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie.⁵⁰ Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua Sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan Yang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial. Dalam www.jimly.com/makalah/namafile//151, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

⁵¹ Carl Joachim Friedrich. *Op. Cit*, halaman 24.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*), keadilan ini ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁵²

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutnya bahwa keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan korektif, keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Dan keadilan distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

⁵² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, halaman 11-12.

Dengan mengesampingkan ‘pembuktian’ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁵³

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵⁴

c. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa

⁵³ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, halaman. 24.

⁵⁴*Ibid*, halaman 26-27.

keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁵⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring

⁵⁵*Ibid*, halaman 139-140.

⁵⁶*Ibid*.

masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵⁷

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki serta kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang,

⁵⁷ *Ibid.*

baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.⁵⁸

Keadilan sosial ala John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.⁵⁹

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara

⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

⁵⁹Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.⁶⁰

Jadi inti Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶¹

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Menurut Jhon Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁶²

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶² Majjid, *Ibid.*

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁶³ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Oleh sebab itu berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, antara lain:

- 1) Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- 2) Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.⁶⁴

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti.

⁶³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 69.

⁶⁴ John Rawls, *Ibid.*

John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi antara lain:⁶⁵

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga:
 - a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan
 - b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

d. Teori Keadilan Jeremy Bentham

Jeremy Bentham seorang pakar penganut aliran utilitas, dan dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau *madhab utilitis*.

Dalam paradigma hukum *Utilitarianisme*, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa

⁶⁵ John Rawls, *Ibid.*

yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.⁶⁶

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.⁶⁷

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Istilah *utilitarianisme* berasal dari kata bahasa Latin *utilis* artinya berguna, manfaat. Aliran ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari berguna atau manfaatnya.⁶⁸ Jadi, suatu tindakan atau perbuatan tidak dilihat dari jenis tindakan atau perbuatan tersebut tetapi yang menjadi tolak ukur adalah hasil akhir dari perbuatan itu sendiri, karena perbuatan manusia secara intrinsik tidak ada yang salah dan yang benar.

⁶⁶ Teori dan Konsep Keadilan melalui http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, Thursday, May 9, 2013, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Yohanes Wisok. 2005. *ETIKA Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*". Yogyakarta: Kanisius; halaman 85.

Contohnya kalau kita berkata benar atau jujur tentu kebanyakan orang akan menganggap perbuatan tersebut adalah baik, tetapi di dalam situasi tertentu ada kalanya berkata bohong atau berdusta akan memberikan hasil yang lebih baik. Atau seorang pemimpin perang, berbohong pada prajurit atau pasukannya yang sedang terdesak dalam medan pertempuran dengan mengatakan bahwa mereka akan segera mendapatkan bantuan, dengan demikian para prajurit menjadi senang dan semangatnya pun membara sehingga akhirnya mereka menang.

Aliran utilitis (*utilitarianisme*) adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada, apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Akan tetapi, jika tidak mungkin tercapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa).⁶⁹

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham bahwa alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si

⁶⁹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 117.

‘raja suka’, dan serentak mengekang si ‘raja duka’. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.⁷⁰ Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁷¹

Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan mottonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Senada dengan Bentham, John Stuart Mill juga mengemukakan “*actions are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reserve of happiness*”. Yang dapat diartikan bahwa tindakan-tindakan hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.⁷²

⁷⁰Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, “Tanya, dkk, oleh Bernard L”. Melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, halaman 207.

Namun jika kita hanya melihat hasil akhir dari suatu tindakan atau perbuatan tanpa melihat jenis perbuatan yang dilakukan maka itu adalah suatu hal yang keliru. Tidak semua perbuatan yang hasil akhirnya baik perbuatannya juga baik. Contoh: Seorang peserta didik yang melaksanakan ujian, kemudian peserta didik tersebut menyontek (tidak jujur) tetapi hasilnya sangat baik maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan tidak baik karena sebab dari perbuatan itu salah.

Manfaat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pelaku itu sendiri, melainkan untuk semua yang bisa dipengaruhi dengan perbuatan itu, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan norma dasar yang mengatakan bahwa:

“Bertindaklah selalu menurut kaidah yang sekian sehingga perbuatanmu itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang”⁷³.

Norma dasar ini juga relevan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang berguna atau bermanfaat bagi manusia yang lainnya”.

Bentham menjadikan rasa senang dan rasa sakit sebagai pangkal tinjauannya sesuai dengan ajaran hedonisme:

“Nature has mankind placed under the governance of two sovereign matters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the other hand the standard of right and wrong. On the other chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think”.

⁷³ Wisok, *loc. cit.* halaman 85.

e. Teori Keadilan John Stuart Mill

Menurut John Stuart Mill ide dasar *utilitarianism* ada dua macam, yaitu kebahagiaan dan kebenaran.⁷⁴ Mill menyebutkan kebahagiaan dan kebenaran sebagai asumsi yang melandasi pemikiran mengenai keadilan menurut perspektif *utilitarian*. Mill menyebut tujuan hidup adalah kebahagiaan di antaranya kesenangan dan tidak ada rasa sakit, tetapi Mill menyebutkan keadilan bukan *sui generis* karena bergantung dari kemanfaatan. Tak seorangpun meragukan bahwa keadilan memang sangat berguna bagi masyarakat, sehingga pendekatan Mill terhadap keadilan adalah kepekaan moral dan akal sehat yang berbasis pada kemanfaatan. Mill menyebutkan bahwa keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.⁷⁵ Definisi singkat prinsip utilitarian dikemukakan Mill dalam pernyataan berikut ini:⁷⁶

“Kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit”.

Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral, dimulai dari hal-hal yang tidak adil dalam masyarakat dan dia membangun sebuah kerangka universal untuk menganalisisnya. Mill menyebutkan tidak ada teori keadilan yang bisa

⁷⁴ Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan, Six Theories of Justice, Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen, oleh Hans Kelsen*, Nusa Media, Bandung, 1986, halaman 14.

⁷⁵ Karen Lebacqz, *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, Karen Lebacqz.

dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Mill menemukan kondisi yang umum sebagai hal yang tidak adil, antara lain:

- 1) Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka miliki hak *legal*;
- 2) Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak moral;
- 3) Manusia tidak memperbolehkan apa yang layak diterimanya, kebaikan bagi yang bertindak benar dan keburukan bagi yang bertindak keliru;
- 4) Perselisihan iman antara orang per orang;
- 5) Bersikap setengah-setengah;
- 6) Mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya.⁷⁷

Menurut Robert Nozick dalam bukunya *Anarchy, State, and Utopia* sebagaimana ditulis oleh Karen Lebacqz dalam bukunya teori-teori keadilan menyebutkan Nozick menyebut konsepnya dengan Teori Hak. Konsep Teori Hak ini Negara harus hadir melalui “*invisible hand*” berdasarkan prinsip-prinsip minimal dan tidak mengandung manufer-manufer *immoral*.⁷⁸ Faturochman menulis ada tiga macam keadilan psikologi, antara lain:

- 1) Keadilan prosedural
- 2) Keadilan distributif
- 3) Keadilan Interaksional.⁷⁹

Dalam psikologi ada dua hal yang sering dibincangkan dalam membahas prinsip keadilan, yaitu prosedural dan distribusi. Prosedural adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan, diantaranya adalah ketetapan untuk distribusi.

Menurut Ahmad Ali tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan semata-mata.⁸⁰ Definisi keadilan sangat beragam karena bukan hanya ahli

⁷⁷ *Loc. Cit.*

⁷⁸ Karen Lebacqz, *Ibid.*

⁷⁹ Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Kerjasama Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, halaman 22.

⁸⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Justiceal Prudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 216. Bandingkan dengan

hukum yang mencoba memberikan pengertian keadilan, tetapi juga kalangan sastrawan, penyair dan penulis.⁸¹ Teori Keadilan yang dikemukakan Mill yang mengedepankan kemanfaatan sangat tepat dipakai sebagai teori untuk membedah dan menganalisis Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyber Crime* Perbankan Indonesia Berbasis Keadilan”.

Dalam disertasi ini, untuk membantu menjawab permasalahan penulis menggunakan teori keadilan Jeremy Bentham, dengan dasar pemikiran bahwa selama ini penegakan hukum terhadap jenis kejahatan ini baru sebatas *‘law in the book’*, kasus-kasus yang terjadi jarang terungkap, dirasa kurang adil manakala dibandingkan dengan kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan secara konvensional mengingat tingkat bahaya yang justru lebih besar jika dilakukan melalui *cyber space*. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cybercrime* perbankan agar penegakan hukum bisa efektif / bermanfaat dan memberikan manfaat bagi nasabah bank pengguna jasa *e-banking* di Indonesia sehingga harapannya dapat menanggulangi baik secara penal dan non penal praktik-praktik *cybercrime* perbankan.

2. *Middle Theory* - Teori Sistem Hukum

pendapat MILL tentang Keadilan yang menyebutkan istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk mememang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi utilitarian.

⁸¹ Ahmad Ali, *Ibid*.

Menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem adalah “*a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment*”.

Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.⁸²

Menurut H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto sistem terkadang digambarkan dalam dua hal, **pertama**, sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk suatu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan, **kedua**, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem yang merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan. Pendekatan sistem untuk berusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda,

⁸² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, hlm. 171.

sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.⁸³

R. Subekti mengemukakan, konseptual sistem sebagai berikut : Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu”.³²

Adapun Satjipto Rahardjo⁸⁴ menyatakan: “Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk ke pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Disini menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan

⁸³ Salman, H.R. Otje dan F. Susanto, Anton, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung, Refika Aditama. Hlm 84

⁸⁴ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 88-89

pokok dari kesatuan tersebut. Sedang pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem.

Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.⁸⁵ Dari beberapa pengertian di atas, terlihat ciri-ciri utama sistem seperti yang diungkapkan oleh Elias M. Awad sebagai berikut: 1. bersifat terbuka; 2. Merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*); 3. sub sistem-sub sistem tersebut saling ketergantungan;. kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya;. kemampuan untuk mengatur diri sendiri;. mempunyai tujuan atau sasaran.³⁴

Sedangkan Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum, ada beberapa komponen unsur hukum, yaitu 1) Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya; 2) Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; 3) Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap

⁸⁵ R. Subekti. 1993. "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang". Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta, hlm. 99.

hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.⁸⁶

Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: “... *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action*”.³⁶

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu “... *the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system*”.³⁷ substansi hukum, menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : PT Tata Nusa, hlm. 7-8.

dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.

Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulistersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: “.. *people's attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a deadfish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”.

Lawrence Friedman menjelaskan lebih lanjut bahwa budaya atau kultur hukum merupakan faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.⁸⁷

⁸⁷ Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT Suryandaru Utama,

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum.

Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.

Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum.

3. *Applied Theory* - Teori Efektivitas Hukum dan Penegakan Hukum

a) Teori Efektivitas Hukum

Menurut **Selo Soemardjan** dalam **Satjipto Rahardjo** dinyatakan bahwa efektivikasi hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁸⁸

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana berfungsi atau berlakunya serta bekerjanya hukum, Soerjono Soekanto senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 (empat) faktor, yaitu:⁸⁹

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; dan
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pada sisi lain Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan penegakan hukum, artinya bagaimana menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8-9, 17-18

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat lima faktor yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, yang juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:⁹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, antara lain dikarenakan tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan undang-undang, ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
2. Faktor penegak hukum, baik yang membentuk maupun yang menerapkan. Misalnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan dalam pemenuhan suatu kebutuhan tertentu, dan kurangnya daya inovatif yang sebelumnya merupakan pasangan konservatisme;
3. Faktor fasilitas (sarana dan prasarana penunjang), yang mendukung penegakan hukum:

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁹¹ Untuk menganalisis mengenai model ideal penyelesaian tawuran warga antar kampung/ desa dalam efektivitas penegakan hukum maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹² Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Terkait dengan hal ini bahwa peran serta masyarakat sangatlah penting untuk mengungkap dan dalam pemberantasan serta penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia serta dalam model dan pola pembinaan narapidana. Teori efektivitas hukum sebagai suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 9

⁹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jakarta: Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, 1979, hlm. 24

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia dalam menjalani pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkret lagi karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran dengan lebih kongkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konseptual.⁹³

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁹⁴

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁹⁵

Ketiga unsur menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.⁹⁶

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.6.

⁹⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:Mandar Maju, 2003, hal. 151

⁹⁵ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

⁹⁶ *Ibid.*

Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengertian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a) Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹⁸

4. *Applied Theory* - Teori Hukum Progresif

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat.

Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistic*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

⁹⁷ *Ibid.*, hal 8.

⁹⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.33.

Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)”⁹⁹

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perundang-undangan maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁰⁰ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad). Satjipto Rahardjo mengutip ucapan *Taverne*:

¹⁰⁰ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), hal.31

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras *legalistik positivistik* ke arah kemanusiaan secara utuh (*holistic*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang *legalistik-positivistik*. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarki, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong

sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.


Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial.

Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.

Menurut Beliau, *progresivisme* bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.

Namun apabila *dramaturgi* hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Soejono Soekanto,¹⁰¹ metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Paradigma penelitian dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksi ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivisme atau paradigma transmisi.

¹⁰¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta) : UI Press, 1986, hal.6.

Paradigma Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dengan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek (komunikator/decoder) sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode gabungan antara *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*.¹⁰²

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky dalam bukunya yang berjudul “*Fundamentals of Legal Research*” sebagaimana dipublikasikan oleh wikipedia mengartikan:

*Legal research, according to one source, is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making. In its broadest sense, legal research includes each step of a course of action that begins with an analysis of the facts of a problem and concludes with the application and communication of the results of the investigation*¹⁰³.

(Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses

¹⁰² Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 38.

¹⁰³ “Legal research in the United States”, Serial Online 27 December 2010 at 19:45., (Cited on 2014 Oct. 29), available from: [URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_research_in_the_United_States](http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_research_in_the_United_States). diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi hasil penyelidikan).

Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris¹⁰⁴ atau yuridis sosiologis.

Menurut Kirk dan Miller penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁰⁵ Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif cocok digunakan dalam penelitian yang masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam.¹⁰⁶ Bambang Sunggono mengutip Leon Mayhew, menyebutkan sebagai penelitian doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variable sosial lainnya.¹⁰⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang

¹⁰⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, halaman 44.

¹⁰⁵ Lexy J. Moeleong "Metode Penelitian Kualitatif" Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, halaman 4.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman 25.

¹⁰⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, halaman 103.

menghasilkan data deskriptif.¹⁰⁸ Sri Kastini menyebutkan bahwa metode kualitatif lebih mengutamakan ke dalam penghayatan terhadap interaksi gejala mana yang sedang diteliti.¹⁰⁹

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹⁰

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber dan Jenis Data

¹⁰⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, halaman 32. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan data deskriptif adalah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Bandingkan juga dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, SKripsi, dan Tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah, halaman 62, khususnya penelitian noneksperimental, apakah penelitian deskriptif itu dijelaskan pula variable yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara beberapa beberapa variable.

¹⁰⁹ Sri Kastini, *Bentuk Penelitian Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995, halaman 18.

¹¹⁰ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹¹¹
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹³

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

¹¹¹ P. Joko Subagyo, Op. Cit., hal. 87.

¹¹² *Ibid.*, hal. 88.

¹¹³ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta. 2010. hal. 62.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*Autoratif*), yang terdiri dari :¹¹⁴
 - a) Peraturan perundang-undangan;
 - b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
 - c) Yurisprudensi

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 47.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - g) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana
 - h) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk Skripsi, Tesis dan Disertasi hukum serta kamus hukum termasuk jurnal hukum dan komentar hakim, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹¹⁵
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut di satukan untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa secara sistematis. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut

¹¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali pers, 2003, hal 33-37.

secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipodisertasi, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹¹⁶

I. Originalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis pada perpustakaan di luar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian :

No	Judul	Penyusun	Kesimpulan
1	REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	H.DJAMAL Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang 2017	Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini berupa pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berkeadilan; Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini salah satunya adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK;
2	PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	LUTHFI CAHYANINGTYAS NURRODHI Program Studi pada Fakultas Hukum	Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi setiap tahunnya selalu meningkat, serta sanksi pidana yang diberikan belum bisa

¹¹⁶ Lexy Moeleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hal.3.

		Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016	memberikan efek jera pada pelaku; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang jenis tindak pidana korupsi dan penjatuhan sanksi pidana terberat, khususnya penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang juga diatur pada Pasal 2 ayat (2).
3	TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN	HARYADI Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi 2017	Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan tertentu harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Jika hakikat permasalahannya lebih pada masalah perekonomian atau perdagangan maka harus lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda. perumusan sanksi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undang-undang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2.
4	REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN SAKSI DAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN	PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2022	Regulasi-regulasi sanksi pidana <i>obstruction of justice</i> kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan dapat dilihat dari banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum

			pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai <i>obstruction of justice</i> . Kelemahan regulasi sanksi pidana <i>obstruction of justice</i> kewenangan jaksa dalam penyidikan saksi dan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi terdiri dari: Subtansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum,
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Pemberian / Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Progresif Dan Berkeadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, orientasi/keaslian penelitian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, ruang lingkup asumsi dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas tentang landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi pengertian kejahatan yang berkaitan dengan Rekonstruksi, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Nilai Keadilan.

BAB III, membahas dan menguraikan regulasi penyelidikan dan pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV, membahas dan menguraikan perbandingan pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang progresif dan berkeadilan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris.

BAB V, membahas dan menguraikan bentuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sejalan dengan program keadilan restoratif yang sedang berkembang saat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan

dengan maqasid al-shari'ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut⁷;

Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali Imran:161 yang artinya: Artinya: *“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”* (QS. Ali Imran: 161)

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata, ”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan

cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa’: 58 yang artinya sebagai berikut; Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”*. (QS.al-Anfal: 27).

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.al-Nisa’ 58).

Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65;

Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih (QS.al-Zukhruf: 65).

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; *“Rasulullah SAW Melaknat pemberi suap dan penerima suap.”* Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, *“Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah*

kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)". (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan,¹¹ sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

Artinya; Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepadahakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalanberbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal-deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkan. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah SAW.

Setiap pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan uang, rawan dan rentan sekali terhadap praktik korupsi, siapapun orangnya tak terkecuali dari kaum akademisi, kaum intelektual (terpelajar), bahkan kaum agamawan sekalipun. Korupsi juga merambah lembaga-lembaga negara seperti anggota dewan, menteri, partai politik, pemerintah dan swasta. Kasus korupsi yang terjadi di Departemen Agama (DEPAG), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank

Mandiri, Mahkamah Agung dan lain-lain adalah bukti nyata bahwa korupsi sudah menjadi penyakit akut dan kronis, berada pada stadium yang paling gawat.

Kalau dianalisa, dari delapan penyebab korupsi seperti yang dijelaskan di awal, maka kita mengetahui bahwa tujuh butir diantaranya berkaitan erat dengan sikap jiwa/mental dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, akan lebih tepat jika diterapi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan yang dalam kajian Islam ada dalam ilmu tasawuf.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan terlihat jelas perbedaannya dengan korupsi yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini didasari oleh pemahaman dalam memahami QS. *Āli 'Imrān*:161 . Selain itu, hadits-hadits yang terkait dengan tindak pidana korupsi juga memberikan ruang yang sangat luas kepada para *mujtahid* sehingga membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami terkait dengan korupsi yang secara substansial merugikan orang lain, yaitu:

1. Korupsi dinilai *risywah* dan *ghulūl*.

Al-Qur'ān dan hadīth tidak menjelaskan hukuman terhadap orang yang melakukan praktik korupsi, akan tetapi hanya menjelaskan tentang hukuman suap atau sogok (*risywah*), pengkhianatan dengan penggelapan (*khiyānat* dan *ghulūl*). Namun demikian, Ayat dan hadīth yang berkaitan dengan *khiyānat* dapat

dijadikan sebagai dasar hukum korupsi, selama *ghulūl* diartikan dengan *berkhiyānat* atau korupsi.¹¹⁷

Hal ini dikarenakan praktik atau bentuk korupsi yang terjadi menyerupai dengan apa yang digambarkan dalam QS. *Ali Imran*: 161 dan hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu daud dan at-Tirmidzi. Korupsi dan *risywah* (sogok) dinilai haram maka pemerintah serta masyarakat berkewajiban untuk memberantasnya. Dalam hal ini, Hadīth-hadīth yang berhubungan dengan *khiyānat* atau *ghulūl* dijadikan sebagai dasar hukum, salah satunya hadīth yang menerangkan tentang pegawai yang diutus oleh Rasul ke suatu daerah untuk mengambil *sadaqah*, lalu mereka memilah-milah untuk dirinya sendiri dan untuk Nabi SAW (Pemerintah). Selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu khutbahnya (Muslim: 163):

Artinya: Sungguh aku tidak akan menemukan salah seorang di antara kalian akan kembali kepada Tuhanmu secara benar, akan tetapi sebaliknya sungguh saya menemukan siapa yang kembali kepada Tuhannya secara benar ...” (HR. Muslim).

Dalam hadīth tersebut Nabi SAW tidak menyebutkan hukuman pidana bagi yang melakukan penggelapan, sogokan atau korupsi akan tetapi hanya menyebutkan hukuman di akhirat kelak saja.

Dan dalam hadits lain juga dinyatakan bahwa “Siapa saja yang telah aku angkat dalam suatu jabatan kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang

¹¹⁷ Fazzan. (2015). KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146–165.

diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)” (H.R. Abu Daud). Maka dalam konteks tersebut perlu adanya peran pemerintah (*ūli al-amr*) untuk menta'zīr dengan hukum paling berat kepada pelaku penggelapan, sogokan atau korupsi yang lebih dominan kepada penegakan keadilan yang berprinsip pada segala bentuk kekayaan milik negara yang memiliki kemaslahatan untuk kepentingan rakyat harus dilindungi dan dipelihara sesuai dengan konsep *ḥifz al-māl* sebagai salah satu bentuk *maqāsid syariah*.

2. Korupsi diartikan dengan *ifsād*.

Korupsi yang dimaknai dengan *ifsād* maka hukumannya dianalogikan kepada *ḥirābah* (perampokan) (Aisyah, 2022). Apabila analogi tersebut dapat diterima, maka bisa dijadikan sebagai acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberian hukuman terhadap Tindak Pidana Korupsi. Maka untuk penerapan hukumannya bisa salah satu dari empat alternatif yang ditawarkan oleh para *fuqaha* yaitu dijatuhi hukuman mati apabila perampok hanya membunuh saja, akan tetapi jika dibarengi dengan perampokan maka harus disalib.¹¹⁸

Sebaliknya jika hanya merampok saja tanpa disertai dengan pembunuhan maka dipotong tangannya¹¹⁹. Namun, jika hanya mengganggu masyarakat saja dan tidak mengganggu jiwa serta harta maka dibuang ke tempat lain (dipenjara

¹¹⁸ Adnan Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20–30

¹¹⁹ Rahmi, N. (2019). Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ulunnuha*, 7(2), 53–70

di tempat yang jauh)¹²⁰. Di antara ke empat hukuman yang ditawarkan tersebut, terdapat satu hukuman yang bersifat jera yaitu penerapan hukuman mati. Berdasarkan perbedaan interpretasi terhadap *nash* yang terkait dengan korupsi, maka ada beberapa istilah yang memiliki konotasi makna tersendiri diduga kuat sebagai unsur Tindak Pidana korupsi, yaitu; *risywah*, *ghulūl*, *gaṣab*, *khiyānah*, dan *fasād*(Hamka, Nazaruddin, n.d.).

Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 merupakan “delik formil dan materil”. Delik formil (*formeel delict*) adalah delik yang terjadi dan dianggap selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan diancam dengan hukuman, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pidana sudah cukup untuk dianggap sebagai suatu delik. Sebaliknya *delik materil* yaitu suatu perbuatan dapat dihukum jika delik tersebut telah selesai dilakukan dan telah menimbulkan akibat.

Secara yuridis, delik formil dan materil terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yang ditandai dengan dicantumkannya “akibat konkrit” dari perbuatan yang dilarang berupa “memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat dihukum

¹²⁰ Ishak. (2015). Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Ahkam*, XV(2), 25.

apabila sudah dibuktikan terlebih dahulu akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal pembuktian Tindak Pidana Korupsi tidak boleh dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan oleh kedua pihak yaitu terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kewajiban untuk dapat membuktikan dakwaannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam hal ini yang menjadi akibat dari perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka sudah sepatutnya bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan tersebut terlebih dahulu.

Terkait Sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi seyogyanya mencakupi tiga unsur terpenting yang saling mengikat satu sama lain yaitu *ar-rasyī*, *al-murtasyī* dan *ar-rā'isy*. Maka ketiga unsur ini sudah semestinya termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi setelah ditelaah ternyata hanya mengandung dua unsur saja yaitu *ar-rasyī* dan *al-murtasyī*. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 (1) huruf a dan b, pasal 5 (2), pasal 6 (1) huruf a dan b, pasal 6 (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d, dan pasal 13. Maka dengan demikian, unsur ketiga dari *jarīmah risywah* yaitu *ar-rā'isy* (perantara) perlu dimasukkan kedalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.

Apabila Unsur *ar-raisy* (perantara) tidak terserap ke dalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentu norma hukum terkait pemberantasan korupsi akhirnya akan menjadi sangat lemah. Hal ini tentu akan berdampak kepada proses penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, terutama dalam hal penanganan yang akan menjadi begitu lamban sehingga akan membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian, tidak akan efektif dalam menghukum para pelaku korupsi dan memberantasnya dikarenakan penegakan hukum di Indonesia masih pandang bulu dalam penagakannya. Adakalanya hukum menjadi keras dan adakalanya hukum menjadi lunak, karena dipengaruhi oleh permintaan dan kekuatan uang. Namun, Apabila merujuk kepada teori hukum *rule of law*¹²¹, yang menekankan pada persamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*), maka para penegak hukum tidak dibenarkan melakukan hal semacam itu.

Risywah atau sering juga diistilahkan dengan sogok atau suap dimana dalam prakteknya seseorang dibayar terlebih dahulu untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka dengan demikian, haram mengambil sesuatu dalam bentuk apapun selain daripada yang menjadi haknya. Selain itu, haram juga memanfaatkan sesuatu milik negara atau perusahaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Karena hal tersebut dapat dianggap telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara *batil*. Sebagai contoh dapat diumpamakan seperti seorang karyawan yang

¹²¹ Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, IV(3),21–29

menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan atau negara, melakukan *mark-up* suatu transaksi, dan lain-lain.

Namun demikian, penerapan hukum pada *jarimah risywah* tidak ditemukan secara konkrit pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, hanya disebutkan dalam beberapa hadits saja bahwa Allah mengutuk pemberi, penerima dan perantara *jarimah risywah* dan memberi peringatan dengan menempatkan pada tempat yang penuh dengan hukuman atau siksaan. Setelah dianalisa hal ini tidak jauh berbeda dengan norma hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu yang ada kaitannya dengan jabatan dan yang menerima (hadiah), dipidana penjara dan atau didenda. Ketentuan dalam hukum pidana ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam (*ta'zīr*).

Akan tetapi, ketentuan hukum yang termuat dalam hukum pidana Islam (*ta'zīr*) hukumannya (*'uqūbat*) lebih banyak lagi. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi *ūlil amri* (penguasa-pemerintah) untuk memilih sanksi-sanksi yang lebih relevan demi kemaslahatan umum¹²².

Adapun *Jarimah ghulūl* (melakukan penggelapan), pemberian sanksinya pada masa Rasūlullāh SAW terfokus pada pembinaan moral seperti ancaman tidak dishalati mayat pelaku korupsi, diakhiratkelak akan mendapat siksa di

¹²² Sapri Ali. (2018). Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 1–23

dalam neraka. Kalau dicermati hukuman (*'uqūbat*) yang dipraktekkan pada masa Rasulullah tidak mengkriminalisasikan. Implementasi hukuman (*'uqūbat*) yang dipraktekkan tersebut jika dianalisa secara mendalam, maka dapat dikatakan sangat wajar. Hal ini dikarenakan jumlah nominal harta *ghulūl* relatif sangat minim atau kurang dari tiga dirham, yaitu hanya berupa mantel dan seutas atau dua utas tali sepatu (Gunawan, 2018). Namun, apabila dikaitkan dengan konteks keindonesiaan saat ini, jumlah harta *ghulūl* yang mencapai puluhan juta atau ratusan juta, tentu syariat Islam akan menerapkan hukuman (*'uqūbat*) yang lebih berat sesuai dengan jumlah harta *ghulūl*. Hal ini dikarenakan Nabi memiliki otoritas pemegang *tasyri'* terhadap pembentukan perundang-undangan bagi suatu permasalahan umat¹²³.

Sebaliknya dengan jarimah *ghaṣab* tidak ditemukan satu dalilpun baik di dalam al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum (*'uqūbat*) bagi pelaku *ghaṣab*. Namun demikian, al-Qur'an dan ḥadīth tetap mengajak umat manusia untuk tidak berlaku semena-mena terhadap harta orang lain dan merupakan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah (QS. *An-Nahl*: 114 dan QS. *An-Nahl*: 83). Begitu juga halnya dengan jarimah *khiyānah* yang terkait dengan penggelapan harta, sanksi hukumnya juga tidak disebutkan secara eksplisit, jelas dan konkrit.

¹²³ Khallaf, A. W. (2002). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (II). Raja Grafindo Persada

Sanksi hukum *jarimah* dengan konotasi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana paparan di atas terlihat lebih banyak termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Sanksi hukum *jarimah ta'zir* dalam perspektif hukum pidana Islam (*jināyat*) terdapat beragam macam hukuman (*'uqūbat*). Hal inilah yang menjadikan sanksi hukum jenis *ta'zir* sangat relatif, temporal dan kondisional. Menurut 'Abd. al-'Azīz hukum *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu; *Pertama*, hukum *ta'zir* yang mengenai badan terdiri dari hukuman mati dan jilid; *Kedua*, hukuman *ta'zir* yang mengenai kemerdekaan atau kebebasan seseorang berupa hukuman penjara; dan *Ketiga*, hukum *ta'zir* mengenai harta benda, seperti hukuman ganti rugi atau denda dan penyitaan¹²⁴.

Ketiga kategori hukum *ta'zir* sebagaimana paparan di atas terlihat berbeda dengan konsep penghukuman sebagaimana dalam perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang hanya terbatas pada pidana penjara dan denda bagi pelaku penggelapan yang berlandaskan pada ketentuan Bab II pasal 8, 9; 10 a, b, c. Adapun unsur-unsur dari penggelapan jabatan yang melekat pada tindak pidana korupsi; *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau *amānah* yang ada pada dirinya. *Ketiga*, demi kepentingan

¹²⁴ Al-'Amir, 'Abd Al-'Aziz. (1976). *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.

diri sendiri, orang lain atau keluarga. *Keempat*, merugikan masyarakat dan negara.

Adapun menurut perspektif hukum Islam, konteks tindak pidana korupsi termasuk dalam katagori *ghulūl* (*pengkhiyānatan* berat) terhadap *amānat* rakyat. Hal ini dikarenakan serupa dengan tindakan penggelapan *ghanīmah* yang dikatakan juga dengan *ghulūl* dikarenakan penyalahgunaan wewenang¹²⁵. Kedua kasus tersebut terlihat berbeda konteks, namun keduanya dapat bertemu pada poin yang sinergis, yaitu; kedua bentuk *ghulūl* itu merupakan manifestasi dari tindakan *khiyānah* pada pekerjaan. Maka dengan demikian kedua-duanya diharamkan, hal ini dikarenakan pada keduanya terdapat unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara yang disebabkan oleh penggelapan yang bukan haknya.

Selain itu, *jarīmah ghulūl* juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya *Ghulūl* dikarenakan adanya niat pelaku untuk memperkaya diri sendiri
2. *Ghulūl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ghanīmah* dan penggelapan yang dilakukan oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. Terjadinya *Ghulūl* dikarenakan oleh penyalahgunaan wewenang.
4. *Ghulūl* termasuk tindakan yang dilarang oleh agama dikarenakan bertentangan dan melawan hukum, bahkan dapat merusak sistem hukum

¹²⁵ Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, IV(3), 21–29.

dan moral¹²⁶.

Berlandaskan pada kutipan tersebut, maka dapat dipahami bahwa korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini dan memiliki substansi yang sama yaitu *ghulūl* yang memiliki makna pengkhianatan terhadap *amānah* dalam pengelolaan harta. Hal ini dikarenakan harta yang dikorupsi berada dalam wilayah kekuasaan pelaku. Pada hakikatnya amanah yang telah dipercayakan bertujuan untuk mengelola anggaran untuk digunakan bagi kemakmuran masyarakat. Maka dengan demikian, *ghulūl* yang memiliki makna pengkhianatan terhadap *amānah* dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana *jarīmah ta'zīr* yang besar-kecilnya hukuman (*uqābah*) diserahkan kepada pemerintah dan hakim¹²⁷.

Oleh karena itu, pemerintah atau hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi sayogyanya berlandaskan pada kebijaksanaan akal sehat dan keyakinan serta rasa keadilan yang berlandaskan pada rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Meskipun seorang hakim diberi kebebasan dalam mengimplementasikan *ta'zīr*, akan tetapi dalam menentukan hukuman seorang hakim hendaknya memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi berdasarkan hukum pidana Islam yaitu :

- a. Hukuman hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* saja.

¹²⁶ Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam

Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 43–67.

¹²⁷ 'Abd Al-Qadir Awdah. (1989). *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Dar al-Kitab al-'Arabi.

- b. Adanya kesengajaan seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat, tidak ada kesengajaan berarti karena kelalaian, salah, atau lupa. Meskipun demikian karena kelalaian salah atau lupa tetap diberikan hukuman, meskipun bukan hukuman kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan yang bersifat mendidik.
- c. Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuatnya.
- d. Berhati-hati dalam menentukan hukuman dan apabila tidak cukup bukti maka tidak menghukuminya dan menyerahkannya kepada Allah (Syah, 1992).

Ghulul dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana *jarīmah ta'zīr* oleh para fuqaha. Hal ini dikarenakan kejahatan *ghulūl* yang terjadi masih dalam skala kecil, sehingga tujuan pemberian hukumannya pun hanya sebatas untuk memberi pelajaran (*li al-ta'dzīb*). Namun demikian, hukuman *ta'zīr* tidak mesti harus berupa hukuman ringan. Hal ini serupa dengan pandangan Al-Sayyid Abdurrahman bin Awdah yang menyatakan bahwa kebanyakan fuqahā membenarkan hukuman pidana *ta'zīr* dalam bentuk hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya (*idzā iqtadāt al-maṣlahat al-'āmmah taqrīr 'uqūbah al-qatl*). Jika diperhatikan tindak kejahatan korupsi yang terjadi saat ini yang didasari oleh data-data yang ada, maka dapat dikatakan kepentingan umum sudah sangat terancam oleh kejahatan korupsi. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut Islam membenarkan apabila hukuman *ta'zīr* yang paling berat (hukuman mati) dijatuhkan kepada koruptor kelas kakap. Bahkan, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa siapapun yang kalau kejahatannya hanya bisa

dihentikan dengan vonis mati, maka ia harus divonis mati, meski itu masih bagian dari *ta'zir*¹²⁸.

Namun demikian, mengingat korupsi dapat terjadi dalam banyak bentuk dan cara maka hukuman kejahatan korupsipun harus sesuai dengan ketentuan *jarimah ta'zir*. Bahkan, jika dicermati hukuman dalam *jarimah ta'zir* bersifat fleksibel. Hal ini terlihat jelas dari konsep pemberian hukuman dalam *jarimah ta'zir* yaitu penerapan hukuman didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan dan sanksinya pun dimulai dari sanksi yang paling rendah sampai sanksi paling berat.

Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum berdasarkan konsep *jarimah ta'zir* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu ; *Pertama*, sanksi ringan seperti hukuman peringatan, ancaman, dan hardikan. Hukuman ini diterapkan kepada pelaku korupsi yang nominalnya sangat minim, yaitu antara nol rupiah sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); *Kedua*, sanksi sedang seperti hukuman dera, penjara, pembuangan, penyitaan harta, pencopotan jabatan, tidak dapat menjasi saksi, penyebarluaskan berita tindak pidana yang bersangkutan, dan denda. Sanksi ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah); *Ketiga*, sanksi berat seperti hukuman mati dan penyaliban yang diterapkan kepada pelakutindak pidana korupsi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

¹²⁸ Mustakid, D. (2021). Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudence*, 3(01), 15–25

Berdasarkan konsep sanksi *jarimah ta'zir* tersebut, maka sanksi dapat diterapkan secara bervariasi yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari sanksi material sampai hukuman mati. Hal ini dikarenakan tidak adanya *naş qat'ī* yang berkaitan langsung dengan tindak kejahatan korupsi. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa, Sanksi syari'at yang mengatur kejahatan korupsi bukan produk hukum yang sudah jadi dari Allah swt dan sudah siap untuk diimplementasikan. Akan tetapi, sanksi kejahatan korupsi dalam hukum Islam termasuk ke dalam sanksi *ta'zīr* yang merupakan sanksi ketiga setelah sanksi *hudūd* dan *qīṣaṣ-diyat*. Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim (imām/pemimpin) diberikan wewenang atau otoritas penuh untuk menentukan sanksi yang berlandaskan pada *maşlahat*, yaitu suatu bentuk sanksi tertentu yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu bilamana kejahatan korupsi terjadi.

Pemerintah (*ūli al-amr*) dan hakim memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dalam hukum. Akan tetapi disyaratkan bahwa, hukum yang diputuskan harus bertujuan untuk kemaslahatan umum (*maşlahah al-'āmmah*). Hal ini dikarenakan di dalam *jarīmah* korupsi terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan beratnya sanksi, yaitu; *Pertama*, merampas harta milik orang lain; *Kedua*, pengkhiyānatan atau penyalahgunaan wewenang; dan

ketiga, terjalin kerjasama dalam kejahatan. Tentu ketiga indikator tersebut sangat dilarang dalam syari'at Islam, maka dapat dijadikan sebagai *illat* dalam memutuskan sanksi terhadap *jarimah* korupsi.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sudah sangat bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab bahkan keadilan. Praktik korupsi yang memiliki dampak negatif yang begitu besar telah mengakibatkan distorsi bagi negara dan masyarakat, bahkan dapat dikategorikan ke dalam perbuatan yang merusak di permukaan bumi. Maka oleh karena itu, mengutip apa yang diutarakan oleh Fathurrahman Djamil (1997: 9) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang erat kaitannya dengan penegakan hukum korupsi, yaitu: *pertama*, prinsip tawhīd (QS. 5:47); *kedua*, prinsip keadilan (QS. 5:8); *ketiga*, prinsip kebebasan/*al-hurriyah* (QS. 2:256); *keempat*, prinsip persamaan/*al-musa'wah* (QS. 49:13); *kelima*, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. 3:114); *keenam*, prinsip tolong-menolong/*al-ta'āwun* (QS. 5:2); *ketujuh*, prinsip musyawarah (QS. 42:38); dan *kedelapan*, prinsip toleransi/*al-tasāmuh* (QS. 60:8-9).

Dalam penegakan hukum korupsi, selain menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu: *Taşarruf al-imāmi 'alā ra'iyati manūnun bi al-maşlahati* (tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah: *Al-muta'addi afdalu min al-qaşiri* (perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri). Selain itu, untuk mencapai tujuan penegakan hukum hendaknya juga mengacu kepada kaidah hukum: *Māla yudraku kulluhu lā*

yutraku kulluhu (apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya).

Selain itu, untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi maka hendaknya mengacu pada teori maṣlahat Imam al-Syātibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan yang dilandasi oleh tiga tingkatan yaitu *darūriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga tingkatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia¹²⁹. Dalam hal ini, Penegakan hukum melalui bantuan hukum diduga kuat merupakan kebutuhan primer (*darūriyyah*).

Penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan beberapa kasus korupsi telah mendapatkan perhatian masyarakat seperti kasus simulator SIM, kasus penyuapan Bupati Buol, kasus Wisma Atlet, dan kasus *bail out* Bank Century. Penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap koruptor itu sendiri. Dalam hal ini, Tb. Ronny yang mengutip pernyataan Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa peraturan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah terlalu keras, hanya manusia pelaksananya yang buruk. Penuturannya sesuai dengan inti pokok Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam Undang-

¹²⁹ Rahmi, N. (2019). Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ulunnuha*, 7(2), 53–70.

Undang itu mencantumkan batas maksimal hukuman bagi koruptor adalah pidana mati. Selain itu, Johan Budi selaku juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa vonis mati sudah ada dalam Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kementerian, n.d.)(Ginting, 2023).

Hukuman mati bagi pidana korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi yang lebih parah sehingga dapat mengganggu aspek pemeliharaan harta yang dapat mengganggu aspek *dharuriyyat*. Selain itu hukuman pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Ketika nilai fundamental tercapai maka tujuan dari *maqasid al-syariah* juga akan tercapai. Maka sudah Seharusnya Hakim dan Pemerintah semestinya tidak merasa takut menjalankan ketentuan Undang-Undang, tetapi realita sebaliknya implimentasi Undang-Undang kadang membebaskan tersangka dari tuduhannya.

Paparan diatas memberi indikasi bahwa penegakan supremasi hukum untuk membangun sistem hukum yang adil, bersih dan berwibawa, tampaknya belum terwujud secara menyeluruh¹³⁰. Dan masih memberi indikasi bahwa penegakan supremasi hukum di Indonesia masih terus menuai keprihatinan dan kritikan dari berbagai pihak yang disebabkan oleh ketidaknetralan hukum itu sendiri. Bahkan dengan munculnya beberapa kasus di lingkungan Peradilan membuat supremasi hukum menjadi lemah, seperti kasus suap hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi Semarang.

¹³⁰ Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50.

Penegakan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan komitmen dari seluruh pemimpin negara, baik dalam hal melahirkan suatu keputusan; memilih Sumber Daya Manusia atau tenaga yang berkompeten dalam memberantas korupsi; membuat peraturan hukum yang kondusif untuk memberantas korupsi; memberikan kompensasi yang memadai kepada aparatur yang berkompeten dan bekerja secara optimal (Suryohadi Djulianto, 2006: 4). Selain itu, berkaitan dengan penegakan hukum, ada beberapa hal yang perlu dilakukan (Nur A. Fadhil Lubis, 2003: 116); *Pertama*, aparat hukum harus memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan efisiensi teknologi untuk menghasilkan perombakan sosial; *Kedua*, para ilmuwan dan teknisi harus mempergunakan hukum sebagai sarana untuk merealisasikan *blue-print* mereka tentang masyarakat yang baik. Makna tersebut dimaksudkan tergantung tentu saja pada apakah seseorang termasuk komunitas hukum atau ilmiah, dan perubahan penekanan jelas penting, karena ini menentukan yang bertindak sebagai pemimpin dan siapa yang menjadi perantara.

Dengan demikian, dalam hal pemberantasan korupsi sangat diperlukan penguatan norma hukum, peningkatan profesionalisme Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan adalah sebuah keniscayaan, termasuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara institusi pemberantasan korupsi agar tidak terjadi perebutan wewenang. Selain itu, perlu juga melibatkan ormas yang berkecimpung dalam pencegahan dan pemantauan korupsi untuk dijadikan mitra kerja dalam rangka *crosscheck* dan *recheck* terhadap permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Bahkan dalam rangka penegakan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia sangat diperlukan *political will* yang kuat, kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya serta dukungan yang meluas dari masyarakat, terutama tentang perlunya dilakukan revitalisasi dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum.



BAB III

REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM BERKEADILAN

A. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Disparitas dalam tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.

Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Untuk mengurangi atau mengeliminir disparitas pemidanaan dalam putusan hakim perlu dilakukan berbagai macam upaya antara lain menggunakan politik hukum pidana guna mencegah terjadinya disparitas pemidanaan, serta perlu juga agar para komunitas hukum atau para akademisi sudah pada saatnya mempunyai data putusan pengadilan Tipikor yang disusun secara sistematis dan *holistik*, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab pertanyaan mengapa begitu massif terjadi adanya disparitas dan inkonsistensi putusan.

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus

korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.¹³¹

Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadiladilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa: “Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”¹³²

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan.¹³³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Selanjutnya Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:

¹³¹ Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169,

¹³² Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹³³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 2.

“Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”¹³⁴

Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, mengatakan bahwa: “Tindak pidana yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”¹³⁵

Ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tindak pidana korupsi secara khusus diatur di luar KUHP, yang selanjutnya tepatnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam undang-undang ini disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dipelbagai kasus tindak

¹³⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

¹³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

pidana yang paling sering dimunculkan dan diajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11, UU PTPK disebutkan: a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; b) Menerima hadiah atau janji; c) Diketuainya; dan d) Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Di Indonesia langkah- langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. KUHP sebenarnya terdapat ketentuanketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dibentuklah pertama kali suatu perundangundangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konsiderans menimbang UU PTPK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan

dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Menurut Nur Basuki Minarno berpendapat bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut dua hal paling pokok yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, dalam arti: langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali.¹³⁶

Dengan demikian, ratio legis yang terkandung dalam pembentukan undang-undang ini ialah bagaimana upaya optimal aparat penegak hukum untuk mengembalikan atau menyelamatkan aset-aset kekayaan yang dimiliki negara yang telah dikorupsi, sehingga para koruptor dituntut untuk mengembalikan segala aset-aset kekayaan negara yang telah dikorupsinya kepada negara, serta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Di samping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi ialah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak

¹³⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009).

mengenal sistem kumulasi pidana pokok di mana tindak pidana yang sama kepada pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

1. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana denda;
2. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda saja; dan
3. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hukum yaitu, “Subjek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”

Suatu korporasi termasuk badan hukum jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin. Agar suatu korporasi dapat merupakan badan hukum, menurut Ali Ridho harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: a) Adanya harta kekayaan yang terpisah; b) Mempunyai

tujuan tertentu; c) Mempunyai kepentingan sendiri; dan d) Adanya organisasi yang teratur.¹³⁷

Secara filosofis, penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah kehidupan. Seolah tak pernah usang, perdebatan ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. Persoalan yang muncul ialah apakah sanksi pidana mati bertentangan atau tidak bertentangan dengan konsep permasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lalu mengembalikan narapidana tersebut kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana, dengan mengingat sanksi pidana mati masih dirasa berpijak pada tujuan balas dendam atau retribusi. Dengan demikian, fokus perdebatan ini menyangkut tujuan pemidanaan.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan telah yang mengalami perubahan-perubahan melalui rentetan sejarah yang panjang. Perkembangan ini bermula saat tujuan pemidanaan sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan. Terkait tujuan pidana ini, J.E. Sahetapy juga menambahkan bahwa:

¹³⁷ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 56

Tujuan pidana haruslah sesuai dengan ruang, waktu, dan keadaan, maksudnya ialah:

- a. Sesuai dengan ruang berarti bahwa pidana yang diterapkan di satu tempat tak dapat disamakan begitu saja sifatnya dengan pidana yang diperlakukan di tempat lain; dan
- b. Sesuai dengan waktu berarti bahwa pidana yang dibebankan haruslah cocok dengan alam kemerdekaan suatu bangsa dan sudah selayaknya dapat selalu mengikuti perkembangan kriminologi khususnya dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada umumnya.¹³⁸

Sesuai dengan keadaan berarti bahwa pidana itu harus mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Tindak pidana korupsi, pada hakikatnya ialah tindak pidana yang terjadi secara sistemis dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan di mana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya.

Di sini opini publik memainkan perannya, dengan adanya suatu opini publik yang tak dapat dihindari oleh memberikan kontribusi terhadap penilaian atas garis demokrasi yang harus dibuat antara hukuman yang efektif namun tidak melanggar HAM untuk bebas dari kekejaman dan hukuman yang melanggar garis batas tersebut. Begitu diakui bahwa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki fungsi keadilan retributif, efektivitasnya bergantung pada masyarakat

¹³⁸ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

apakah masyarakat benar-benar menganggapnya sebagai sanksi yang merupakan ganjaran yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Demikian pula apabila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak hidup seseorang karena UU PTPK sendiri memberikan jalan untuk itu. Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana, sehingga hak untuk hidup koruptor tidak mutlak untuk dilindungi dan hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pidana mati secara sewenang-wenang.

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun, akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung. Katakanlah bantuan dana-dana untuk korban bencana alam dikorupsi, rakyat yang seharusnya sangat berhak atas bantuan danadana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidupnya, terancam tidak akan dapat terpenuhi, sehingga lambat ataupun cepat mereka akan kelaparan atau terserang penyakit yang semuanya itu berujung pada kematian. Hak untuk hidup mereka akan terampas akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut.

Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Von Savigny, filosof pelopor mazhab sejarah, berpendapat bahwa: “Hukum didasarkan pada karakter kebangsaan dan jiwa kebangsaan bangsa yang bersangkutan (volkgeist).” Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama.¹³⁹

Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak menganut asas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang sah secara hukum dan moral.

Berbagai kebijakan diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi ini. Tetapi pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut belum cukup memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini terlihat dari terus

¹³⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yakni dengan terus mencuat kasus-kasus korupsi di pemberitaan nasional.

Begitu banyak pendapat yang terus mengalir dari kalangan masyarakat. Dalam fenomena korupsi ini, seringkali masyarakat awam selalu menyalahkan hukum, karena bagi mereka hukum dianggap tidak mampu mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Sanksi pidana penjara yang digunakan untuk menjerat para pelaku korupsi ini dianggap tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini terkuak dengan adanya pembeitaan tentang banyaknya koruptor yang sekalipun dipenjarakan tetapi masih mendapatkan fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perbuatan beberapa oknum aparat hukum inilah yang membuat masyarakat kemudian memberi penilaian kepada hukum secara keseluruhan.

Pidana pokok dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa pidana mati, pidana denda, dan pidana penjara. Pidana mati terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Sedangkan pidana penjara dan pidana denda terdapat dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 sampai pada Pasal 24. Lamanya pidana penjara mulai berkisar mulai 15 tahun sampai seumur hidup. Sedangkan banyaknya pidana denda paling banyak 1 miliar.¹⁴⁰

Dalam hal Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi bisa digunakan melalui analisis pendekatan ekonomi. Dan tidak menutup kemungkinan

¹⁴⁰ Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penerapan sanksi tindak pidana korupsi dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan ataupun pendekatan nilai-nilai yang lainnya.

Analisis ekonomi atas hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu. Dalam disertasi ini penulis lebih mengamati kepada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui pendekatan ekonomi yaitu melalui keberadaan sanksi pidana denda (*fines*)

Adapun sanksi pidana denda (*fines*), yang merupakan bentuk sanksi keuangan, adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Pidana denda dianggap sangat efisien dalam mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain pidana denda, pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang efisien karena tidak memerlukan ongkos apapun. Tetapi pidana mati baru bisa dikatakan efisien jika jarak antara penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan pelaksanaan pidana mati itu tidak terlalu lama (singkat).

Jika dicermati, di Indonesia ide dasar pemidanaan yang digunakan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Teori Retributif/teori absolut/teori pembalasan dan teori relatif/teori tujuan/teori utilitarian. Karena dalam proses pemberantasannya masih menganut prinsip pembalasan, yaitu dengan memberikan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan akan kejahatan korupsi yang dilakukannya. Kemudian mengenai teori tujuan, karena dalam proses pemberantasannya juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan

kejahatan korupsi, misalnya dengan merampas aset atau memiskinkan pelaku kejahatan korupsi dan menjatuhkan sanksi pidana denda kepada pelaku korupsi.

Jadi dalam penerapannya di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sanksi pidana yang diterapkan bersifat Double Track System atau pemidaan dua jalur, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Dengan kata lain sanksi pidananya bersifat kumulatif atau penggabungan.

Tetapi jika berdasarkan pada perspektif analisis ekonomi atas hukum pidana yang berpandangan bahwa sanksi yang paling efektif dan efisien adalah sanksi denda, maka ide dasar yang digunakan adalah hanya ada pada teori tujuan/teori utilitarian/relatif saja.

Mahrus Ali berpandangan bahwa penggunaan sanksi pidana penjara pada kenyataannya tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imperisonment*), dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Ongkos ini meliputi untuk membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji para pegawai yang bertugas dipenjara, dan ongkos kesempatan yang hilang dari produktivits bagi mereka yang dipenjara.

Selain itu pidana penjara lebih banyak menguntungkan terpidana yang memiliki kekayaan dan dekat dengan kekuasaan. Sebagai contoh kasus Artalyta Suryani yang mendapatkan fasilitas mewah seperti hotel berbintang lima di Lapas. Padahal Lapas itu sendiri adalah tempat yang tidak nyaman bagi siapapun yang tinggal didalamnya. Realitas yang demikian tentu saja menurut analisis ekonomi atas hukum pidana tidak efisien dan menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Dengan

demikian pidana penjara sangat ditolak pemikir analisis ekonomi atas hukum pidana.

Posner berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *white collar crime* hanyalah hukuman yang bersifat moneter yakni denda daripada penjara atau hukuman dera yang lain. Hal ini didasarkan karena biaya untuk mengumpulkan dana dari seseorang yang bisa membayarnya (kualifikasi penting) adalah lebih rendah (lebih murah) daripada biaya untuk memenjarakannya. Sehingga akhirnya, membebaskan denda terhadap pelaku (*white collar crime*) yang kaya adalah lebih baik daripada mengasingkan dia dari sisi masyarakat karena sistem tersebut tanpa biaya dan juga manjur. Untuk diketahui, korupsi merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam jajaran kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*.¹⁴¹

Meskipun dalam penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa hal diantaranya pidana kurungan/penjara, denda, hingga ancaman pidana berat yaitu berupa pidana mati.¹⁴² Namun sepanjang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia¹⁴³ penerapan sanksi pidana mati masih belum dilakukan, meskipun unsur-unsur tersebut memenuhi dalam delik. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini seolah terdapat peluang diberbagai tempat dan waktu, bahkan

¹⁴¹ Joseph G. Cook and Paul Marcus, *Criminal Law*, Dikutip dari Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Disertasi)*, hlm 54

¹⁴² Arhjayanti Rahim, Noor Asma, *Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, *Gorontalo Law Review*, 2020, hlm. 95.

¹⁴³ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. xi

bisa dikatakan budaya hukum tidak tumbuh dalam diri seseorang meskipun dalam keadaan tertentu atau bencana alam.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada masa negara dilanda bencana non alam Covid-19 pada tahun 2020, keadaan ini justru dimanfaatkan oleh pejabat negara untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari Dana Sosial yang diperuntukan rakyat sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak pandemi pada saat itu.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dimana apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional yang mengakibatkan krisis ekonomi dan moneter.

Meskipun pemerintah tidak menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan krisis Moneter akibat Pandemi Covid-19, namun kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terkena dampak yang luar biasa, perekonomian masyarakat hingga pemerintah menurun akibat bencana non alam ini, pada tahun 2020 ini pun juga tidak sedikit pejabat pemerintah yang justru terjerat kasus tindak pidana korupsi, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun, pejabat negara yang seharusnya menjadi sandaran masyarakat justru memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM.

Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (“*supremacy of law*”), Persamaan dalam Hukum (“*equality before the law*”), Asas Legalitas (“*due process of law*”), Pembatasan Kekuasaan (“*limitation of power*”), Organ Pemerintah Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (“*independent and impartial judiciary*”), Peradilan Tata Usaha Negara (“*administrative court*”), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (“*democratische rechtsstaat*”), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (“*welfare Rechtsstaat*”) serta Transparansi dan Kontrol Sosial.¹⁴⁴

Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*

¹⁴⁴ Nunung Nugroho, kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Semarang: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2018, hlm. 12-13.

approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Tuntutan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian meyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.

Tidak ada satu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali ada aturan yang mengaturnya. Dalam hal penegakan hukuman khususnya tindak pidana korupsi tentu dilakukan upaya yang berbeda apalagi jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau sedang dalam keadaan darurat bencana. Tujuan diberlakukan pemidanaan adalah untuk mencegah agar perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan kembali, salah satu alasan pemidanaan adalah bahwa pemidanaan itu menangkal (*deter*) terjadinya pelanggaran hukum pidana. Hubungan antara pemidanaan dan penangkalan (*punishment and deterrence*) merupakan topik yang selalu hangat diperdebatkan.

Manusia dilihat sebagai makhluk bernalar dan dalam batas tertentu bebas memilih untuk melanggar hukum pidana atau tidak. Hanya melalui pemidanaan manusia dapat dipaksa untuk tidak berbuat jahat/melanggar hukum pidana, yang dikenal sebagai konsep *free will* (kebebasan memilih), rasional, hedonistic (menjauhi hal yang menyakitkan) sebagai dasar pemikiran untuk teoriteori

penangkalan baik penangkalan umum (*general deterrence*) maupun penangkalan khusus (*specific deterrence*). Manfaat pemidanaan untuk penangkalan meskipun yang mungkin dapat dibuktikan hanyalah penangkalan khusus.¹⁴⁵

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijelaskan dalam ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). kemudian dalam ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁴⁶

Jika merujuk dalam ketentuan tersebut apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu maka terpidana dapat dijatuhi hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Dalam hal pemidanaan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam peradilan pidana. Banyak teori dan perhatian tentang sistem peradilan pidana diarahkan pada fenomena pemidanaan, teori pemidanaan dapat dilihat dari pendekatan reduksi dimana pemidanaan merupakan suatu alat

¹⁴⁵ Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta:Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm 149-150.

¹⁴⁶ Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm, 170

kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan antisosial, dimana umumnya hal ini dilakukan melalui pengisolasi dan deterrence, selain itu juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan Pendidikan. Selain pendekatan sosial juga terdapat pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) pendekatan ini memandang bahwa pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindak pidana terlarang.¹⁴⁷

Fungsi pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai tujuan, tujuan tersebut diantaranya untuk memperkuat nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya, rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya, dan fungsi sebagai suatu contoh untuk menangkai orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban disesain untuk tujuan restorative.¹⁴⁸

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

¹⁴⁷ Dewi Ratnasari Rustam, Kedudukan dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana korupsi, Jurnal Hukum Volkgeist, 2018.

¹⁴⁸ Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 23.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dalam uraian diatas merupakan penerapan asas legalitas sebagai tujuan sebuah pemidanaan, namun sebagai perwujudan asas culpabilitas penerapan sanksi denda terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu merupakan bentuk kemanusiaan. Dalam penerapan asas legalitas penjatuhan pidana berat merupakan cara yang setimbang dimana tujuan dari penerapan ini adalah hukuman seberat-beratnya agar kejahatan yang serupa tidak dilakukan Kembali. Namun pada kenyataanya hukuman terberat pun tidak menjadikan tindak pidana tersebut tidak dilakukan, artinya dalam penanggulangan tindak pidana perlu dilakukan pembaharuan hukum guna mencapai tujuan sebuah pemidanaan.

Salah satu konsep penting yang jadi bagian dari suatu organisasi kerja sama antara Bank Dunia dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) atau sering disebut *StAR Initiative* dimana organisasi ini dibentuk untuk tujuan pokok yaitu memberikan dukungan atas usaha-usaha secara internasional dalam memberantas dan mengakiri “*save haven*” yang menyembunyikan hasil korupsi.

Perampasan asset serta tanpa pemidanaan pidana *Non Convection Based* (NCB) adalah merupakan bagian dari *common law system* tetapi dapat di terapkan di dalam *civil law system* mengenai asset tindak pidana korupsi. Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC 2003 mendorong berbagai dari negara pihak seperti common law system untuk dapat memberi suatu pertimbangan hukum dalam hal pengembalian asset

korupsi dari tindak pidana kejahatan tanpa melalui proses pidana atau peniadaan pidana dengan dasar bahwa pelaku tindak pidana telah meninggal.¹⁴⁹

Adanya beberapa pendapat yang berkaitan dengan NCB yaitu *asset forfeiture* dengan HAM juga salah satu persoalan yang mendasar terhadap mekanisme dari NCB atau *asset forfeiture* yang wajib di atur di dalam ketentuan perundang-undangan. Meski demikian mengenai ketiadaan defenisi yang jelas tentang keterkaitan tentang hal demikian. Penerapan NCB sebenarnya telah telah selaras dengan bebrapa konvensi dalam hukum internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, seperti konvensi internasional serta pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme yang di atur dalam ketentuan Undang-undang No 6 Tahun 2006 dan UNCAC yang telah di ratifikasi melalui ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 yang telah memenuhi dari *standart recommendations financial action task force (FATF) on money laundering* yang pada prinsipnya penting untuk rezim terhadap perampasan asset tanpa suatu pemidanaan itu sendiri.

Perampasan asset dari tindak pidana dan menghapuskan suatu pemidanaan pidana telah di atur sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 38 ayat 5, pasal 38 ayat (6) serta pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam persoalan mengenai ketentuan aturan yang belum secara langsung mengenai regulasi terhadap pelaku/tersangka yang melarikan diri, tersangka atau terdakwa mengalami gangguan cara berfikir atau gila sehingga tidak

¹⁴⁹ Irsyad Zamhier Tuahuns, Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2021.

terdapatnya ahli waris sebagai gugatan perdata yang pada prinsipnya adanya kebocoran keuangan Negara tetapi tidak di posisikan sebagai sita pidana dalam tindak pidana kejahatan korupsi.

Di dalam hal pengaturan yang belum memadai sehingga dapat mempengaruhi kestabilan hukum dan mempengaruhi keuangan Negara yang tidak dapat di selamatkan akibatnya kerugian yang sangat besar bagi Negara. Maka perlu adanya suatu kompilasi hukum mengenai pelaku tindak pidana korupsi prinsipnya penyitaan aset keuangan Negara tindak pidana dari suatu tindak pidana korupsi tanpa suatu pemidanaan. Sampai saat ini, Indonesia masih menganut konsep in personam, yaitu menghukum pelaku lebih dulu. Dengan kata lain perampasan aset hasil korupsi dengan jalan mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku korupsi baru dapat merampas aset hasil korupsinya.¹⁵⁰

Perampasan in personam atau perampasan pidana merupakan Tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atau individual, dimana Tindakan ini merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pengadilan pidana. Dalam hal pelaksanaan pengambilan aset oleh pelaku tindak pidana korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini sebagai tindak lanjut konsep perampasan baik secara in rem maupun pidana.

Memang sanksi pidana denda dan ganti rugi dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga apabila ada

¹⁵⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi, hlm. 590.

penambahan sanksi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, hingga pengembalian aset dinilai justru lebih efektif menurut penulis dari pada pemberlakuan pemidanaan kurungan/penjara.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang diatur hukuman terberat yaitu berupa hukuman mati, namun seolah hanya secara materil saja, artinya penerapan terhadap hukuman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi masih cenderung lemah bahkan belum pernah pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati meskipun unsur kejahatan telah terpenuhi, seperti halnya pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu atau pada masa negara sedang mengalami bencana. Ironisnya justru pelaku tindak pidana korupsi seolah menjadi seorang yang terdzolimi, memohon belas kasihan agar dijatuhi hukuman yang seringannya tanpa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan bukan hanya merugikan negara namun juga mengambil hak-hak kesejahteraan masyarakat.

B. Regulasi Sanksi Pidana Korupsi yang Belum Berkeadilan yang Progresif

1. Analisis Regulasi Sanksi Pidana Korupsi yang Belum Progresif

Keadilan merupakan kebutuhan hakiki semua orang, apalagi ketika dalam masalah hukum. Karena hukum progresif berfokus pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepastian hukum, tentu membawa efek tersendiri bagi hukum pidana, secara khusus pada asas legalitas¹⁵¹. Pada prinsipnya, keadilan

¹⁵¹ Nyoman Sarekat Putra Jaya. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 69.

maupun kepastian hukum adalah kedua unsur yang mesti diakomodir sebagai hukum publik yang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat banyak.

Karena itu, menjadi penting untuk melihat apakah konsep hukum progresif telah terartikulasikan dalam hukum positif maupun hukum yang akan datang. Menjalankan hukum tidak selalu dengan pendekatan perundang-undangan namun dengan dedikasi, empati, determinasi, serta komitmen pada persoalan bangsa, dengan demikian menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD 1945.

Pada level penegakan, gerakan hukum progresif ditunjukkan melalui penggunaan diskresi atau terobosan hukum (*role breaking*) oleh agen penegak hukum progresif, yang memakai kewenangan dalam menjaga kepentingan golongan miskin serta marjinal. Hukum di level daerah maupun pelosok berjalan secara kreatif, seperti dijelaskan bahwa penegak hukum di level lokal membuat hal-hal di luar *job description* mereka yang kaku. Mereka menjadikan tugas lebih efektif, penyelesaian perkara lebih cepat dan pendek dengan tetap didasarkan pada hukum yang ada.

Dapat menjadi contoh, jaksa di Cilacap bekerja *beyond the call of duty*. Mereka menyelesaikan kasus korupsi sejak penyusunan BAP sampai banding ke PT lalu mengeksekusi pelaku dalam waktu empat setengah bulan. Biasanya, waktu yang digunakan untuk seperti ini adalah dua tahun.

Banyaknya kasus korupsi di masyarakat yang tidak diselesaikan secara baik serta menjadi penyebab munculnya hukum progresif. Akhirnya mulai

pudar kepercayaan masyarakat pada hukum, karena banyak permasalahan tidak terpecahkan oleh hukum yang berlaku. Hukum tidak dilihat sebagai pemberi solusi justru menjadi masalah tersendiri bagi penegakan hukum. Dunia hukum kita terkesan tidak banyak berubah, justru semakin jauh dari rasa keadilan.

Adagium hukum sebagai panglima hanya menjadi slogan saja. Ditengah-tengah kemiskinan dan penderitaan yang dialami masyarakat Indonesia, hukum gagal memberikan keadilan. Terkesan aturan – aturan hukum hanyalah permainan bahasa, cenderung menipu dan mengecewakan. Contohnya Gayus Tambunan bisa melenggang nonton tenis di Bali serta koruptor-koruptor yang lain dapat makan serta tidur nyenyak hasil korupsi.

Ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah salah satu kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut secara istimewa diberikan untuk melaksanakan fungsi yudisial. Rumusan terkait kekuasaan kehakiman belum jelas sejak negara Indonesia berdiri. Undang-undang kehakiman saat ini adalah UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim mempunyai kewenangan untuk mencari, menafsirkan, memaknai serta menerapkan ketentuan hukum ketika memutus suatu kasus tidak berarti tidak ada batasan yang diberlakukan. Hakim tidak dapat bertindak sebebaskan – bebasnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim mesti tetap mengarahkan pandangannya pada tugas yudisial. Hakim tetap diharapkan pada tugas untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan pada setiap putusannya. Hakim wajib untuk mendalami norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai ukuran objektif

dan kebenaran atas putusan yang diambil didasarkan atas nilai – nilai Pancasila. Hakim dalam membuat keputusan mesti memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan rasa keadilan.

Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum. Penegak hukum yang mempertimbangan kepastian aturan dengan konteks sosiologis tentu diharapkan masyarakat. Dalam penerapan hukum progresif di pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi tentunya variatif. Pertama, hakim dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam mengambil keputusan.

Kedua, hakim, jaksa, dan pengacara tentu dapat berdiskusi bersama terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum serta mengambil keputusan dengan motivasi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain kekuasaan kehakiman, kekuasaan menegakan hukum juga merupakan tugas dan wewenang kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Itu artinya untuk menegakan hukum adalah kewenangan bersama tiga lembaga tersebut.

Oleh karena itu, menciptakan kondisi dimana lembaga penegak hukum tersebut menjadi lembaga yang independen, integral dibawah satu naungan merupakan sebuah tantangan. Pasal 8 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian dibawah kepolisian berada

dibawah naungan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Lembaga kejaksaan juga demikian, berada dibawah kekuasaan eksekutif, karena itu cenderung mudah diintervensi oleh yang berkepentingan. Karena itu, perlu upaya rekonstruksi dan redefinisi kekuasaan penegak hukum.

KPK memiliki kewenangan yang sangat besar bahkan dikatakan lembaga *super body* untuk memberantas korupsi. KPK memiliki wewenang dalam pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pemberian kewenangan yang besar ini adalah upaya negara untuk mendukung penuh KPK memberantas korupsi. Dengan adanya kewenangan yang besar kita tentunya berharap agar KPK dapat melakukan aksi – aksi yang progresif dalam memberantas korupsi di tanah air.

Bertindak benar, bertanggungjawab, transparan, cerdas dalam berpikir adalah sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Instansi penegak hukum harus memiliki pemimpin yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dengan demikian dapat menjadi anutan untuk orang banyak. Ada ragam peran tentunya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Antara lain, mengkampanyekan semangat anti korupsi, meningkatkan pendidikan moral, pengetahuan, ikut serta mengawasi pemerintahan. Jika pengawasan tidak dilakukan maka korupsi dalam terjadi. Masyarakat sangat diharapkan perannya dalam pengawasan. Misalnya dalam pembuatan peraturan. Mengantisipasi muncul peraturan yang multitafsir sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan tertentu maka

pembuatan peraturan tersebut harus dikawal sebaik mungkin. Bagian berikut yang harus diawasi masyarakat adalah kegiatan operasional pemerintahan. Metode pengawasan bisa dilakukan dengan sistem jaringan, membentuk LSM. Jika sistem jaringan tersebut atau LSM tersebar di instansi pemerintah maka orang dapat berpikir ulang untuk melakukan korupsi.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa bentuk pidana berupa pidana pokok memiliki 4 (empat) macam yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.¹⁵² Selain itu juga mengatur terkait dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juga menetapkan beberapa macam pidana yang secara khusus diatur dalam undang-undang ini yaitu dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa pengembalian

¹⁵² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.

kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dimaknai bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akan tetap memperoleh sanksi pidana penjara sebab pengembalian kerugian keuangan negara merupakan hukuman tambahan. Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hukuman tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor.

Masalah korupsi ini tidak semata-mata masalah hukum dan kebijakan saja, tetapi upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja praktek korupsi ini sulit diberantas. Dapat dilihat bahwa laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani sejak tahun 2004 hingga tahun 2022 yang mana jumlah tersebut cenderung fluktuatif, berikut data statistik jumlah kasus yang ditangani KPK dari tahun 2004-2022.

Tidak munculnya efek jera dari sanksi pidana penjara bagi para koruptor disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kondisi penjara di hampir sebagian lembaga pemasyarakatan yang dihuni koruptor bisa berubah menjadi hunian mewah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi terus terjadi dan kian berkembang. Asumsinya adalah apabila risiko atas perbuatan korupsi lebih rendah ketimbang nilai korupsi yang diperoleh, korupsi akan terus berlangsung

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah suatu cara yang dapat membuat pelaku menjadi jera. Hal yang menjadi perhatian utama harusnya adalah bagaimana cara memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga tidak semua permasalahan itu dikenakan sanksi pidana penjara yang mana sanksi tersebut sangatlah tidak efektif apabila diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sanksi yang seharusnya diterapkan adalah kembali pada tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pemulihan kerugian keuangan negara.

Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU Tipikor yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU Tipikor.

Dalam penentuan suatu kebijakan pidanaaan tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu:¹⁵³

- a. Keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil-hasil yang hendak dicapai;
- b. Analisis terhadap hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai;
- c. Penilaian/penafsiran tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya; dan

¹⁵³ Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan cenderung menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.

Upaya yang dilakukan dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka dalam penjatuhan pidana tidak akan mengakibatkan timbulnya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) terkait dengan jumlah perbuatan yang dikriminalisasi secara berlebihan maupun kelampauan batas hukum pidana (*overreach criminal law*) terkait dengan upaya pengendalian tindakan dengan sanksi yang diterapkan tidak efektif.

Peraturan yang termuat dalam UU Tipikor ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, di antaranya adalah akibat masih terfokus pada pemenjaraan secara fisik maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pidana denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan.

Prinsip *economic analysis of law* ini merupakan ilmu interdisipliner yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi. Penerapan prinsip *economic analysis of law* ini dalam sengketa lingkungan hidup bahwa teori ini sangat membantu kaitannya dengan penghitungan besaran ganti kerugian yang dapat mendukung

pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang baik bagi korbannya maupun bagi lingkungan itu sendiri sehingga melalui penerapan teori ini akan membantu hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁵⁴

Selain itu, dalam sengketa perpajakan teori ini dapat digunakan dalam kebijakan pengampunan pajak yang akan menguntungkan bagi semua pihak baik itu negara, wajib pajak, maupun masyarakat. Sesuai dengan konsep dasar *teori economic analysis of law* yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi seperti apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga wajib pajak memperoleh keringanan dalam membayar pajak dan masyarakat dapat menikmati pengampunan pajak dengan adanya pembangunan.¹⁵⁵

Selain itu, di negara-negara *Common Law* dikenal adanya prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.¹⁵⁶ Munculnya konsep tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku

¹⁵⁴ Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 146.

¹⁵⁵ Muh. Najib, Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 101

¹⁵⁶ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6

(*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara.¹⁵⁷

Pengaturan yang ada saat ini dapat dikatakan belum mengatur *Non Conviction Based Forfeiture* secara komprehensif sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. *Non Conviction Based Forfeiture* dapat diterapkan apabila pengembalian aset tidak berhasil, sebab pemilik aset telah meninggal, terdakwa bebas, berakhirnya proses pemidanaan, penuntutan pidana telah diterapkan tetapi perampasan aset tidak berhasil karena aset yang dimiliki pelaku baru diketahui, tidak diketahuinya nama pemilik aset, terdakwa tidak berada dalam yurisdiksi, dan tidak terdapat bukti yang cukup untuk memulai tuntutan pidana.¹⁵⁸

Memang patut diakui bahwa korupsi bukan lagi menjadi masalah nasional suatu negara saja, tetapi telah bergeser menjadi masalah internasional, karena korupsi ini telah menembus batas-batas negara dan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional yang mana biasanya para koruptor ketika dirinya melakukan tindak pidana korupsi maka dirinya akan mengalihkan asetnya ke luar negeri dan pergi ke luar negeri agar tidak terdeteksi sehingga korupsi ini merupakan *extra ordinary crime*.

¹⁵⁷ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law", Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Volume 6, Juli 2021, hlm. 470.

¹⁵⁸ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law", Op.Cit., hlm. 470

Oleh karena itu, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan dan sinkronisasi peraturan perundangundangan baru yang secara khusus ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi transnasional sangat diperlukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁵⁹

- a. Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 secara substansial telah banyak mengadopsi sistem hukum “*Common Law*” dibandingkan dengan sistem hukum “*Civil Law*”. Hal ini terbukti dengan beberapa pernyataan dalam mukadimah yang menetapkan korupsi sebagai kejahatan transnasional dan dihubungkan dengan implikasi luas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan konsekuensi logis bahwa aspek pengembalian asset hasil korupsi sebagai asset pembangunan yang tiada ternilai. Dalam kaitan ini sesungguhnya tindakan pengembalian asset bukan lagi bersifat kepidanaan belaka melainkan sudah memasuki rezim hukum keperdataan yang lebih mengutamakan prinsip “*win-win solution*” dari pada prinsip “*win-lose solution*”;
- b. Rezim hukum pidana konvensional tidak mengakui pola penyelesaian “*win-win solution*”, kecuali tujuan pembalasan, penjeraan dan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat luas di mana pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada individu pelaku kejahatan; dan baru pada tahun 1990-an telah diakui bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana korupsi. Apabila dilihat dari perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum di Indonesia sama sekali belum terwujud. Berbagai rencana untuk mengembangkan hukum demi terwujudnya keadilan yang tidak berujung membuah hasil yang memuaskan. Hukum bukan makin bersinar melainkan hukum yang ada semakin suram.

¹⁵⁹ Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Makalah disampaikan pada ceramah “Convention Against Corruption” diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

Kenyataan ini mendorong Satjipto Rahardjo yang merupakan ahli sosiologi hukum Indonesia menawarkan suatu konsep pemikiran baru yaitu hukum progresif. Hukum progresif dimulai dengan adanya asumsi dasar bahwa hukum merupakan institusi untuk mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil dan sejahtera atau dengan kata lain bahwa hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membuat hukum menjadi mengalir mengikuti alur kehidupan masyarakat.¹⁶⁰

Hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence*.¹⁶¹ Hal ini selaras dengan apa yang ditolak oleh *Roscoe Pound*¹⁶² yang mengatakan bahwa hukum merupakan studi peraturan-peraturan.

Dalam penerapannya, suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Hal ini karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga didalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis.

¹⁶⁰ Sudjito, 2012, Hukum dalam Pelangi Kehidupan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 133

¹⁶¹ Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, Hukum Rasendental, hlm. 163,

¹⁶² Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut, 1998, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

Akhirnya banyak timbul wacana diantara para pemerhati hukum, bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan aksi dan sikap kritis terhadap "beragamnya" strafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu tersebut.

Tampak luar dari persoalan tersebut adalah munculnya *issue* disparitas pidana *disparity of sentencing* diantara delik-delik tertentu tersebut. Secara umum dapat dikatakan, bahwa dilihat dari sumbernya, maka faktor penyebab disparitas pidana selain berasal dari Hakim (yang menjatuhkan putusan pidana), juga utamanya berasal dari kelemahan hukum positif (peraturan perundang-undangan), yang dilatarbelakangi oleh faktor :

- a. pertama, adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan
- b. kedua, adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta
- c. ketiga, demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga pembuat undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu

tersebut, disamping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.

Membicarakan masalah perumusan suatu tindak pidana dan perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti:

- a. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan adalah : setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem pidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- b. Sistem hukum pidana materiel terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan UU khusus diluar KUHP.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa ketentuan pidana dalam UU khusus di luar KUHP merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana. Sebagai sub-sistem, UU khusus (termasuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terikat pada ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (Buku I) (Pasal 1-82). Agar ada harmonisasi dan kesatuan sistem yang demikian, maka bagi setiap perancang UU khusus harus memahami dan menguasai keseluruhan sistem aturan umum dalam Buku I KUHP. Sehingga tidak akan timbul masalah-masalah juridis dalam penerapannya. Karena sebaik apapun rumusan suatu norma jika pada tataran penegakan hukumnya sulit dilaksanakan maka tidak akan berarti apa-apa.

Melihat pada rumusan norma dalam tindak pidana korupsi yang diusulkan oleh pemohon yaitu:

Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat kita lihat bahwa perumusan sanksi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undangundang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2.

Pada Pasal 2 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara pada Pasal 3 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga rumusan Pasal ini perlu ditinjau ulang.

Usulan penguatan Pasal-pasal tersebut dapat kita soroti dari berbagai aspek dalam Hukum pidana yaitu:

1. Aspek Orang atau pelaku tindak pidana: dari aspek pelaku perumusan usulan Pasal ini tidak ada perubahan dari rumusan Pasal sebenarnya yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dan pada Pasal 3 aspek pelakunya adalah setiap orang memangku jabatan.
2. Dalam merumuskan kualifikasi suatu Pasal harus betul-betul diperhatikan dengan cermat kualifikasi yuridisnya karena penentuan kualifikasi yuridis ini akan menentukan konsekwensi yuridisnya.
3. Aspek Perumusan Sanksi: Dalam merumuskan suatu sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan harus tetap memperhatikan kaedah-kaedah umum. Setiap perumusan ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP harus tetap berada dalam koridor sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Sistem hukum pidana materiel terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan UU khusus diluar KUHP.

Kaedah umum sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 12 KUHP yaitu:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Menurut Barda Nawawi Arief strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan tertentu harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Jika hakikat permasalahannya lebih dengan masalah perekonomian atau perdagangan maka harus lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda. Maka dalam aturan umum pidana penjara jangka waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun atau lebih berat lagi yaitu pidana penjara seumur hidup. Seumur hidup itu berapa? Tidak ada seorangpun yang bisa menentukan batasannya. Begitu juga halnya dalam Pasal 65 KUHP:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Oleh sebab itu dilihat dari sudut “*strafmaat*”(ukuran jumlah/lamanya pidana), aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum, maksimal khusus dan maksimal umum, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Jika dalam UU khusus membuat ancaman pidana minimal khusus, maka harus disertai juga dengan aturan/pedoman penerapannya.

Selain itu juga perlu diperhatikan untuk rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Masalah perbandingan antara minimal khusus dan maksimal khususnya. Sebaiknya ada pola khusus yang seharusnya diikuti dalam rumusan-rumusan Pasal lainnya. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) perbandingannya adalah 1:4 sementara dalam Pasal 3 perbandingannya adalah 1:20. Sebaiknya ada pola yang sama yang diterapkan dalam setiap Pasal dalam perumusan ketentuan tentang minimal khusus. Selain itu harus tetap memperhatikan azas umum tentang pertanggungjawab pidana adalah “*Asas geen straf zonder Schuld*” tiada pidana tanpa kesalahan. Perumusan suatu aturan perundang-undangan harus memenuhi syarat tentang perumusan norma secara tertulis (*lex Scripta*), jelas (*lex Certa*).

2. Ketidaksesuaian Sanksi dengan Dampak Korupsi

Menurut Mauro mengemukakan bahwa korupsi mempunyai korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program

pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat). Hubungan negatif secara langsung antara korupsi dan perekonomian ini dapat dilihat sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk berupaya keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif, maupun kuratif.

Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Ketidakefisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Menurut Rachmawati berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini merupakan hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki “biaya

siluman” yang tinggi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

Kedua, penurunan produktifitas. Dengan semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat dibantah lagi, bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatkan angka pengangguran (ME et al., 2013). Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas

pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah (I Ketut, 2018).

Menurut Mauro mengemukakan bahwa korupsi menimbulkan misalokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli menyebabkan sarana-prasarana berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana prasarana.

Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan.

Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan Mauro juga mengemukakan bahwa korupsi dapat mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pendidikan.

Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, disisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak yang dipungut oleh negara

selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menjejahterakan masyarakat.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kelima, meningkatkan hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Memaksa negara-negara tersebut untuk berhutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.

Menurut Kurniadi Pada dasarnya praktek korupsi menciptakan sebuah kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beban (*high cost economy*) yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi, ini berimbas pada mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik. Sebab harga yang diterapkan untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik.

Karena harga yang diterapkan pada barang-barang kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik harus dapat menutupi kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat perbuatan korupsi dan penyelewengan. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit

mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lainlain. Harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya menjadi semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan.

Menurut Wilhelmus Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam menegakkan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja.

Pada tatanan tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*).

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran

pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak.

Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Beberapa contoh kasus yang menunjukkan betapa bobroknnya penegakkan hukum di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum.

Denda adalah sanksi yang terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Denda merupakan suatu bentuk hukuman berupa kewajiban dari terdakwa untuk membayarkan sejumlah uang sebagai tebusan atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Ada dua jenis sanksi pidana denda dalam hukum yaitu, sanksi denda yang menjadi sanksi pidana dan denda yang menjadi sanksi administratif. Tujuannya sama yaitu sama-sama untuk membuat jera orang yang melakukan perbuatan jahat seperti melakukan korupsi, yang membedakan yaitu proses atau cara sehingga denda itu dijatuhkan kepada seseorang, dan terhadap siapa sanksi denda tersebut harus dibayarkan, serta bagaimana akibatnya jika denda tersebut

tidak dibayarkan oleh pelaku atau terpidana. Dalam tindak pidana korupsi khususnya, didalam amar putusan hakim yang sempat penulis baca, apabila sanksi denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan.

Kurungan pengganti adalah hukuman pokok dalam hukum pidana yang dimana kurungan pengganti hukumannya lebih ringan dari pada hukuman penjara, sanksi kurungan pengganti yaitu sanksi yang bisa dijatuhkan jika pelaku tindak pidana tidak mampu membayar denda yang dijatukan. Lama kurungan pengganti ditentukan oleh seberapa banyak denda yang harus dibayarkan oleh terpidana dalam suatu putusan pengadilan.

Dalam beberapa penelitian terkait, pertama menyatakan bahwa Pengaturan pidana denda di Indonesia tidak selalu bersikukuh pada ancaman maksimum dalam rumusan delik tidak hanya mungkin, melainkan telah dianut oleh UU Drt TPE, yang notabene lahir saat Republik Indonesia baru berumur 10 tahun.

Selanjutnya, mengatakan bahwa strategi kebijakan pidanaan dalam kejahatan-kejahatan tertentu harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Jika hakikat permasalahannya lebih pada masalah perekonomian atau perdagangan maka harus lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda. Ketiga, mengatakan bahwa dimasukkannya perempuan dalam dewan lokal sangat negatif terkait dengan prevalensi korupsi kecil dan besar. Namun, pengurangan korupsi terutama dialami di kalangan perempuan.

Namun bagaimanapun, dalam praktiknya, terdapat kontradiktif dalam penjatuhan suatu sanksi pidana kurungan pengganti denda, dimana terdapat

ketidaksesuaian antara banyaknya denda dengan lamanya kurungan pengganti yang dijatuhkan. Oleh karenanya terpidana tindak pidana korupsi cenderung lebih memilih sanksi kurungan karena itu dianggap lebih ringan daripada sanksi pidana denda.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengklarifikasikan perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis, diantaranya: Merugikan keuangan negara, Suap, Gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, dan Konflik kepentingan.

Dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara.

Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun.

Jika dilihat secara umum, nilai rata-rata hukuman (average rate) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan nilai rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan.

Vonis rata-rata 2 tahun 3 bulan penjara bukanlah waktu yang cukup untuk menjerakan pelaku korupsi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan, sehingga harapan penjeraman koruptor bisa terjadi. Misalnya menerapkan

yurisprudensi terhadap putusan-putusan yang dianggap menjerakan sebagai berikut :

Perkara/ Terdakwa Korupsi	PN	PT	MA
Djoko Susilo (Simulator SIM)	10 Tahun	18 Tahun	
Angelina Sondakh (Kemenpora/ Kemendiknas)	4 tahun 6 bulan	4 tahun 6 bulan	12 tahun
Tommy Hindratno (Pajak)	3 tahun 6 bulan	3 tahun 6 bulan	10 tahun
Umar Zen (Korupsi Askrindo)	5 tahun	11 tahun	15 tahun
Faisal (Korupsi Dinas PU Deli Serdang)	1 tahun 6 bulan	12 tahun	

Rentang hukuman dalam pemidaan perkara korupsi mem- berikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul ketik terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk pasal 2 UU Tipikor).

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa ada 0,5% perkara yang hukumannya di atas 6 tahun. Dari temuan ini terlihat bahwa hukuman untuk pelaku korupsi masih terbilang ringan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidak jauh berbeda dengan hukuman kejahatan tindak pidana umum.

Diperlukan penelaahan lebih lanjut atas perkara-perkara, untuk mengetahui secara tepat penyebab ringannya hukuman terhadap pelaku korupsi. Tapi yang pasti ada kesenjangan yang cukup besar dalam penjatuhan pidana pokok antara hukuman dibawah 4 tahun, dan hukuman diatas 4 tahun penjara.

Wujud disparitas putusan pemidanaan perkara korupsi sebenarnya bisa dicontohkan dalam beberapa perkara. Pertama, suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom yang terjadi tahun 2010 lalu. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anggota DPR divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kedua, perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan yang dibandingkan dengan perkara korupsi pengadaan alat simulasi kemudi di Korlantas Mabes Polri. Dan ketiga, perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Belum Berbasis Nilai Keadilan

Meskipun sulit merumuskan hubungan hukum dengan keadilan secara pasti, namun kita sering mengatakan bahwa hukum itu harus adil. Selaras dengan apa yang diungkapkan Sajipto Rahardjo “Sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”.¹⁶³

Seyogyanya hukum yang direncanakan dan dibuat harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Dengan konsep demikian dapat memproduk integrasi yang dapat menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak

¹⁶³ Achmad, A. (2009) Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence). Cetakan ke. Jakarta: Kencana

dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan akan terwujud dalam kenyataan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.¹⁶⁴

Sampai saat ini, gagasan supremasi hukum masih terus digemakan dengan tujuan untuk terlaksananya kepastian hukum. Undang-undang memanglah harus dijadikan sebagai instrument yang harus ditegakan demi terjadinya kestabilan sosial. Namun, dalam kenyataannya masih ada undangundang yang memiliki pasal-pasal karet dan membingungkan masyarakat. Dalam hukum peogresif, dikonsepsikan bahwa hakim harus berani mencari keadilan dan memberikan keadilan.¹⁶⁵

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). Kemudian di Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bawa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pengurangan tindak pidana korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹⁶⁴ Marilang, M. (2017) ‘Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif’, Jurnal Konstitusi, 14(2), p. 315.

¹⁶⁵ Sahetapy, J. E. (1991) ‘Hukum dan Keadilan’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 21(1), p. 11.

Instrumen hukum Indonesia telah mencantumkan sanksi bagi tindak pidana korupsi, baik sanksi pidana, denda hingga hukuman maksimal berupa pidana mati. Penjatuhan hukuman mati memiliki ketentuan khusus yakni apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bagasa seperti bencana alam nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sampaisaat ini, sanksi pidana mati memang masih memiliki pro dan kontranya karena bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia yakni hidup merupakan hak paling fundamental yang dimiliki oleh manusia dan salah satu pemberian dari Tuhan.

Pidana mati juga belum memiliki bukti ilmiah bahwa hukuman tersebut dapat memberikan efek jera, justru banyak peluang kesalahan dalam penegakannya. Disisi lain, masyarakat membutuhkan keadilan yang hakiki bagi tindakan korupsi yang dilakukan di saat pandemi. Sepeerti halnya korupsi yang dilakukan oleh dua mantan pejabat yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.

Contoh Kasus Suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Dilihat dari konstruksi perkaranya, para anggota DPR tersebut sebenarnya melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Secara prinsip, perbuatan yang mereka lakukan adalah menerima sejumlah uang (*traveller cheque*) dari Nunun Nurbaeti sebagai bentuk terimakasih karena telah memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputy senior Gubernur Bank Indonesia. Namun, terhadap perbuatan tersebut, majelis hakim memberikan hukuman yang berbeda-beda.

Daftar Vonis dalam perkara korupsi suap pemilihan Deputy senior Gubernur BI yaitu :

No	Nama	Vonis	
		Tahun	Bulan
1	Dudhie Makmun Murod	2	0
2	Endin Soefihara	1	3
3	Hamka Yandu	2	6
4	Udju Djuhaeri	2	0
5	Ni Luh Mariani	1	5
6	Sutanto Pranoto Soewarno	1	5
7	Soewarno	1	5
8	Matheous Phormes	1	5
9	Agus Chondro	1	3
10	Max Moein	1	8
11	Rusman L	1	8
12	Poltak Sitorus	0	0
13	Williem M Tutuarima	1	6
14	Ahmad Hafiz z	1	4
15	Martin Bria Seran	1	4
16	Paskah Suzeta	1	4
17	Bobby SH Suhardiman	1	4
18	Anthony Zeidra Abidin	1	4
19	Daniel Tanjung	1	3
20	Sofyan Usman	1	3
21	M. Nurlif	1	4
22	Asep R. Sujana	1	4
23	Reza Kamarullah	1	4
24	Baharuddin Aritonang	1	4
25	Hengki Baramuli	1	4
26	Engelina Patiasina	1	5
27	M. Iqbal	1	5
28	Budiningsih	1	5
29	Jefri Tongas	1	5
	Total	31	120
	Rata-rata vonis	1	5

Untuk lebih mendetail, bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R.

Perbandingan putusan Endin J Soefihara dengan Hamka Yandhu

Putusan	No.06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara.	No.07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R
---------	---	---

<p>Posisi Kasus</p>	<p>Dakwaan Pertama :</p> <p>Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Sofyan Usman, Uray Faisal Hamid, dan Danial Tanjung, pada tanggal 8 Juni 2004 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2004, bertempat di Café Lantai 2 Hotel Atlet Century Park di Jl. Pintu Senayan Satu Jakarta Pusat.</p> <p>Telah menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian uang setidak-tidaknya senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Traveller's Check Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Komisi IX DPR-RI yang memiliki ruang lingkup tugas antara lain berhubungan dengan persetujuan DPR-RI atas pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Dakwaan Kedua :</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001</p>	<p>Dakwaan Pertama :</p> <p>Bahwa terdakwa Hamka Yandhu Y.R bersama-sama dengan T.M. Nurlif, Baharuddin Aritonang, Anthony Zeidra Abidin, Achmad Hafizzawawi, H. Paskah Suzetta, Asep Ruchimat Sudjana, Bobby SH, Suhardiman, Marthin Bria Seran, Hengky Baramuli, Reza Kamarullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Wahana Esa Sejati, Jalan Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat.</p> <p>Telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian uang setidak-tidaknya senilai Rp. 7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Traveller Cheque Bank International Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo, yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu YR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Dakwaan Kedua :</p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu Y.R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Tuntutan atas nama Hamka Yandhu, halaman 9).</p>
---------------------	---	---

	<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p>	
Tuntutan	<p>Surat Tuntutan Nomor : TUT-15/24/V /2010 atas nama terdakwa Endin Akhmad Jalaludin Soefihara :</p> <p>Menyatakan Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama... (Surat Tuntutan, halaman 128)</p> <p>Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>Menyatakan terhadap barang bukti seluruhnya agar dirampas untuk Negara.</p> <p>Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.</p>	<p>Surat Tuntutan Nomor : Tut-14/24/05/2010 atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R :</p> <p>Menyatakan terdakwa Hamka Yandhu Y.R. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi... (Surat Tuntutan halaman 170).</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamka Yandhu Y.R berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>Menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara. Menetapkan agar Hamka Yandhu YR membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>
Pertimbangan Hakim	<p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <p>Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra, wibawa dan martabat Anggota DPR-RI</p> <p>Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <p>Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;</p> <p>Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;</p>	<p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <p>Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi Negara, seharusnya menjadi teladan yang baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>Hal-hal yang meringankan;</p>

	Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;	Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa mengembalikan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya.
Putusan Majelis Hakim	<p>Mengingat Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menyatakan dalam putusan Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <p>Menyatakan Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan</p> <p>Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>Menyatakan barang dirampas untuk Negara</p> <p>Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini:</p> <p>Menyatakan Terdakwa HAMKA YANDHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.</p> <p>Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HAMKAYANDHU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>Memerintahkan barang-barang bukti dirampas untuk negara (beberapa barang bukti dikembalikan kepada terdakwa)</p> <p>Menetapkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>

Contoh Perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau

T. Azmun Jaafar dinyatakan terbukti melanggar Dakwaan Primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana 11 tahun dan denda Rp. 500

juta rupiah, hukuman uang pengganti Rp. 12,367 miliar (uang yang dinikmati oleh terdakwa)

Di tingkatan pertama ini, majelis hakim meyakini sejumlah perbuatan yang melanggar aturan hukum di sektor kehutanan, dapat membuat T. Azmun Jaafar dijerat dengan delik korupsi. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Azmun dijerat dakwaan berlapis. Dakwaan Primer²¹ menggunakan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dakwaan Subsidiar menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam melakukan perbuatannya, dikatakan bahwa H. Tengku Azmun Jaafar bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan:

1. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau
2. Ir. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003/2004
3. Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004/2005
4. Burhanuddin Husin, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005/2006
5. Sudirno, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Riau tahun 2004 s.d April 2007
6. Ir. Bambang Pudji Suroto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2000-2002
7. Ir. Tengku Zulhelmi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2002-2003

Kemudian beberapa nama yang disebut dalam dakwaan pun divonis pada perkara yang sama. Syuhada Tasman divonis 5 Tahun Penjara Denda 250 juta. Dan Burhanuddin Husein divonis 2,5 th penjara denda Rp 100 jt subsidiar 2 bulan. Hukuman antara Tengku Azmun Jaafar, Syuhada Tasman

dan Burhanuddin Husein menggambarkan dengan jelas terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Perbandingan putusan Burhanuddin Husin dengan Syuhada Tasman Dalam perkara korupsi sektor kehutanan di Riau

Putusan	Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama Drs. H. Burhanuddin Husin, MM	Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR atas nama Ir.Syuhada Tasman, MM
Posisi Kasus	<p>Dakwaan Primair:</p> <p>Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. selaku kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H Teungku Azmun Jaafar. SH selaku Bupati Pelalawan, (Putusan halaman 100)</p> <p>Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.</p> <p>Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p>	<p>Dakwaan Primair:</p> <p>Terdakwa Ir. Syuhada Tazman, MM secara bersama- sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana</p> <p>Dakwaan Alternatif Kedua:</p> <p>Perbuatan terdakwa diancam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p>
	<p>Dakwaan Subsidiar:</p> <p>Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p> <p>Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian Negara keseluruhannya berjumlah Rp 519.580.718.790,87. (Putusan Pengadilan, halaman 506)</p>	<p>Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,89 (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).</p> <p>(Putusan halaman 72)</p>
Tuntutan	<p>Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 6 tahun penjara. Selain itu, Jaksa KPK menuntut terdakwa bayar denda Rp 250 juta dengan subsidiar lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.22</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. Berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya

		terdakwa tetap dalam tahanan.
Pertimbangan Hakim	<p>Yang memberatkan:</p> <p>1. Pembuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi hutan alam</p> <p>Yang meringankan:</p> <p>1. IUPHHK-HT (yang mengandung cacat yuridis) belum dibatalkan bahkan sebagian diantaranya telah diperbaharui oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi yang sama, berpedoman pada ketentuan peraturan yang sama dan dengan jangka waktu masa berlaku juga yang sama dengan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota;</p> <p>2. Terdakwa tidak menikmati keuntungan pribadi dari tindak pidana yang dilakukan;</p> <p>3. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.</p> <p>(Putusan Pengadilan, Halaman 570)</p>	<p>Hal yang memberatkan:</p> <p>1. Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang ;</p> <p>2. Pembuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Provinsi Riau;</p> <p>3. Pembuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat, bawahan, dan keluarga terdakwa</p> <p>Hal yang meringankan:</p> <p>1. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dan bangsa khususnya masyarakat Provinsi Riau ;</p> <p>2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;</p>
Putusan Majelis Hakim	<p>1. Menyatakan Drs. H. Burhanudin Husin, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.</p> <p>2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM dari Dakwaan tersebut;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>4. Menjatuhkan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>7. Menyatakan barang bukti; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan; dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>8. Menetapkan agar terdakwa Drs. Burhanudin Husin membayar biaya perkara Rp10.000,- (Sepuluh ribu</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama- sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternatif</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>

	<p>rupiah. (Putusan Pengadilan, Halaman 571)</p>	
--	--	--

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut : Perumusan sanksi dalam tindak pidana korupsi yang berpotensi mengandung disparitas, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, yang menentukan bahwa : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Korupsi yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Adapun penggolongan subyek hukum tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Korupsi, meliputi : Setiap orang adalah orang

perseorangan atau termasuk korporasi. Subyek hukum disini adalah orang yang dibebani hak dan kewajiban hukum. Sanksi pidana menurut Roeslan saleh ialah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik itu.¹⁶⁶

Dalam sanksi pidana di KUHP dikenal sanksi pidana minimum dan sanksi pidana maksimum. Untuk sanksi pidana minimum diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menentukan : Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut- turut. Sedangkan sanksi pidana penjara maksimum secara umum tertuang dalam pasal 12 Ayat (2) KUHP yaitu 15 tahun berturut-turut, dan juga dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP menentukan: Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Prinsip pemberlakuannya bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum lebih dikenal dengan asas *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*. Tindak pidana korupsi adalah suatu pidana yang masuk dalam kategori kejahatan berat (*Extra Ordinary Crime*) sehingga diatur di luar KUHP yaitu Undang-Undang Korupsi, karena perbuatan ini selain dapat merugikan masyarakat juga dapat merugikan keuangan negara.

Terjadinya disparitas Tindak Pidana Korupsi, di samping perumusan hukumnya mengandung disparitas, dan pada akhirnya putusan hakim yang terbentuk juga akan mengundang disparitas, peristiwa seorang hakim menjatuhkan

¹⁶⁶ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta; 1983, Hlm 24.

putusan (vonis) adalah berkaitan erat dengan tugas seorang hakim, karena tugas paling utama hakim adalah memberi putusan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1));
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2));
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat 5).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)).

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2002, Hlm 361.

Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringannya terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHAP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut. Di samping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap yaitu :

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar- benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit;
2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau Undang-Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada Undang-Undang, sebaliknya Undang-Undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit;
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
4. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin Undang-Undang.

Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam membuat suatu putusan terhadap perkara korupsi banyak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang ada. Tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi.

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab sudah merupakan suatu kewajiban menurut undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 28 disebutkan :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
2. Hakim dalam memeriksa perkara diakhiri dengan putusan. Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan

untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi,grasi dan sebagainya.

Dampak negatif dari disparitas pidana, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi yaitu :

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Mendorong terjadinya tindak pidana;
4. Merintangti tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Berdasarkan pendapat Edward M. Kennedy tersebut dapat diketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut :

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik

yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas;

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.¹⁶⁸

Sekalipun disparitas pidana menimbulkan akibat negatif dalam penegakan hukum, akan tetapi terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional, dan berdasarkan pertimbangan keadilan.

Berdasarkan pendapat Oemar Seno Adji tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.

Alasan atau argumentasi yang wajar dan masuk akal sesuai dengan upaya hakim untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta pada akhirnya putusan hakim dapat dijadikan sebagai yurisprudensi yang kokoh.

¹⁶⁸ Oemar Seno Adji, "*Hukum-hukum pidana*", Erlangga, Jakarta; 1984, Hlm 28-29.

Persoalan mengenai disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak dapat diselesaikan secara seketika, upaya yang dapat ditempuh dengan meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun merupakan suatu persoalan yang cukup pelik, karena di samping mempunyai akibat negatif terhadap penegakan hukum pidana, juga disisi lain terjadinya disparitas pidana juga seringkali diargumentasikan sebagai perwujudan rasa keadilan terhadap suatu perkara tertentu.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN

A. Kelemahan Substansi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹⁷⁸

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002.

Mengacu pada UU PTPK, ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimana jenis sanksi pidana ini sesungguhnya mengikuti aturan mengenai sanksi pidana dalam pasal 10 Buku 1 KUHP. Jenis sanksi pidana tersebut antara lain:

a) Pidana Mati

Sesuai pasal 2 ayat 2 UU PTPK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu ini dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

b) Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU PTPK).

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

c) Pidana Tambahan

UU PTPK juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU PTPK yang menyatakan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat

diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka sesuai ketentuan pasal 20 UU PTPK, dikenakan ketentuan berikut

- a) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang lain.
- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus

tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- e) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam hal ini karena majelis hakim lebih menekankan pada unsur kerugian Negara daripada unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya terbalik, yakni membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri terlebih dahulu, baru membuktikan unsur kerugian Negara. Kesalahpahaman tersebut tentu berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kajian politik hukum pidana berupa kebijakan legislasi telah dikeluarkan baik melalui inpres maupun undang-undang. Tetapi penjatuhannya pidana terhadap kasus korupsi tetap masih terjadi disparitas yang sangat menyolok walaupun dilandasi semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi, dan disparitas pidana ini sampai sekarang masih merupakan disturbing issue dalam sistem peradilan pidana.

Disparitas pidana dalam kasus korupsi sebetulnya dapat dihindari mengingat Undang-Undang Korupsi mengenal apa yang disebut dengan pidana minimum khusus. Ketentuan atau stelsel pemidanaan yang mengenakan minimum khusus dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa mengesampingkan sifat otonom dalam diri hakim. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua ketentuan, yaitu :

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal adanya pidana minimum khusus yang dibuat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya disparitas pidana dalam menegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Supaya terciptanya peradilan pidana yang fair dan impartial.

Dengan demikian semua peradilan yang mengadili perkara korupsi baik itu peradilan pidana umum maupun peradilan tripikor harus benar-benar menjalankan prinsip atau asas *due process of law* (proses hukum yang baik) sesuai dengan nafas humanisme dari KUHAP sebagai landasan dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setiap delik dirumuskan dalam satu Pasal tersendiri disertai ancaman pidananya. Jadi sistem perumusan ancaman pidananya menggunakan sistem absolut sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menggunakan sistem relatif.

Disamping itu Undang-Undang Tindakan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juga berbeda dengan undang-undang terdahulu, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penggunaan ancaman pidana minimum khusus untuk tindak pidana korupsi cukup beralasan, sebab tindak pidana korupsi merupakan kategori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak tatanan kehidupan dan sendi-sendi bermasyarakat, sehingga dalam penanggulangannya diperlukan instrumen yang luar biasa.

Menghadapi karakteristik dan dimensi korban korupsi yang sedemikian rupa, seberapa jauhkah hukum pidana mampu serta efektif menanggulangi korupsi, jawabannya bisa ditebak bahwa perangkat hukum saja tidak cukup dalam menanggulangi kejahatan korupsi, sebab hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan termasuk tindak pidana korupsi.

Dampak perkembangan penegakan hukum dalam tataran praktik sering ditemukan adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara korupsi yang menjatuhkan ancamannya dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi.

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus

tersebut dihadapkan banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian harapan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjad iwewangnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya termuat dalam suatu putusan apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pidana.

Memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakan undang-undang dengan

tepat dan benar. Sehubungan dengan pernyataan diatas, penulis juga memahami apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana dibawah batas minimal dengan *alasan rasa keadilan dan hati nurani* artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi undang-undang yang secara tegas tertulis, hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penjatuhan pidana yang beragam dalam tindak pidana korupsi memunculkan isu yang mengganggu dalam penegakan hukum, padahal hukum pidana dengan sanksinya yang keras berfungsi melindungi kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disparitas pidana tetap menjadi disturbing issue dalam penegakan hukum pidana terhadap tripartit.

Pencantuman pidana minimum khusus telah diatur dalam beberapa perundangan di luar KUHP dan juga telah dicantumkan dalam konsep KUHP. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, pencantuman pidana minimum khusus pada umumnya tidak disertai dengan aturan dalam penerapannya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya ketika menghadapi masalah tertentu, seperti kita mmenghadapi adanya alasan- alasan yang dapat memperingan atau memperberat penjatuhan pidana.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Petrus Soerjowito, *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang ; Universitas Soegijopranoto, Edisi Agustus-November 1993, hlm. 29

Pencantuman pidana minimum khusus sudah dilakukan dalam konsep KUHP terhadap beberapa delik tertentu yang tergolong serius dan dianggap membahayakan ketertiban masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sering kali menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Apalagi dengan melihat bahwa kejahatan merupakan salah satu masalah sosial, karena pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya di dalam masyarakat inkonvensional yang dapat menyentuh kepentingan umum, perekonomian umum, perekonomian negara dan sebagainya.

Beberapa kejahatan-kejahatan tersebut, karena sifatnya yang sangat tercela, maka ancaman hukumannya diperberat oleh pembentuk undang-undang, yaitu perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat seperti penganiayaan, kejahatan terhadap jiwa, integritas jiwa dan raga maupun kebebasan manusia¹⁷⁰.

Menurut Muladi,¹⁷¹ dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dalam penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan-kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) minimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu[‡]. Pengembangan pidana minimum khusus tersebut adalah

¹⁷⁰ Loebby Luqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta ; Datacom, 2002, hlm. 18

¹⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 154.

dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan:

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas:

Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut Andi Hamzah mengemukakan : Berhubung bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu Pasal.

Disamping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam ini kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misal 5 tahun penjara sedangkan yang lain 10 tahun penjara. Disinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap Pasal undang-undang pidana.

Dalam praktik hakim menghadapi dua kendala, yakni seringkali kata atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau undang-undang tidak lengkap dalam arti belum tegas-tegas mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada hakim. Pada hal disisi lain, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara

yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak mengaturnya atau kurang jelas.

Kendala yang dihadapi oleh hakim menurut Sudikno, diatasi dengan dua cara, jika pperaturannya tidak jelas, hakim melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bunyi undang-undang dengan berbagai metode interpretasi/penafsiran, seperti penafsiran otintik, sistematik, historis, sosiologis dan lain-lain. Jika peraturannya tidak lengkap, maka hakim akan melakukan penalaran (*zeasoning*), juga dengan berbagai metode penalaran argumentasi tertentu, seperti *argument a contrario*, argumentum paranalogian (*analog*) dan penyempitan hukum (*rechts-verfijning*).

Analisis penulis dalam pembahasan ini, sepintah terlihat bahwadisparitas pidana merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁷²

Penulis juga menyadari bahwa disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

¹⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ; Citra Aditya, 1996, hlm. 125

Muncul pula kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Menurut kajian penulis, fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian di vonis hukum yang berbeda. Misalnya kasus pemerkosaan yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidananya berbeda.

Penulis sependapat dengan para ahli hukum pidana, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni terpidana setelah memperbandingkan vonis pidananya, kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.

Dari persoalan ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan menjadi suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Penulis juga sependapat dan senada dengan pendapat adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum, tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam satu tulisannya menyatakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan ?. Dilihat dari sisi sosiologi kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*).

Sayangnya, menurut penulis secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Sepanjang literatur yang telah penulis baca dan dipelajari ternyata bahwa disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di dunia ini menghadapi masalah seperti ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam memecahkannya.

Menurut hemat penulis, dengan berbagai pandangan para ahli hukum pidana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari *Muladi* yang menyatakan bahwa upaya penting yang harus ditempuh dalam menghadapi

problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan sipelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Dalam praktik hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap kasus tindak pidana korupsi misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya membela dan mempertahankan hak-hak tersangka.

Dan hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunkan putusan pengadilan. Semua aturan hukum sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Akan tetapi mengapa terhadap penegak hukum yang demikian masih banyak masyarakat yang tidak puas.

Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, penegakan hukum yang berkeadilan, itulah yang didambakan oleh masyarakat.

Walaupun di Indonesia terdapat KUHP Pasal 1 ayat (1), yang mengharuskan bahwa segala perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana haruslah didahului dengan undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi Indonesia juga menganut Pasal 5 ayat (3) b UU No. 1/Darurat/1951, yang mengharuskan seorang penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak hanya menganut pada hukum positif (tertulis) saja, melainkan juga melihat hukum adat, norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini seorang hakim boleh melakukan ijtihad demi menegakan keadilan.

Hukum pidana merupakan buatan manusia yang jauh dari sempurna, jadi hukum adalah sebagai sarana untuk menegakan keadilan. Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun belum ada hukum, karena keadilanlah yang mengatur hukum, bukan hukum yang mengatur keadilan.

1. Kelemahan Hukum Seputar Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Aspek Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja. Substansi hukum yang dimaksud ialah instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi berupa kriteria perbuatan korupsi beserta pembedanya.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama “pidana badan” baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana.¹⁷³

Mekanisme perampasan aset yang digunakan terdapat di dalam KUHP yang menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan, namun hal ini belum efektif untuk menekan angka kejahatan. Berbeda ketika perampasan aset

¹⁷³ Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol 6, No. 1, Juni 2015. hlm 22.

difokuskan kepada penegakan hukum atas tindak pidana, maka tidak akan terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan penguangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Memang sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan tersebut disebabkan adanya beberapa hal, seperti kurangnya instrumen hukum dalam melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sama dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu harus menunggu adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.²²

Selain dengan ketentuan KUHP dan KUHPA, perampasan aset juga diatur didalam undang-undang secara khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Dalam UU Tipikor terdapat dua mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.

Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) yang mengatur *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana*, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu yang ada dalam KUHAP. Sedangkan mengenai mekanisme secara perdata yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti.

Sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Selain dengan mekanisme tersebut, dimungkinkan dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset hasil tipikor dalam keadaan tertentu seperti ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan, saat pemeriksaan di pengadilan, saat putusan pengadilan yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang mungkin muncul adalah, ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Namun, gugatan ini hanya dapat dilakukan ketika telah adanya kerugian secara nyata. Gugatan tersebut diajukan

oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang telah dirugikan terhadap terpidana ataupun oleh ahli warisnya. Namun aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang telah meninggal duni ini tidak dapat dilakukan upaya banding.

Mekanisme perdata ini dilakukan untuk pengembalian aset yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana korupsi atau yang merupakan hasil tindak pidana. Adanya mekanisme perdata dalam UU Tipikor ini tidak terlepas karena penyelesaian secara pidana tidak selalu berhasil untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini tidak terlepas karena keterbatasan dalam hukum pidana, yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Maka mekanisme perdata ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada 2 hal, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya, maksudnya korupsi yang dilakukan tersebut untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*).

Sedangkan UU TPPU menggunakan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya, selain itu dalam UU Tipikor juga adanya ketentuan mengenai adanya pembatasan besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang

diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan dipengadilan.

Mengingat bahwa baik secara pidana maupun perdata, peampasan aset hanya bisa dilakukan setelah ada keputusan *incracht*, maka kita juga perlu melihat dari prespektif hukum administrasi. Hukum administrasi telah mengatur mengenai penyelesaian yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan adanya kerugian negara.

Dalam hukum administrasi, kerugian keuangan negara atau daerah didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan keuangan negara itu sendiri jika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Didalam dalam UU Keuangan Negara juga mengatur tentang bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.²⁸ Hal yang sama juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat (1) menyatakan setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan

oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pasal tersebut dijelaskan bahwa Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Kewenangan untuk menilai adanya pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif, jika melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berada ranah Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN). Dimana disebutkan bahwa PTUN berwenang untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan TUN dan/atau tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (2).

Untuk acara sidang di PTUN tentunya berbeda dengan acara sidang di pengadilan umum (perdata atau pidana). Dan yang perlu diingat adalah bahwa didalam hukum administrasi, ketika ada kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang pejabat negara, fokus penyelesaian adalah pada

pengembalian kerugian negara, bukan pada hukum pidana badan seperti pada penjatuhan hukum pidana. Meskipun secara hukum pidana, pengembalian kerugian negara bisa dilakukan dengan merampas aset, namun memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukannya, sehingga dirasa kurang efektif.

Setiap norma atau kaidah hukum diperlukan keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut, dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi suatu keniscayaan, dimana setiap masyarakat pasti ada yang disebut dengan “hukum”, sebagaimana ungkapan yang cukup monumental dalam pemikiran hukum, yang diungkapkan Cicero bahwa *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat disitu ada hukum).

Pandangan tersebut sejalan pula dengan pemikiran Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa “hukum ada di seluruh dunia, karena ada masyarakat manusia”.¹⁷⁴ Berkaitan dengan hal-hal tersebut, oleh Sudikno Mertokusumo dinyatakan bahwa *raison d’etre*-nya hukum adalah adanya *conflict of human interest*.¹⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan dari hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah untuk menyelesaikan *conflict of human interest* yang terjadi.

¹⁷⁴ Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12.

¹⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 31.

Pada dasarnya, berdasarkan keberadaannya, hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. *Ius constitutum* (hukum sebagai aturan-aturan, dan asas-asas yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan) “*law in books*”;
- b. *Ius operatum* (hukum yang bekerja dalam kenyataan) “*law in reality*”; dan
- c. *Ius constituendum* (hukum sebagai hal-hal yang ideal yang harusnya dicapai) “*law in idea*”

Dengan mendudukan pandangan Sudikno mertokusumo diatas pada klasifikasi tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwa masalah-masalah hukum dapat timbul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum yang senyatanya) yang menimbulkan *conflict of human interest*. Hal tersebut oleh Kelsen disebut sebagai keterpisahan antara *what law it is* (senyatanya) dan *what law ought to be* (seharusnya).¹⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikontekstualisasikan dalam konteks penerapan perampasan aset berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut ‘UU TPPU’), tentu dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya permasalahan hukum dalam konteks tersebut adalah karena adanya: (a) aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya dalam realitas; ataupun (b) aturan/norma

¹⁷⁶ Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Volume 1, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 19.

¹⁷⁷ Jimly Assidiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang belum merepresentasikan hal ideal yang seharusnya diberlakukan.

Berikut akan penulis paparkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU berdasarkan bentuk perampasan asetnya, yakni *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, maupun *administrative forfeiture*.

Criminal Forfeiture merupakan bagian dari penghukuman pada tindak pidana, yang biasanya dikatakan bahwa *criminal forfeiture* merupakan *in personam action against the defendant, not an in rem action against the property involved in the offense*. Hal tersebut menunjukkan bahwa model *criminal forfeiture* dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹⁷⁸

Bukan pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Biasanya pengadilan pada kasus *criminal forfeiture* akan meminta kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti atau merampas aset milik terhukum sebagai pengganti jika secara langsung aset yang dapat dirampas telah hilang atau tidak dapat ditemukan.

Ketentuan perihal *varian criminal forfeiture* dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat pada penerapan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHPidana, yang diterapkan sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana pencucian uang

¹⁷⁸ Criminal Forfeiture merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana

yang notabene objek dalam deliknya adalah *proceed of crime* (harta kekayaan hasil kejahatan). Dalam *criminal forfeiture*, perampasaan aset merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara tunggal/sendirian.

Aset yang diputus untuk dirampas itu hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik. Adapun dalam hal selama proses pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim menganggap masih terdapat harta kekayaan yang perlu untuk disita setelah terdapat bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim dimuka persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan tersebut.

Adapun atas aset-aset yang telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan diucapkannya vonis Putusan, dalam hal pelaku terbukti bersalah, diputus pula oleh Majelis Hakim sebagai pidana tambahan untuk :

- a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara atau tidak terdapat korban langsung, seperti korupsi, narkoba, perjudian, dan sebagainya.
- b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian, dan sebagainya.

Khusus dalam penanganan delik pencucian uang, terhadap aset yang diduga sebagai *proceed of crime* diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta kekayaan yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana.

Hal tersebut secara konseptual disebut sebagai *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 – 78 UU No 8 Tahun Khusus dalam penanganan delik pencucian uang, terhadap aset yang diduga sebagai *proceed of crime* diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta kekayaan yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut secara konseptual disebut sebagai *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 – 78 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dalam hal tersebut, terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan dengan harta kekayaan tersebut. Adapun pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) tersebut bukanlah merupakan sarana untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, melainkan hanya menjadi sarana untuk mengoptimalkan perampasan asset atas hasil tindak pidana yang telah diperoleh oleh terdakwa.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk merampas harta kekayaan hasil tindak pidana. Jika Pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan non-self incrimination. Lebih lanjut lihat: Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 113 Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara pembalikan beban pembuktian dengan asas *presumption of innocence* dan non-self incrimination tidak patut untuk saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu titik singgung yang sama. Yang mana pembalikan beban pembuktian melekat pada asset hasil kejahatan, sedangkan asas *presumption of innocence* dan non-self incrimination melekat pada deliknya sendiri. Justru dengan Pembalikan beban pembuktian, menjadi sarana untuk tetap memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi dari terdakwa (hak katas

Yang mana jika terdakwa mampu membuktikan bahwa dari harta kekayaan yang disita terdapat harta kekayaan yang berasal dari asal-usul yang sah, bukan berarti bahwa tidak terdapat sifat bersalah dari terdakwa, karena yang dibuktikan terbalik oleh terdakwa bukan terhadap unsur-unsur delik, melainkan terhadap keabsahan aset yang disita.

Kecuali dalam hal ternyata semua harta kekayaan yang diduga menjadi objek tindak pidana pencucian uang dari terdakwa atau semua yang telah disita, kesemuanya dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa berasal dari asal-usul yang sah, maka terhadap aset tersebut didudukkan Kembali pada postulat dalam delik pencucian uang bahwa jika tidak terdapat *proceed of crime* yang disembunyikan atau disamarkan, maka secara mutatis mutandis delik pencucian uangnya pun menjadi tidak ada.

Adapun konsep pembalikan beban pembuktian ini sebenarnya instrumen yang biasa digunakan dalam konteks *in rem asset forfeiture* (perampasan aset in rem / diluar proses peradilan pidana), dan bukan dalam konteks *criminal forfeiture*. Sedangkan di Indonesia sekalipun tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur perampasan aset melalui *civil asset forfeitures* yang menggunakan pendekatan *in rem* sebagaimana di Amerika Serikat dan Eropa, namun penerapan *shifting burden of proof* dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Tipidkor dan Undang-Undang TPPU yang dimasukkan sebagai

kepemilikan) atas harta kekayaan yang telah disita sebelum diputus oleh Majelis Hakim, apakah layak untuk dirampas, atau dikembalikan kepada terdakwa.

bagian inklusif dari *criminal forfeiture* sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 32, 33, 34, dan 37 UU Tipikor dan Pasal 77 – 78 UU TPPU

2. Permasalahan Hukum soal Penjatuhan dan Penerapan Pidana Uang Pengganti Dalam Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Pidana pokok yang disertai dengan pidana tambahan tersebut khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang dalam unsur deliknya menyebutkan tentang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeratan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya. Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas dua aspek, yakni atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum.

Perumusan pidana uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan korupsi mencerminkan politik hukum yang mengarah pada ide pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi, norma ini menjadi titik tolak memberantas korupsi dengan terobosan baru tidak hanya mengutamakan penghukuman pidana badan melainkan juga mengedepankan kepentingan kerugian negara

sebagai bagian yang esensial dari kasus korupsi. Tidak hanya pemerintah lembaga Yudikatif telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti yang memperkuat dan memperjelas pengaturan pidana tersebut yang akan memudahkan hakim menjatuhkan uang pengganti.

Perma ini terbit sebagai acuan hakim penghitungan uang pengganti, tata cara pengenaan uang pengganti, dan penyitaan uang pengganti pada saat proses persidangan. Melalui aturan ini diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip *fair of judiciary*¹⁸⁰. Meskipun dirumuskan sebagai pidana tambahan namun ide pidana ini menjadi terobosan hukum baru dalam konsep pemidanaan korupsi yang membawa kabar baik bagi negara yang selama ini mengalami kerugian, pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian negara pasca terbukti di pengadilan sehingga dengan pidana semacam ini usaha restorasi keadaan dapat direalisasikan.

Pembuatan putusan oleh hakim merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan dinamika dan problematika sehingga memerlukan pelatihan,

¹⁸⁰ Asas *fair of judiciary* atau disebut dengan asas peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan penerapan sistem penegakan hukum yang berkepastian, adil dan manusiawi. Pengaturan mengenai Proses Penegakan hukum berdasarkan 3 (tiga) prinsip tersebut sesungguhnya telah termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, maka orang – orang yang tidak bersalah akan banyak di proses secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Agar dapat terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, khususnya dalam sistem peradilan pidana (SPP), harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*). Dalam hal ini tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif dan berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah sebagai berikut: asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoce*), asas oportunitas, asas legalitas (*legality principle*), asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas prioritas (*priority principle*), asas proporsionalitas (*proporsionality principle*), asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

pengalaman, dan kebijaksanaan. Sebagai figur sentral penegak hukum para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai knowledge, memiliki skill berupa *legal technical capacity*.

Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis para hakim dalam memutus suatu perkara, akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan maka akan terasa adanya kejangalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat¹⁸¹.

Problematika yang muncul dalam upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya *asset recovery* disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

Secara normatif ketentuan pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Kaidah ini menunjukkan

¹⁸¹ Syamsudin, "Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif", Jurnal Dinamika Hukum Faklutas Hukum Unsoed, 2011, hal. 41

bahwa dasar hukum upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran pidana uang pengganti telah ada.

Kenyataan dalam praktik peradilan. menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran pidana uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, namun saat akan dieksekusi jaksa, terpidanamengakui dirinya tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar pidana uang pengganti, pada akhirnya pidana uang pengganti diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan seperti ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) di atas. Putusan pengadilan seperti ini tidak mungkin mampu memulihkan kerugian negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera.

Putusan pengadilan untuk pidana uang pengganti selama ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila dilihat dari paham *positifisme hukum*¹⁸² tidak menimbulkan persoalan karena hakim telah melaksanakan norma yang ada dalam

¹⁸² Dalam ilmu hukum paradigma positivisme dikenalkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah John Austin dan Hans Kelsen. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pengklasifikasian positivisme hukum, namun keduanya masih berada pada rumpun yang sama. Positivisme hukum atau hukum positif memandang perlu ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).

Dalam kaidah hukum aliran positivisme disebut *legisme*, isme berarti suatu paham bahwa dalam bernegara, berbangsa semata-mata berdasarkan undang-undang. sehingga konsekuensinya aliran ini menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Sejatinnya pandangan yang mengagung-agungkan hukum positif ini merupakan penghargaan yang sangat berlebihan terhadap kekuasaan yang memiliki kewenangan membuat hukum tertulis, sehingga sumber kekuasaan dari kekuasaan adalah hukum. Penganut positivisme hukum berpandangan bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Hukum positif sangatlah berbeda dengan aliran hukum lain yang didasarkan atas moralitas, agama, dan kebiasaan masyarakat.

undangundang dan telah memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari paham positifisme, namun jika dilihat dari paham sosiologis praktik ini menjadi suatu problematika pemidanaan karena pembayaran uang pengganti yang disubsiderkan dengan pidana penjara tidak memberikan keadilan ekonomidan kemanfaatan bagi kepentingan negara.

Sekalipun pelaku menjalani hukuman penjara, tetapi asetnya tidak berhasil dikembalikan pada negara, sehingga negara tetap mengalami kerugian. selain itu terdapat kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18, di mana perampasan harta atau kekayaan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan asas yang melandasi dan menjiwai lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas merupakan norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan menjadi *spirit of norm* dalam undang-undang korupsi. Salah satu asas tidak tertulis yang menjiwai undang-undang korupsi adalah asas “pengembalian kerugian negara.

Realitas upaya pemulihan kerugian negara tidak senafas dengan teori pengembalian aset yang dilandaskan pada prinsip dasar bahwa “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apayang menjadi haknya.

Barda Nawawi Arief memaparkan bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahan. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-

masalah di bidang hukum perekonomian maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya. Penetapan sanksi pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan¹⁸³.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁸⁴ memberikan ruang bagi terpidana untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti. Ruang ini yang menjadi problematika dalam upaya pemulihan kerugian negara karena secara empiris muncul berbagai putusan hakim yang disubsiderkan dengan pidana penjara, padahal sesungguhnya terpidana memiliki uang/ aset tersembunyi yang bisa dibayarkan untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Uang haram yang berasal dari kejahatan korupsi tersebut praktiknya banyak disamarkan asal-usulnya untuk menghindari tindakan dari otoritas yang berwenang, terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal¹⁸⁵.

¹⁸³ Barda Nawawi Arief, “Pembaruan penegakan hukum dengan nilai-nilai moral religius” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif FH Undip, 2009.

¹⁸⁴ Bunyi pasal 18 ayat 3 “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

¹⁸⁵ Setiadi dkk, “*Hukum pidana ekonomi*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 154

Problematika pengembalian kerugian negara tidak hanya berhenti sampai pen-subsidiran pidana uang pengganti, tetapi juga terjadi ketidak seimbangan antara pidana uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsidir yang dijalani. Penyebab munculnya ketidaksebandingan uang pengganti dengan pidana subsidir karena tidak adanya acuan yang menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana subsidir yang dijatuhkan, maka subjektivitas hakim merupakan satu- satunya ukuran. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *abuse of power* akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian besar akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka

Pada faktanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Contoh yang sering tampak ialah terpidana dijatuhi pidana tambahan uang pengganti besar, namun hanya dikenakan pidana penjara pengganti di bawah satu tahun penjara. Maka dari itu dengan rendahnya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan majelis hakim menjadi hal wajar jika kemudian terdakwa berupaya agar tidak melunasi uang pengganti.

Pengaturan tentang standar pidana penjara pengganti bagi terdakwa yang tidak melunasi pidana tambahan uang pengganti belum terlihat. Penting untuk dicermati, instrumen hukum yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipidkor menjadi upaya memaksa terpidana melunasi uang pengganti jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara tuntutan uang

pengganti dengan pidana penjara pengganti dalam banyak persidangan perkara korupsi.

B. Kelemahan-Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Struktur Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Khusus kejaksan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos 777 yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewedahi laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas

yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Di samping pelaksanaan juga mengadakan lokakarya, ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai instansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan pelaksanaan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipahami dan ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masing instansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat lebih membudaya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi pada prakteknya menghadapi berbagai kendala/hambatan terutama dalam dalam optimalisasi pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Kompleksitas kasus korupsi, hal ini memerlukan penanganan yang kordinatif tetapi pada kenyatannya apabila dikoordinasikan dengan pimpinan dari pihak yang diperiksa, pimpinan yang bersangkutan tidak rela jika unit kerjanya di periksa.
- b. Kendala waktu, terjadinya korupsi umumnya sudah lama sehingga sulit pembuktiannya. Ada kemungkinan pula bukti sudah dimusnahkan. Hal ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari bukti serta saksi. Jadi apabila kasus korupsi dapat diketemukan secara dini akan sangat membantu dalam penaganannya.
- c. Intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas

yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (PU) dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Namun demikian, tidak sedikit pula sikap hakim yang tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan akhirnya membebaskan terdakwa. Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan masalah kebijakan saat ini telah digelar di Pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia yang melibatkan pejabat legislatif (Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD), pejabat eksekutif (Gubernur/Sekda/Walikota/Bupati/BUMN/Perbankan). Dari kasus-kasus yang menyangkut kebijakan publik yang telah dilimpahkan ke Pengadilan selama ini, sebagian sudah ada yang diputus pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, ada yang masih dalam proses upaya hukum (Bandung Kasas/PK) tetapi sebagian telah dibebaskan oleh hakim.

Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan sebuah organisasi profesi yang dapat diandalkan dalam pembangunan dan penegakan hukum.

Diantara organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (Persahi, Ikahi, organisasi pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar sesama aparat

penegak hukum dalam

Volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan-satuan pengawasan intern maupun pengawasan ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan aparat penyidik perkara korupsi, sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap.

Merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik. Modus operandi yang paling tinggi dari tindak pidana korupsi saat ini adalah lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan.

Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia antara lain adalah:

1. Pemberian ijin dari Presiden Republik Indonesia, jika pelaku adalah para eksekutif atau legislatif.
2. Pemberian izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam masalah keuangan pembukaan rekening.
3. Sarana dan prasarana.

Dalam praktek penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan selama ini disikapi secara beragam oleh hakim. Ada sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) masih belum visi, interpretasi dan persepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum.

Kelemahan dari aspek struktur hokum, masih belum optimalnya mengenai

koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman.

1. Hambatan Jaksa menerapkan Sanksi terhadap Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata.

Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Dalam praktiknya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, namun aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah

dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrument dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam dunia Internasional, terdapat perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.¹⁸⁶ Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Selain itu pelaku tindak pidana telah dianggap secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena

¹⁸⁶ Eddy, O.S Hiariej, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute, hlm. 25.

sebab-sebab yang lainnya misalnya dalam kasus pencurian, barang yang dicurinya sudah tidak dapat diketemukan lagi, sehingga pemulihan aset kepada korban menjadi tidak ada.

Langkah pemulihan terhadap korban kejahatan tidak akan terwujud jika tidak dilakukan terlebih dahulu langkah-langkah perampasan ataupun penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan. Untuk memahaminya maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang perampasan aset yang berbeda pengertiannya dengan pengertian pengembalian aset. KUHAP dalam Pasal 1 angka 16 tidak memberikan definisi tentang *seizure dan forfeiture* (perampasan) melainkan hanya memberikan definisi tentang penyitaan (*confiscation*) sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Ketentuan pasal tersebut yang perlu dicermati dan dipahami adalah masalah penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik, selanjutnya tindakan penyitaan tersebut hanya diistilahkan dengan cara mengambil alih atau menempatkan di bawah penguasaannya. Hal tersebut tentu berbeda apabila berada dalam kekuasaannya, sedangkan aset/barang yang disita digunakan untuk kepentingan pembuktian bukan penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pengertian istilah penyitaan menurut KUHAP Indonesia tersebut, maka tindakan hukum ini memberikan diskresi yang sangat luas dan tidak terbatas karena telah keliru tidak dapat membedakan istilah kekuasaan dan

penguasaan. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formulatif menentukan, bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*).

Urgensi pengaturan pengembalian aset hasil tindak kejahatan dalam rangka menjamin perlindungan korban, didasarkan atas pertimbangan bahwa teori-teori pidanaan selama ini hanya berkonsentrasi pada pelaku tindak pidana agar supaya dapat kembali kepada masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang.

Teori pidanaan yang ada selama ini tidak pernah membicarakan tentang harta kekayaan atau aset korban yang telah dicuri atau dirampas dari pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jerme Hall, yang dalam perkembangannya banyak memperoleh kritik, dengan menyatakan, bahwa dalam pidanaan haruslah:

Pertama, diberikan atas nama negara; kedua, adanya paksaan dengan kekerasan; ketiga, pidanaan diberikan atas nama negara; keempat, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-perturan, perbuatan-perbuatan; kelima, diberikan kepada pelanggar yang terbukti melakukan perbuatan; keenam, tingkat atau jenis pidanaan berubungan dengan perbuatan kejahatan, diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) pelanggar, motif dan dorongannya

Pendapat di atas jelas sekali menunjukkan bahwa prioritas pidanaan

semata-mata diarahkan pada pelaku perbuatan pidana, dan sama sekali tidak membicarakan tentang korban tindak pidana. Senada dengan pendapat di atas, Pellegrino Rossi menyatakan bahwa: “pemidanaan harus diarahkan pada perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi.

2. Kelemahan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi melalui Pemeriksaan LHKPN oleh KPK

Pasal 7 huruf a UU 19/2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. KPK telah menerbitkan 2 aturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan ini yaitu:

- a. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- b. Peraturan Pimpinan KPK Nomor 8 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK.

Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dapat menjadi sarana deteksi dini tindak pidana korupsi. Pasal 12 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat. Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada:

- a. Adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan

dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;

- b. Adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
- c. Adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau;
- d. Analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.

Menurut Laporan Tahunan KPK, tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN pada tahun 2020 adalah 96,26%, pada tahun 2021 adalah 94,47%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95,47%. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan di lembaga eksekutif mencapai 98,43%, di lembaga yudikatif mencapai 98,7%, di lembaga legislatif mencapai 95,14% dan di BUMN/BUMD mencapai 99,3%.⁴² Angka ini sebetulnya cukup baik, bahkan selalu melampaui target yang ditetapkan KPK. Meski demikian, masih terdapat banyak persoalan terkait dengan efektifitas pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN ini, di antaranya:¹⁸⁷

- a. Tingkat kepatuhan pelaporan yang tinggi belum diiringi tingkat validitas laporan. Menurut Firli Bahuri, hanya 5% penyelenggara negara yang jujur melaporkan harta kekayaannya sedangkan 95% lainnya tidak akurat. Dengan demikian, *output* LHKPN saat ini masih pada tataran transparansi,

¹⁸⁷ Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & Mc.Connell, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 7 (2), Hlm. 316.

padahal idealnya harus sampai ke tataran akuntabilitas.

- b. Upaya KPK belum didukung oleh regulasi dan komitmen Pimpinan Lembaga. Saat ini terdapat juga pengaturan mengenai LHKPN pada Surat Edaran Menteri/SE Kepala Daerah, Peraturan Badan/Peraturan POLRI yang kemudian dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang mengenai kewajiban LHKPN (dan LHKASN) dan besarnya pengaruh pimpinan dari lembaga masing-masing. Selain itu, saat ini belum ada sanksi terhadap ketidakpatuhan pelaporan atau ketika laporan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga banyak laporan yang tidak valid. Ini berarti memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai LHKPN pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya PP atau Perpres, termasuk juga dengan mengakomodasi praktik *illicit enrichment* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Analisis LHKPN untuk pencegahan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berkaitan juga dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan analisis/pemeriksaan terhadap LHKPN.

Dari segi anggaran, pengelolaan LHKPN di Direktorat PP LHKPN KPK menggunakan anggaran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan oleh negara lain. Untuk jumlah SDM, OECD menghitung bahwa rata-rata SDM yang dibutuhkan untuk memeriksa wajib lapor adalah 2,2 orang/1.000 wajib lapor, sementara di Indonesia hanya 0,17/1.000 wajib lapor. Saat ini hanya tersedia 12 orang pada bagian pemeriksa untuk total laporan

sebanyak 377.817 laporan sedangkan untuk bagian pendaftaran terdapat 53 orang (tahun 2020).

Oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap mekanisme pengelolaan dan pemeriksaan LHKPN. Terdapat beberapa catatan mengenai perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Penguatan substansi pengaturan mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dengan menambahkan sanksi ketika terjadi ketidakpatuhan atau ketidakvalidan data yang dilaporkan.
- b. Penguatan mekanisme pemeriksaan LHKPN dengan pelibatan lembaga lain misalnya Itjen Kementerian (mendelegasikan kewenangan analisis awal), lalu naik ke KPK ketika perlu ditindak.
- c. Pengembangan teknologi seperti *artificial intelligence* untuk melakukan analisis awal terhadap LHKPN yang telah dilaporkan.

Pemanfaatan LHKPN dalam manajemen penyelenggara negara di lembaga/instansi. Misalnya di lingkungan Mahkamah Agung, promosi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila penyelenggara negara di Lingkungan MA dan Peradilan di bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017). Contoh lainnya adalah Komisi Yudisial bekerjasama dengan KPK melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 30 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad- hoc di tahun 2020.

C. Kelemahan Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum yang berkaitan dengan persepsi dan perilaku hukum yang diterapkan oleh masyarakat. hubungannya dengan korupsi, budaya hukum merepresentasikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi yang terjadi terutama di lingkungan sekitar mereka. Budaya hukum meliputi ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum.

Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan

Perilaku hukum atau budaya hukum dapat dipengaruhi oleh peraturan yang ada, karena fungsi aturan adalah untuk mengatur ataupun mengarahkan perilaku. Sehingga peraturan hukum itu diharapkan membuat dampak terhadap perilaku orang. Seseorang akan memberikan reaksi terhadap aturan hukum, untuk menggunakan, menentang, menyalahgunakan atau mengabaikan hukum. Budaya hukum dapat dibedakan dalam budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat pada umumnya. Sedang budaya hukum internal yaitu budaya hukum masyarakat dari para warga masyarakat secara individual yang relevan menghasilkan output dari sistem hukum. Proses bekerjanya pengadilan dalam rangka penegakan hukum, dimulai dari masukan masyarakat, diteruskan dengan proses pengolahan oleh

hakim dan akan menghasilkan putusan hakim dan akhirnya masyarakat sebagai pemakai akan menerima putusan hakim.

Masifnya korupsi, seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggara negara di Indonesia. Hampir tidak pernah ada unsur birokrasi di negara ini yang steril dari penyelewengan, tiap kewenangan pengelolaan keuangan negara seperti harus berakhir dengan penyelewengan. Tidak heran jika periode 2013- 2023 terdakwa kasus korupsi lebih banyak didominasi oleh kalangan birokrasi, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan partai politik juga punya kecenderungan melakukan korupsi. Ibarat penyakit korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap yaitu *elitism, endemic, dan sistemik*.

Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas, diakhiri dengan tahap kritis menjadi sistemik. Ketika setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit serupa. Penyakit korupsi di bangsaini banyak pihak menyebut sebagai tahap kritis, karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan tidak bisa steril dari perilaku korupsi.¹⁸⁸

Upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tidak saja melalui aspek yuridis formal, melainkan juga melalui berbagai kampanye anti korupsi lewat poster-poster dan pamflet-pamflet. Berbagai kegiatan ini menunjukkan bukti bahwa korupsi merupakan musuh

¹⁸⁸ Ermansjah Djaja, "Memberantas Korupsi Bersama KPK", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 28

bersama yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia ini.

Sebagai musuh, maka wajar jika korupsi harus selalu diperangi dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun demikian, pendekatan di atas belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Buktinya berbagai tindakan korupsi tetap banyak terjadi. Hampir setiap hari kita menyaksikan di televisi atau membaca di media massa korupsi masih tetap terjadi, dimanapun dan kapanpun.

Setiap ada koruptor ditangkap, meski itu dianggap sebagai prestasi penegakan hukum, tapi dari sisi kebudayaan, hal ini merupakan sisi tragis mentalitas korup yang tidak terbendung. Dalam konteks demikian, maka korupsi merupakan tragedi moralitas kebudayaan yang sedang bermasalah. Ada suatu kondisi dalam alam kebudayaan kita yang mendorong orang melakukan tindakan korupsi. Begitu pula, ada kendala-kendala kultural mengapa korupsi tetap begitu masif terjadi, sehingga pemberantasan terhadap korupsi selalu tidak pernah tuntas.

Pasca 1998 Indonesia mulai berbenah membangun sebuah landasan hukum bebas akan unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan di undangkannya dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa presiden B.J. Habibie, di rezim berikutnya pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya Ini dinilai

merupakan langkah optimis dalam membangun negeri bebas dari KKN melalui rezim yang baru di bangun setiap periode pemerintahan.

Korupsi dikatakan sebagai warisan budaya dan buah dari patrimonialakarnya sudah ditemukan dalam kerajaan dan masyarakat tradisional Indonesia. Onghokham mengatakan bahwa di dalam kerajaan tradisional, tidak ada perbedaan antara kekayaan pribadi dan kekayaan umum. Antara kekayaan milik keluarga kerajaan atau kekayaan milik negara.

Kekayaan dalam kultur demikian seringkali dijadikan alat untuk membeli loyalitas para pejabat penting, panglima dan bupati maupun elite lainnya¹⁸⁹. Nalar feodalisme dan kultur patrimonial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dinamika sosial masyarakat di Indonesia sampai sekarang. Dominasi sistem kebudayaan yang demikian telah membentuk solidaritas sosial yang cukup kuat, meskipun juga termasuk kepada hal-hal yang dianggap melanggar hukum, termasuk di dalamnya korupsi. Solidaritas dan soliditas sosial pelaku korupsi yang bersifat massal memberikan implikasi begitu kompleks dan rumit pada upaya pemberantasan korupsi. Tampaknya benar jika disebutkan bahwa meskipun sistem dalam birokrasi sudah menjadi modern, tetapi kalau cara berpikir dan sistem sosialnya masih kental dengan nuansa patrimonial, niscaya pemberantasan korupsi selalu terkendala pada mentalitas kebudayaan yang ada¹⁹⁰

Pengaruh kehidupan feodalistik-patrimonial yang melembaga cukup lama dalam kenyataannya tidak bisa hilang dalam masyarakat. Tata kelola kewenangan

¹⁸⁹ Onghokham, "Korupsi dan Pengawasan Perspektif Sejarah", (Jakarta: LP3ES, 1986), hal.6

¹⁹⁰ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti, Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi Indonesia, (Jurnal Review Politik Vol.5: 2015), hal. 9

kekuasaan dengan prinsip modern pun tak mampu menggeser patrimonial didalamnya. Dalam sistem budaya patrimonial dengan sifat kekeberatan yang kental yang membangun suatu budaya patron (atasan-majikan) dan client (bawahan-pesuruh).

Dalam konsepsi yang demikian, elit birokrat akan berposisi sebagai patron dan karyawan di bawahnya adalah clien. Bahkan dalam sistem kekerabatan yang kental, seorang elit birokrasi yang dapat membawa serta keluarga batihnya dalam gerbong briokrasinya akan berposisi sebagai patron (atasan) dan lainnya adalah bawahan. Mekanisme kerja pun tidak ubahnya seperti majikan dan buruh. Patron-client melahirkan mekanisme kerja “balas budi”, karena patron sudah dianggap sebagai atasan yang pernah memberikan budi baik kepada bawahan.

Pendekatan kebudayaan merupakan perihal penting dalam setiap upaya membangun peradaban bangsa yang lebih baik termasuk didalamnya Selo Sumardjan mengatakan bahwa korpupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kadia kejujuran dan norma hukum.

Adapun faktor sosial pendukung KKN adalah (1) Disintegritas (anomie) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi; (2) fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa rata (sugih tanpo bondho) menjadi kaya dengan harta; (3) pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya; (4) penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai short cut mengumpulkan harta; (5) paternalism, korupsi tingkat tinggi,

kmenurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat.

Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya (aji mumpung); (6) pranata-pranata sosial control tidak efektif lagi. Evi hartanti menyebutkan factor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan subur untuk perilaku anti- korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian, factor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat¹⁹¹

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁹²

Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam

¹⁹¹ M. Syamsudin, "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum", (Jurnal UNISIA Vol. XXX, 2007), hal. 186

¹⁹² Dimas Arya Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169,

pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos 777 yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan praktek KKN yang terjadi.

Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru.¹⁹³

Di samping kejaksaan juga mengadakan lokakarya, ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai instansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipahami dan ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masinginstansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat lebih membudaya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi pada prakteknya menghadapi berbagai kendala/hambatan terutama dalam dalam optimalisasi pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Kompleksitas kasus korupsi, hal ini memerlukan penanganan yang kordinatif tetapi pada kenyatannya apabila dikoordinasikan dengan pimpinan dari pihak

¹⁹³ 4Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.5.

yang diperiksa, pimpinan yang bersangkutan tidak rela jika unit kerjanya di periksa.

- b. Kendala waktu, terjadinya korupsi umumnya sudah lama sehingga sulit pembuktiannya. Ada kemungkinan pula bukti sudah dimusnahkan. Hal ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari bukti serta saksi. Jadi apabila kasus korupsi dapat diketemukan secara dini akan sangat membantu dalam penaganannya.
- c. Intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas. Volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan-satuan pengawasan

intern maupun pengawasan ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan aparat penyidik perkara korupsi, sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap.

Merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik. Modus operandi yang paling tinggi dari tindak pidana korupsi saat ini adalah lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan.

Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia antara lain adalah:

1. Pemberian ijin dari Presiden Republik Indonesia, jika pelaku adalah para eksekutif atau legislatif.
2. Pemberian izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam masalah keuangan pembukaan rekening.
3. Sarana dan prasarana.

Dalam praktek penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang diajukan oleh Kejaksaan

ke Pengadilan selama ini disikapi secara beragam oleh hakim. Ada yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (PU) dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Namun demikian, tidak sedikit pula sikap hakim yang tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan akhirnya membebaskan terdakwa.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan masalah kebijakan saat ini telah digelar di Pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia yang melibatkan pejabat legislatif (Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD), pejabat eksekutif (Gubernur/Sekda/Walikota/Bupati/BUMN/Perbankan). Dari kasus-kasus yang menyangkut kebijakan publik yang telah dilimpahkan ke Pengadilan selama ini, sebagian sudah ada yang diputus pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, ada yang masih dalam proses upaya hukum (Bandung Kasas/PK) tetapi sebagian telah dibebaskan oleh hakim.

Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan sebuah organisasi profesi yang dapat diandalkan dalam pembangunan dan penegakan hukum. Diantara organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (Persahi, Ikahi, organisasi pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional.

Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) masih belum visi, interpretasi dan persepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum.

Kelemahan dari aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN

A. Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yang Berkeadilan

Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi Pasal 2 dan 3 menunjukkan bahwa pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang relatif lama, dan denda yang cukup besar. Meski diancam dengan hukuman yang relatif berat, namun kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah. Pembayaran denda adalah salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain pengembalian uang hasil korupsi ke Negara.

Tetapi dalam kenyataannya apakah eksekusi pidana denda tersebut sesuai dengan harapan atau sebagai bentuk penegakan hukum pidana korupsi saja. Sebagai salah satu contoh dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh terdakwa berinisial R dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, yang pada inti pokok putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa berinisial R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berinisial M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang berinisial M, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menerapkan pidana kumulatif alternatif, yaitu dengan pidana minimum yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika hal ini terjadi, penegakan denda seperti tindak pidana korupsi sulit ditegakkan dan kejaksaan tidak dapat memberlakukan pidana denda jika terdakwa memilih pidana bukan pidana penjara sehingga setoran ke kas negara tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan ketat dan tidak

jelasnya aturan yang mengatur penegakan denda bagi tindak pidana korupsi, sehingga menyulitkan hakim dan jaksa dalam memberantas korupsi.

Ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah salah satu kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut secara istimewa diberikan untuk melaksanakan fungsi yudisial. Rumusan terkait kekuasaan kehakiman belum jelas sejak negara Indonesia berdiri. Undang – undang kehakiman saat ini adalah UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim mempunyai kewenangan untuk mencari, menafsirkan, memaknai serta menerapkan ketentuan hukum ketika memutus suatu kasus tidak berarti tidak ada batasan yang diberlakukan. Hakim tidak dapat bertindak sebebaskan – bebaskan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim mesti tetap mengarahkan pandangannya pada tugas yudisial. Hakim tetap diharapkan pada tugas untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan pada setiap putusannya.

Hakim wajib untuk mendalami norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai ukuran objektif dan kebenaran atas putusan yang diambil didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Hakim dalam membuat keputusan mesti memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan rasa keadilan.

Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum (Rahardjo, 2004). Penegak hukum yang mempertimbangan kepastian aturan dengan konteks sosiologis tentu diharapkan masyarakat. Dalam penerapan hukum progresif di pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana

korupsi tentunya variatif. Pertama, hakim dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam mengambil keputusan.

Kedua, hakim, jaksa, dan pengacara tentu dapat berdiskusi bersama terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum serta mengambil keputusan dengan motivasi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain kekuasaan kehakiman, kekuasaan menegakan hukum juga merupakan tugas dan wewenang kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Itu artinya untuk menegakan hukum adalah kewenangan bersama tiga lembaga tersebut.

Oleh karena itu, menciptakan kondisi dimana lembaga penegak hukum tersebut menjadi lembaga yang independen, integral dibawah satu naungan merupakan sebuah tantangan. Pasal 8 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian dibawah kepolisian berada dibawah naungan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Lembaga kejaksaan juga demikian, berada dibawah kekuasaan eksekutif, karena itu cenderung mudah diintervensi oleh yang berkepentingan. Karena itu, perlu upaya rekonstruksi dan redefenisi kekuasaan penegak hukum.

KPK memiliki kewenangan yang sangat besar bahkan dikatakan lembaga *super body* untuk memberantas korupsi. KPK memiliki wewenang dalam pengambilalihan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pemberian kewenangan yang besar ini adalah upaya negara untuk mendukung penuh KPK memberantas korupsi. Dengan adanya kewenangan yang besar kita tentunya berharap agar KPK dapat melakukan aksi-

aksi yang progresif dalam memberantas korupsi di tanah air. Bertindak benar, bertanggungjawab, transparan, cerdas dalam berpikir adalah sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Instansi penegak hukum harus memiliki pemimpin yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dengan demikian dapat menjadi anutan untuk orang banyak.

Untuk mengatasi permasalahan kerugian keuangan negara, maka penenaan pidana tambahan uang pengganti harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum melalui Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Selain itu, dengan memasukkan regulasi itu dalam surat dakwaan, penuntut umum juga mesti mencantumkannya pada setiap tuntutan agar orientasi pidana juga menyentuh aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka majelis hakim yang pada akhirnya memutuskan perkara diharapkan turut mengenakan uang pengganti terhadap terdakwa.

Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana,¹⁹⁴ khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara,¹⁹⁵ para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi

¹⁹⁴ Pidana denda adalah suatu hukuman, berdasarkan ketentuan KUHP wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap Negara, et. seq. Lihat dalam Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 485.

¹⁹⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 467

penggunaannya.¹⁹⁶ Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi.¹⁹⁷

Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara.¹⁹⁸ Becker dan Posner mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara.

Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.¹⁹⁹ Minimalisasi pidana penjara ditandai dengan tiga gejala utama, yaitu perkembangan tujuan-tujuan pemidanaan,²⁰⁰ modifikasi eksekusi pidana

¹⁹⁶ Minimalisasi penggunaan pidana penjara dewasa ini berbagai upaya dilakukan untuk melakukan reformasi dan renovasi terhadap penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana utama sifat represif dari hukum pidana. Kecenderungan ini tampak pada berbagai sistem hukum negara-negara di dunia, khususnya pada sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Lihat Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 53. Lihat juga rekomendasi hasil Kongres PBB ke-2 (1960) di London, mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum berkaitan dengan *Standard Minimum Rules*, yang isinya membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek.

¹⁹⁷ Perubahan pandangan ahli hukum tentang pidana penjara telah membawa pemikiran ke arah penggantian hukuman penjara dengan penggunaan denda.

¹⁹⁸ Joel Waldfogel, "Are Fines and Prison Terms Used Efficiently? Evidence on Federal Fraud Offenders," *Journal of Law and Economics*, Volume 35, April, 1995, hlm. 107

¹⁹⁹ Steven D. Levitt, "Incentive Compatibility Constraints as an Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines," *International Review of Law and Economics*, Volume 17, Juni 1997, hlm. 179-180.

²⁰⁰ Perkembangan tujuan pemidanaan, belum pernah dirumuskan, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan peninggalan kolonial. Rezim kolonial berpandangan tidak perlu untuk merumuskan tujuan pidana dan pemidanaan karena hukum pidana diciptakan dengan tujuan utama melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial. Lihat Muhari Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 56-57. Kemudian seiring dengan perkembangan hukum, banyak muncul pandangan terhadap perlunya perumusan tujuan pemidanaan, antara lain: Sudarto, *Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 70, bandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) Tanggal 3 September 1975 yang mencerminkan pemidanaan yang bersifat retributif. Lihat juga RUU KUHP 2008, (1) Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dari

penjara, dan upaya pencarian pidana alternatif.²⁰¹

Sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalkan pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda dan model eksekusi pidana denda.²⁰²

Perkembangan pemikiran para ahli hukum pidana dan ahli filsafat pemidanaan mengenai tujuan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pemidanaan mencerminkan sikap untuk sedapat mungkin membatasi penggunaan pidana penjara. Pidana penjara yang oleh para abolisionis dikatakan sebagai sarana utama dan lambang dari pemidanaan,²⁰³ telah dijadikan pangkal tolak pengkajian mengenai tujuan pemidanaan.²⁰⁴

Formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Terutama juga sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda oleh legislator, yaitu sejak korporasi sebagai badan hukum dipandang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 177-178.

²⁰² Sutherland dan Cressey, *The Control Crime*, New York, 1960, hlm. 276, dikatakan dasar-dasar pembenaran kecenderungan penggunaan pidana denda, antara lain: Pertama, denda adalah hal yang paling mudah dilakukan dan sepenuhnya dapat diterima oleh segala bentuk hukuman. ; Kedua, denda adalah hukuman yang paling ekonomis; Ketiga, denda dengan mudah dapat dibagi-bagi dan dapat disesuaikan dengan besarnya pelanggaran yang telah dilakukan; Keempat, dengan membayar denda maka pelanggar tidak terbebani dengan stigma publik dan rasa malu; Kelima, denda mempengaruhi kepentingan manusia yang paling umum dan denda merupakan pemasukan bagi negara

²⁰³ John R Blad, Hans van Maastricht dan Niels A Uildriks, *Social Problem and Criminal Justice*, Medelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1987, hlm. 8.

²⁰⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 15-16

dalam Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya disingkat (UUTPE).

Kemudian beberapa ketentuan undang-undang menegaskan bahwa korporasi bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, seperti Penjelasan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Hal yang sama kembali ditegaskan dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), 7 ayat (1), 10 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Prinsip ini juga diikuti oleh Pasal 21 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 21 Tahun 2001.

Hal ini menunjukkan sikap yang paling mutakhir untuk meminimalisasi peran pidana penjara dalam pemidanaan dengan membangun rezim-rezim penjara baru yang lebih longgar, bahkan diupayakan untuk menghilangkan kesan angker rumah penjara dalam pelaksanaannya. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi diperkenalkan suatu rumusan baru untuk mempermudah pembuktian, yakni dari delik materiil (Pasal 1 ayat (1) sub a menjadi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999), menjadi delik formal dengan disisipkannya kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dan “dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati.”²⁰⁵ Di dalam undang-undang ini melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil.

²⁰⁵ Vincenzo Ruggiero, Mick Ryan, dan Joe Sim, *Western European Penal System: A Critical Anatomy*, SAGE Publications, London, 1955, hlm. 65

Demikian pula bila dilihat dari ancaman pidana, maka terdapat ancaman pidana penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya, yakni ancaman pidana yang ringan untuk pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dinyatakan:

Pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam perkembangannya tentang maksimalisasi penggunaan pidana denda tampak dari dapat dikenakan kategori pidana denda yang lebih tinggi, daripada yang diancamkan terhadap orang perseorangan. Selain itu, terhadap delik-delik yang tidak diancam dengan pidana denda, khususnya apabila dilakukan oleh korporasi justru dijatuhkan pidana denda. Hal demikian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) KUHP Belanda.²⁰⁶

Sayangnya, konsep ideal di atas tidak tercermin sepanjang tahun 2021. Rentang angka dari jumlah kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan

²⁰⁶ Schaffmeister, *Zongen Van Helden*, Terjemahan P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 7.

uang pengganti terpaut jauh, bahkan kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Bagaimana tidak, kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 62,1 triliun, namun uang penggantinya hanya Rp 1.441.329.479.066. Ini menandakan, baik penuntut umum maupun majelis hakim, tidak memiliki perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 mengatur bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery). Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman perlu mengupayakan terwujudnya pemulihan aset sebagai tindakan negara terhadap kekayaannya yang diambil koruptor melalui perbuatan pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832 dijadikan pedoman bagi hakim agar tidak terjadi disparitas putusan perkara yang memiliki karakter serupa, tanpa mengurangi kemandirian hakim. Setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan, demikian dalam konsideran PERMA tersebut disebutkan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak hanya menjatuhkan pidana bagi pelaku, melainkan sudah memikirkan pemulihan kerugian negara. Yaitu dengan adanya

proses pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara dilakukan dengan pemulihan aset atau recovery asset.

Matthew H Fleming menjelaskan bahwa asset recovery adalah proses dimana pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dan dihilangkan haknya dari hasil kejahatan. Pendapat Fleming lebih menekankan pada tiga faktor, yaitu: pertama, pengembalian harta kekayaan sebagai proses pencabutan, penyitaan, dan penghapusan merupakan hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/manfaat dari tindak pidana tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian juga mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa pidana terbagi atas 2 (dua), yakni pidana pokok dan pidana tambahan: pidana pokok terdiri atas 1. pidana mati, 2. pidana penjara, 3. pidana kurungan 4. pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas 1. pencabutan hak-hak tertentu, 2. perampasan barang-barang tertentu, dan 3. pengumuman putusan hakim.

B. Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Pidana Denda dan Penghapusan Pidana Penjara Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana denda adalah salah satu bentuk hukuman non penjara yang sudah

dikenal sejak lama bahkan berumur hampir sama dengan pidana penjara itu sendiri. KUHP mengatur bahwa pidana denda diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara. Dalam penerapan pidana denda, hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana mengkonversi ancaman pidana penjara ke dalam pidana denda.

Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Namun, terjadi permasalahan dalam konsepsi pidanaan pemberantasan korupsi tersebut.

Hal ini terlihat dalam ketentuan pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatakan bahwa, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pemberlakuan pasal ini menjadi argumentum a contrario dari tujuan pemberantasan korupsi dalam UU Tipikor tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita bahwa pasal tersebut justru menjadikan para koruptor tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan keuangan Negara karena pidananya baginya tetap berujung pada pemenjaraan.

Dari permasalahan inilah, lahir wacana tentang peniadaan pidana bagi pelaku

tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai upaya restorative dari kerugian-kerugian yang diakibatkan. Hal inipun menjadi ratio legis lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menjadikan kerugian negara sebagai alasan untuk diterapkannya pemidanaan badan. Seperti dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkategorikan pertanggungjawaban kerugian negara menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif, yakni pertanggungjawaban administratif dilakukan dengan penggantian kerugian keuangan Negara paling lama 10 hari kerja tanpa perlu kurungan badan.

Ketentuan ini kemudian mendorong lahirnya MoU antara Kemendagri, Kepolisian, dan Kejaksaan tentang aduan korupsi. Pada Pasal 7 MoU tersebut dikatakan bahwa APIP atau Inspektorat Jenderal /Daerah dapat menentukan suatu laporan berindikasi korupsi atau kesalahan administrasi. Jika terdapat kerugian Negara yang diakibatkan kesalahan administrasi, hanya perlu diproses dengan tuntutan ganti rugi paling lambat 60 hari.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua permasalahan kerugian negara harus berujung pada pemenjaraan, karena belum tentu konsep pemenjaraan tersebut sejalan dengan tujuan pengembalian kerugian negara. Selain untuk menyeimbangkan tuntutan hak asasi manusia, apabila terjadinya tindak pidana korupsi karena kesalahan prosedur administrasi.

Saat ini, metode pemberantasan korupsi melalui caracara yang revolusioner harus dilakukan, mengingat korupsi bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematis semata yang berkiblat pada kerugian ekonomi, melainkan juga kerugian

negara akibat korupsi juga menyebabkan kerugian hak-hak sosial masyarakat, sebagaimana terdapat dalam point menimbang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia dapat melihat contoh konsep revolusioner pemberantasan korupsi di negara Arab Saudi. Negara tersebut memiliki mekanisme pengembalian asset Negara dari korupsi dengan merampas rata-rata 70% dari total keseluruhan harta yang dimiliki terdakwa korupsi yang tertuang dalam financial agreements.

Selanjutnya, setelah penandatanganan financial agreements ini, pangeran mahkota sebagai ketua komite anti korupsi mengeluarkan royal order untuk membebaskan terdakwa korupsi dari segala tuntutan pidana. Konsep revolusioner pemberantasan korupsi dengan cara penarikan kekayaan koruptor inilah yang perlu dipertimbangkan Indonesia untuk dijadikan rujukan, yakni menempatkan pemulihan kerugian Negara melalui perampasan harta milik tersangka. Perampasan tersebut dilakukan menggunakan mekanisme dalam RUU Perampasan Aset, yaitu dengan penelusuran terlebih dahulu oleh penyidik KPK mengenai harta tersangka. Kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan ketetapan mengenai total harta tersangka tersebut.

Selanjutnya, harta koruptor tersebut diserahkan kepada Badan Pengelola Aset yang memiliki fungsi pemulihan dan pengembalian hasil tindak pidana sesuai RUU Perampasan Aset. Atas dasar penarikan harta koruptor oleh Negara tersebutlah akan dihentikan proses penyidikan oleh institusi yang bersangkutan. Konsep ini sesuai dengan amanah dalam United Nations Convention Against Corruption Pasal 51 yang mengatakan bahwa, pengembalian asset merupakan prinsip dasar dalam

konvensi ini untuk memberantas korupsi. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kerugian Negara akibat korupsi merupakan penindasan atas hak-hak sosial masyarakat.

Penindasan atas hak-hak sosial masyarakat ini diungkapkan oleh Soekarno dalam pidato kenegaraannya sebagai exploitation delhomee parl home yang harus dihilangkan. Serangkaian pemaparan diatas, tidak luput dari konsepsi negara hukum yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Cita-cita Negara hukum Indonesia menurut Romli Atmasasmita adalah terwujudnya masyarakat adil makmur sebagaimana tertuang dalam Preambule UUD 1945. Maka negara perlu mereformulasi konsepsi pemberantasan korupsi, agar tidak hanya berorientasi pada pelaku tetapi juga berorientasi pada pemulihan keuangan negara sebagai syarat utama mewujudkan Negara welfarestate sesuai amanah konstitusi. Mengingat tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bertujuan bukan untuk berada pada status quo melainkan bergerak menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia

Keadilan sosial yang dianut oleh Indonesia berdasarkan paham Pancasila, selanjutnya ditetapkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD, 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alinea keempat UUD 1945 memuat tujuan nasional Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**. Kemudian dalam

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan "*Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

Hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila. hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Holmes, bekas Hakim Agung Amerika Serikat yang terkenal, pernah memberikan perumusan tentang hakekat hukum yang kemudian menjadi terkenal, yaitu: " hukum itu adalah apa yang menurut perkiraan orang diputuskan oleh pengadilan ". Jadi menurut Holmes, hukum itu adalah bukannya yang tercantum di dalam perundang-undangan, melainkan perkiraan orang mengenai apa yang nantinya akan diucapkan oleh Hakim dalam putusannya.

Pendapat Holmes ini berharga untuk diperhatikan dalam rangka pembicaraan mengenai efektifitas peraturan hukum ini. Sebab, apa yang dikemukakan oleh

Holmes itu mengandung arti, bahwa ada hubungan antara tafsiran orang mengenai apa yang merupakan hukum dengan keputusan-keputusan Hakim. Sekalipun misalnya perbuatan itu diancam dengan pidana 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi Hakim " hanya " menjatuhkan pidana 5 (lima) bulan, maka hal ini akan mampu " membuat hukum baru di dalam pemikiran orang-orang ", bahwa perbuatan atau kejahatan itu sebetulnya pidananya adalah 5 bulan.

Mereka akan memperhitungkan, bahwa batas ancaman hukuman pidana 120 (seratus dua puluh) bulan itu pada akhirnya hanya dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan saja. Dengan menambahkan masalah konsistensi dalam pelaksanaan hukum tersebut dalam hubungan dengan efektivitas peraturan hukum, maka muncul pula peranan Hakim sebagai salah satu mata rantai yang penting dalam turut membina efektifitas tersebut.

Dalam tinjauan ilmu Sosiologi Hukum disebutkan bahwa hokum yang baik adalah hokum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat salah satu ahli Ilmu Hukum asal Jerman, Friedrich Carl von Savigny, yang menyatakan : "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" artinya hokum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hokum yang baik yaitu hukum yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Keadaan masyarakat bersifat dinamis, senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sangat bertentangan dengan sifat dari hokum dan perundangan-undangan yang bersifat statis. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat semakin kompleks dan beragam. Sedangkan hokum atau perundang-undangan

yang ada sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang timbul. Akibatnya hukum yang ada tidak akan mampu untuk menjamin dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Implementasi hukum progresif dalam menemukan hukum menghendaki hakim untuk berani jujur dalam memutus suatu perkara dan berani keluar dari tatanan normative hukum merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan kekakuan dalam menciptakan suatu keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan,²⁰⁷

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukkan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mendorong urgensi menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan *rule breaking* dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan *contra legem* berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan

²⁰⁷ Amran Suadi, *Fislasafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 205.

menciptakan pemerintahan yang bersih maka upaya memberantas korupsi merupakan langkah prioritas dengan menerapkan pola dan strategi penegakan hukum yang khusus (Hiariej, 2016). Korupsi telah membuat kesejahteraan rakyat terganggu dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi negara, sehingga korupsi memerlukan penanganan secara khusus

Strategi khusus yang perlu ditempuh adalah dengan mengubah paradigma ber hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan untuk ber hukum secara progresif yang tidak hanya mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara semata melainkan perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan pidana uang pengganti.

Untuk itu sejak awal penyidikan aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian kerugian negara (*follow the money*), namun patut dicatat bahwa praktik *follow the money* harus dilakukan secara komprehensif dengan melacak seluruh aset tersangka sampai ke luar negeri mengingat salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara karena pelaku menyimpan aset di luar negeri sebagai contoh kasus korupsi pajak Gayus Tambunan yang merugikan negara Rp 106,7 miliar dan USD 18 juta, dari jumlah itu hanya 2,081 miliar yang disetor ke kas negara dan sisanya belum berhasil dikembalikan dan diduga disimpan di luar negeri (Arifin, 2016).

Penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan korupsi saat ini dapat dilakukan melalui pendekatan hukum progresif. Munculnya konsep hukum progresif bukanlah suatu yang kebetulan. Hukum progresif merupakan proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Konsep utama hukum progresif

adalah “hukum untuk manusia” asumsi ini menjadi justifikasi awal bahwa hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kehidupan manusia, sehingga konsep hukum progresif dalam mencari kebenaran bertolak pada realitas empiris yang ada di tengah masyarakat (Rahardjo, 2005).

C. Perbandingan Praktek Penghapusan Pidana Penjara Melalui Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara

Korupsi saat ini telah menjadi pusat perhatian dunia internasional, terbukti Perserikatan Bangsa-bangsa secara serius mengadakan konferensi internasional yang membahas masalah korupsi. Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the reatment of Offender* menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui bahwa korupsi telah bersifat transnasional. Bagi Indonesia masalah korupsi telah menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi karena telah menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat bahkan sikap tegas para penegak hukum belum efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi.

1. *Foreign Corrupt Practices Act* (Amerika Serikat)

FCP A ditetapkan pada 1977 setelah terkuaknya fakta bahwa lebih dari 400 korporasi AS mengaku telah melakukan suap atau pembayaran ilegal sebesar lebih dari USD300 juta kepada pejabat pemerintahan, politisi, dan partai politik asing untuk mengamankan bisnis di luar negeri (Tarun dan Tomczak, 2019: 1, US Department of Justice dan US Securities andExchange Commission, selanjutnya dikutip sebagai “US DOJ dan US SEC”, 2012: 2-3). Pasca 1977, FCPA telah diubah dua kali yaitu pada 1988 dan 1998 (US DOJ dan US SEC, 2012: 2-3).

FCPA menyasar masalah korupsi transnasional dengan mengatur dua

ketentuan, yaitu dengan ketentuan antisuap (*anti-bribery provisions*) dan ketentuan akuntansi (*accounting provisions*). Secara umum, delik yang diatur dalam ketentuan antisuap FCPA (15 U.S.C. § 78dd-1, 15 U.S.C. § 78dd-2, dan 15 U.S.C. § 78dd-3) adalah “perbuatan menawarkan untuk membayar, membayar, menjanjikan untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran berupa uang atau suatu hal lain yang bernilai kepada pejabat publik asing untuk mempengaruhi perbuatan atau keputusan pejabat tersebut dalam jabatannya, atau untuk mengamankan keuntungan lain yang tidak semestinya, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis” (US DOJ dan US SEC, 2012: 10, Biegelman dan Biegelman, 2010: 23-24, Olsen, 2010: 29).²⁰⁸

Terdapat tiga subjek hukum yang diatur oleh FCPA, yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 10-11, Tarun dan Tomczak, 2019: 3-5):

- a. *issuers*²⁰⁹ beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya;
- b. *domestic concerns*¹⁴ beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan

²⁰⁸ Dalam kutipan aslinya: “*offering to pay, paying, promising to pay, or authorizing the payment of money or anything of value to a foreign official in order to influence any act or decision of the foreign official in his or her official capacity or to secure any other improper advantage in order to obtain or retain business*”.

²⁰⁹ Suatu korporasi adalah *issuer* dalam hal:

- a. korporasi tersebut memiliki kelas sekuritas yang terdaftar berdasarkan *Section 12 US Exchange Act*; atau
- b. korporasi tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik atau laporan lain kepada *Securities and Exchange Commission* berdasarkan *Section 15(d) US Exchange Act*.

Suatu korporasi tidak harus menjadi korporasi AS untuk terkualifikasi sebagai *issuer*. Korporasi asing dengan *American Depositary Receipts* yang terdaftar dalam bursa AS juga termasuk *issuer*.¹⁴ *Domestic concerns* adalah:

- a. orang yang merupakan warga negara, berkebangsaan, ataupun penduduk AS;
- b. korporasi, persekutuan, asosiasi, *joint-stock company*, *business trust*, organisasi non badan hukum, atau perusahaan perseorangan yang dibentuk berdasarkan hukum AS atau negara bagian, teritori, *possessions*, atau negara persemakmuran dari AS, atau korporasi yang memiliki tempat beroperasi utama di AS.

pemegang sahamnya; dan orang atau badan hukum tertentu di luar *issuers* dan *domestic concerns* yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi AS.

Subjek hukum yang bukan merupakan *issuers* atau *domestic concerns* dapat dituntut berdasarkan FCPA apabila baik secara langsung maupun dengan perantara agen, terlibat dalam perbuatan apapun yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana suap yang terjadi di wilayah AS. Selain itu, FCPA juga mengatur tentang yurisdiksi alternatif (*alternative jurisdiction*) yang berdasarkan pada asas nasionalitas (*nationality principle*), yaitu ketentuan bahwa orang atau korporasi AS dapat dijerat dengan FCPA bahkan apabila ia melakukan tindak pidana suap di luar wilayah AS (US DOJ dan US SEC, 2012: 11- 12, Biegelman dan Biegelman, 2010: 29, Murphy, 2011: 13).

Selanjutnya, FCPA juga mengatur mengenai ketentuan akuntansi (15 U.S.C. § 78m dan 15 U.S.C. § 78ff). Sementara ketentuan antisuap berlaku terhadap tiga subjek hukum (*issuers, domestic concerns*, dan orang atau badan hukum tertentu diluar *issuers* dan *domestic concerns* yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi AS), ketentuan akuntansi hanya berlaku terhadap *issuers* (Biegelman dan Biegelman, 2010: 34). Ketentuan akuntansi FCPA pada intinya memiliki dua aturan utama, yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 38):

- a. *issuer* harus membuat dan menjaga buku/laporan keuangan, catatan, dan akun/rekening secara akurat, dalam rincian yang beralasan, dan secara layak merefleksikan transaksi dan disposisi aset dari *issuer* yang

bersangkutan (*books and records provision*);²¹⁰

- b. *issuer* harus merancang dan mempertahankan suatu sistem kontrol akuntansi internal yang mampu memastikan kontrol, otoritas, dan tanggung jawab manajemen terhadap aset korporasi (*internal controls provision*).²¹¹

Jenis-jenis Sanksi

FCPA mengatur sanksi pidana dan sanksi perdata untuk subjek hukum orang dan korporasi. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap, FCPA mengatur bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimum USD2 juta, sedangkan orang, termasuk pejabat, direktur, pemegang saham, serta agen korporasi, dapat dipidana denda maksimum USD250 ribu dan pidana penjara maksimum 5 tahun. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi, FCPA menentukan bahwa korporasi dapat dipidana denda maksimum USD25 juta, sedangkan orang dapat dipidana denda maksimum USD5 juta dan pidana

²¹⁰ Dalam kutipan aslinya: “*issuers must make and keep books, records, and accounts that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect an issuer’s transactions and dispositions of an issuer’s assets*”.

²¹¹ Dalam kutipan aslinya: “*Issuers must devise and maintain a system of internal accounting controls sufficient to assure management’s control, authority, and responsibility over the firm’s assets*”.

¹⁷ AS memiliki dua lembaga penegak hukum yang berwenang menangani pelanggaran terhadap FCPA, yaitu (Ferguson, 2017: Chapter 6, 61, Feldis, 2016: 4):

DOJ, merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggar FCPA. Selain itu, US DOJ berwenang melakukan penegakan hukum perdata terhadap pelanggar FCPA selain *issuer*; SEC, berwenang melakukan penegakan hukum perdata terhadap *issuer* (beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya).

Mekanisme penegakan hukum pidana dari FCPA yang dilakukan oleh US DOJ dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu (Ferguson, 2017: Chapter 6, 62-63):

- a. tuntutan pidana (*criminal charges*);
- b. perjanjian penundaan penuntutan (*deferred prosecution agreement - DPA*); dan
- c. perjanjian non penuntutan (*non-prosecution agreement - NPA*).

penjara maksimum 20 tahun (US DOJ dan US SEC, 2012: 68).

Meskipun di AS hanya *Department of Justice* (DOJ) yang dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan FCPA, baik DOJ maupun *Securities and Exchange Commission* (SEC) sama-sama memiliki kewenangan penegakan hukum perdata dalam FCPA.¹⁷ DOJ dapat mengajukan gugatan perdata hanya terhadap pelanggaran ketentuan antisuap yang dilakukan oleh *domestic concerns* (beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya) dan orang atau korporasi asing yang melakukan perbuatan di teritori AS. SEC dapat mengajukan gugatan perdata terhadap *issuers* (beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya) untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap dan ketentuan akuntansi. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan antisuap, subjek hukum orang dan korporasi dapat dikenakan sanksi perdata maksimum USD16 ribu per pelanggaran. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi, maksimal sanksi perdata yang dapat dijatuhkan adalah (US DOJ dan US SEC, 2012: 69):

- a. keuntungan kotor yang didapat dari pelanggaran; atau
- b. sejumlah uang tertentu, yang ditentukan dari tingkat keparahan suatu pelanggaran, dengan kisaran USD7.5 ribu s.d. USD150 ribu untuk subjek hukum orang, dan kisaran USD75 ribu s.d. USD725 ribu untuk subjek hukum korporasi.

Selain sanksi pidana dan sanksi perdata di atas, terhadap orang dan korporasi yang melanggar ketentuan FCPA dapat dikenakan *collateral consequences*, yaitu (US DOJ dan US SEC, 2012: 69-71):

- a. penundaan atau pelarangan (*debarment*) berkontrak dengan pemerintah federal;
- b. pelarangan silang (*cross-debarment*) oleh bank pembangunan multilateral; dan
- c. penundaan atau pencabutan suatu privilese/hak ekspor tertentu.

Pidana Denda

Meskipun ancaman pidana denda dalam FCPA nilainya sudah ditentukan, namun pengadilan AS dapat menjatuhkan pidana denda yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditentukan dalam FCPA tersebut (Deming, 2014: 232, Mitchell, 2018: 436). Berdasarkan *US Alternative Fines Act* (AFA), 18 U.S.C § 3571(d), pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda hingga dua kali jumlah nilai keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perbuatan suapnya (US DOJ dan US SEC, 2012: 68, Ferguson, 2017: Ch. 2-42).

Melihat ketentuan AFA tersebut, tampak bahwa AS mengatur rezim pidana denda secara berbeda dengan UU Tipikor Indonesia. Jika dalam UU Tipikor Indonesia nilai maksimum ancaman pidana denda telah ditentukan dalam suatu rumusan delik, AS mengatur pidana denda dalam FCPA dengan dua jalan, yaitu:

- a. nilai ancaman pidana dendanya ditentukan (diatur dalam FCPA); atau
- b. dalam hal tindak pidana suap tersebut menimbulkan keuntungan finansial (*pecuniary gain*) kepada pelaku atau mengakibatkan kerugian finansial (*pecuniary loss*) kepada orang lain/korban, jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan AFA adalah senilai maksimum 2 kali

keuntungan kotor atau kerugian kotor yang ditimbulkan.

Dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang AFA, misalnya dalam US DOJ dan US SEC (2012) dan Mitchell (2018), Putusan Mahkamah Agung AS dalam perkara *Southern Union Co. v. United States*, 132 S.Ct. 2344, 2350-52 (2012) selalu dirujuk untuk menjelaskan bagaimana peningkatan denda di atas *statutory maximum* berdasarkan AFA diberlakukan. Dalam *Syllabus* Putusan *a quo*, dijelaskan bahwa Southern Union Co. terbukti bersalah di hadapan juri pengadilan federal atas pelanggaran terhadap *US Resource Conservation and Recovery Act 1976*. Tindak pidana yang dilakukan Southern Union Co. adalah dengan sengaja menyimpan raksa cair tanpa izin di area korporasi subsidiarinya, pada 19 September 2002 hingga 19 Oktober 2004 (US Supreme Court (a), 2012: 1). Isu yang dihadapi US Supreme Court dalam kasus Southern Union Co. adalah apakah yurisprudensi Apprendi dapat diberlakukan juga dalam kasus Southern Union Co. (Hartman et. al., 2012: 1).

Putusan Mahkamah Agung AS dalam perkara *Apprendi v. New Jersey* (99-478) 530 U.S. 466 (2000) 159 N. J. 7, 731 A. 2d 485, menentukan bahwa “*The Constitution requires that any fact that increases the penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum, other than the fact of a prior conviction, must be submitted to a jury and proved beyond a reasonable doubt*” (US Supreme Court (b), 2000: 1, US Supreme Court (c), 2000: 24). Lebih lanjut, Hartman et. al. (2012) menjelaskan bahwa konteks Putusan Apprendi adalah pada penerapan pidana penjara yang melampaui *statutory maximum*, sedangkan konteks Putusan Southern Union Co. adalah pada penerapan pidana

denda.

Opini Mahkamah Agung (*Opinion of the Supreme Court*; disampaikan oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor) menyatakan bahwa dalam perkara Southern Union Co. Mahkamah Agung mempertimbangkan lingkup hak peradilan juri (*right of jury trial*) berdasarkan Konstitusi AS (Amandemen Keenam) sebagaimana diputus sebelumnya dalam Putusan Apprendi. Dalam Putusan Southern Union Co, Mahkamah Agung menyatakan (US Supreme Court (c), 2012: 1, 3, 16):

“The Sixth Amendment reserves to juries the determination of any fact, other than the fact of a prior conviction, that increases a criminal defendant’s maximum potential sentence. Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004). We have applied this principle in numerous cases where the sentence was imprisonment or death. The question here is whether the same rule applies to sentences of criminal fines. We hold that it does.”

“This case requires us to consider the scope of the Sixth Amendment right of jury trial, as construed in Apprendi. Under Apprendi, “[o]ther than the fact of a prior conviction, any fact that increases the penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum must be submitted to a jury, and proved beyond a reasonable doubt.” 530 U.S., at 490. The ‘statutory maximum’ for Apprendi purposes is the maximum sentence a judge may impose solely on the basis of the facts reflected in the jury verdict or admitted by the defendant.” Blakely, 542 U. S., at 303 (emphasis deleted). Thus, while judges may exercise discretion in sentencing, they may not “inflic[t] punishment that the jury’s verdict alone does not allow.” Id., at 304.” “We hold that the rule of Apprendi applies to the imposition of criminal fines.”

Dengan demikian, Mahkamah Agung AS dalam Putusan Southern Union Co. menyatakan bahwa aturan Apprendi juga berlaku terhadap penjatuhan pidana denda. Oleh karena itu, syarat untuk menjatuhkan ketentuan AFA yang

notabene melebihi *statutory maximum* pidana denda dalam FCPA, adalah dengan mengajukan semua fakta yang mendukung peningkatan pidana denda di atas *statutory maximum* tersebut ke hadapan juri, dan harus terbukti

2. *Bribery Act* (Inggris)

Bribery Act (BA) Inggris ditetapkan pada 8 April 2010 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2011. BA mencabut aturan-aturan *existing* di Inggris mengenai delik suap dan memperkenalkan beberapa delik baru, yaitu:

- a. perbuatan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap kepada oranglain, baik di sektor publik maupun sektor privat (Pasal 1);
- b. perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima suap (Pasal 2);
- c. suap pejabat publik asing (Pasal 6); dan
- d. kegagalan korporasi untuk mencegahsuap (Pasal 7).

BA hanya berlaku terhadap delik-delik yang terjadi setelah 1 Juli 2011. Sebelum berlakunya BA, delik suap diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya *Prevention of Corruption Act 1906* (Amaee dan Sandford, 2019: 456-457, Loughman dan Sibery, 2012: 31-32).

Empat delik utama BA mengatur sebagai berikut:

- a. ***Delik mengenai perbuatan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap (Pasal 1)***

Ketentuan ini memiliki spektrum dan jangkauan luas dalam konteks delik pemberian suap, yang terbagi ke dalam dua bentuk

perbuatan. Dalam bentuk pertama, suatu keuntungan (suap) diberikan kepada seseorang untuk melakukan *improper performance*²⁰ terhadap suatu fungsi atau aktivitas (*function or activity*)²¹, baik dalam konteks “agar melakukan *improper performance*” maupun sebagai hadiah karena “telah melakukan *improper performance*”. Pemberi suap tetap dapat dipidana bahkan apabila suap diberikan kepada orang selain orang yang melakukan *improper performance* tersebut. Bentuk kedua adalah perbuatan memberikan keuntungan kepada seseorang yang memegang suatu jabatan, yang penerimaan terhadap keuntungan itu saja sudah merupakan suatu bentuk *improper performance* (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32, O’Shea, 2011: 24).

b. Delik mengenai perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima suap (Pasal 2)

BA mengatur beberapa bentuk perbuatan yang kesemuanya berkenaan dengan perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima keuntungan finansial agar seseorang melakukan *improper performance* (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32). Terdapat empat bentuk perbuatan dalam Pasal 6, yaitu (O’Shea, 2011: 44, UK Ministry of Justice (a), 2010: 4-5):

- (1) Seseorang meminta, setuju untuk menerima, atau menerima suatu keuntungan, agar ia melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas;
- (2) Perbuatan menerima atau meminta suatu keuntungan, yang

perbuatan itu dengan sendirinya merupakan suatu *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas;

- (3) Seseorang meminta, setuju untuk menerima, atau menerima suatu hadiah karena telah melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas.
- (4) Seseorang melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas, sebagai antisipasi untuk meminta atau menerima suatu keuntungan.

Suap pejabat publik asing (Pasal 6) BA mengatur delik suap pejabat publik asing sebagai delik yang terpisah dengan delik “pemberian suap umum (Pasal 1)”. Perbuatannya adalah seseorang secara spesifik mempengaruhi orang lain dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik asing, dengan niat untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32).

c. Kegagalan korporasi mencegah suap (Pasal 7)

Delik kegagalan korporasi mencegah suap terjadi apabila seseorang dalam posisi apapun yang terasosiasi (*associated person*) dengan suatu korporasi (dapat saja karyawan, agen, subsidiari, atau lainnya), untuk atau atas nama korporasi menyuap orang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis/keuntungan bisnis.²¹² Pasal 8

²¹² Mengenai ketentuan Pasal 7 BA yang bercorak “*vicarious liability*” dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana “*identification model*” yang dianut Inggris, Bribery Act Guidance (2011: 9) menyatakan: “*The section 7 offence is in addition to, and does not displace, liability which might arise under sections 1 or 6 of the Act where the commercial organisation itself commits an offence by virtue of the common law “identification principle”*”. Disebutkan pula bahwa “*the common law “identification principle” as defined by cases such as Tesco Supermarkets v Natrass (1972)*”

BA mengatur bahwa *associated person* adalah orang yang melakukan kegiatan untuk atau atas nama korporasi, dalam kapasitas apapun. Berdasarkan Pasal 8 BA, pihak ketiga seperti kontraktor atau *supplier* pun dapat dikategorikan sebagai *associated person* (Ministry of Justice (b), 2011: 16).

Meskipun demikian, BA mengatur secara spesifik mengenai pembelaan bagi korporasi apabila korporasi tersebut dapat membuktikan bahwa ia memiliki *adequate procedure* yang didesain untuk pencegahan korupsi (Loughman dan Sibery, 2012: 31-32, O’Shea, 2011: 129-130).

Pasal 12 BA mengenai *territorial application* antara lain mengatur bahwa (Deming, 2014: 128-130):

1. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, hukum pidana Inggris berlaku baik apabila tindak pidana dilakukan di Inggris atau di tempat lain. Meskipun demikian, terhadap korporasi yang dibentuk di luar Inggris, tetap ada syarat bahwa korporasi tersebut menjalankan bisnisnya di wilayah Inggris.
2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 1 BA, hukum pidana Inggris dapat berlaku bahkan apabila tindak pidana tidak dilakukan di Inggris. Terdapat dua syarat untuk memberlakukan ini, yaitu:
3. Perbuatan yang dilakukan di luar Inggris tersebut harus merupakan

AC 153 which provides that corporate liability arises only where the offence is committed by a natural person who is the directing mind or will of the organisation". Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana "*identification model*" tetap berlaku untuk pelanggaran terhadap Pasal 1 dan Pasal 6 BA

delik *foreign bribery* apabila dilakukan di Inggris. Orang tersebut harus memiliki “*close connection*”²³ dengan Inggris.

Sanksi Pidana dan Pidana Denda

Sanksi pidana dalam BA diatur dalam Pasal 11: Ketentuan Pasal 11 (1) (b), Pasal 11 (2) (b), dan Pasal 11 (3) mengatur bahwa terhadap pemidanaan yang berdasarkan dakwaan (*conviction on indictment*), jumlah maksimum pidana dendanya adalah tidak terbatas. Dalam pemidanaan denda berdasarkan *summary conviction* (Pasal (1) dan Pasal (2) (a)) yang tidak boleh melebihi *statutory maximum*, sejak tahun 2015 melalui *UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Offenders Act 2012*, *statutory maximum* yang tadinya bernilai sebesar £5,000 diubah menjadi tidak terbatas. Dengan demikian, rezim UK BA mengatur bahwa segala jenis pelanggaran terhadap ketentuan UK BA dapat dijatuhi pidana denda yang jumlahnya tidak terbatas.

Pasal 164 *Criminal Justice Act 2003* mengatur bahwa sebelum menentukan jumlah pidana denda, pengadilan harus meneliti keadaan finansial terdakwa dan menjatuhkan pidana denda yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, serta mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu dalam perkara tersebut (Ferguson, 2017: 7-22).

Dalam hal subjek hukum orang atau korporasi melakukan *guilty plea* terhadap suatu dakwaan pidana atau diputus bersalah berdasarkan persidangan pidana, pengadilan Inggris akan menerapkan *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering* (selanjutnya disebut Pedoman Pemidanaan) yang ditetapkan oleh *UK Sentencing Council*, untuk menentukan pidana

finansial ataupun pidana lain yang akan dijatuhkan. Pedoman Pidana itu diterbitkan pada 31 Januari 2014 dan berlaku terhadap semua pidana yang dijatuhkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2014, tidak peduli kapan tindak pidana tersebut terjadi (Burrell dan Osborn-King, 2018: 416).

Penerapan Pedoman Pidana dalam perkara suap di Inggris adalah sebagaimana diuraikan Burrell dan Osborn-King (2018: 419) berikut. Nilai pidana denda dihitung dengan merujuk padakerugian (*harm*) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Untuk delik suap, lazimnya nilai pidana denda yang layak adalah keuntungan kotor yang didapat dari tindak pidana. Setelah nilai relevant harm tersebut ditentukan, pengadilan akan menerapkan pengali (*multiplier*) yang merefleksikan derajat kesalahan pelaku. Pedoman Pidana menyediakan daftar faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menilai derajat kesalahan, yaitu antara lain:

- a. peran korporasi dalam suatu perbuatan melawan hukum;
- b. durasi tindak pidana;
- c. *obstruction of detection*;
- d. skala dan tingkat kerentanan korban;
- e. tindak pidana tersebut melibatkankorupsi pejabat pemerintahan.

Pengali dari derajat kesalahan pelaku ini adalah 300% (tinggi), 200% (sedang), atau 100% (rendah). Pengadilan kemudian akan menyesuaikan persentase tersebut dengan kisaran kategori yang relevan (dari 20% hingga paling tinggi 400%) bergantung pada dasar pemberat atau dasar peringan pidana, yang daftarnya diatur pula dalam Pedoman Pidana. Denda tersebut harus sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, begitupun dengan keadaan finansial pelaku. Setelah itu, pengadilan harus “melangkah

mundur” (*step back*) dan menyesuaikan pidana denda tersebut dengan efek perampasan barang, kompensasi, dan pidana denda yang dijatuhkan secara bersama-sama, yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan, menjatuhkan sanksi yang layak, dan berlaku sebagai efek *deterrent*. Jika seorang pelaku dipidana terhadap lebih dari satu tindak pidana, pengadilan juga harus mempertimbangkan mengenai apakah total hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah adil dan proporsional jika dibandingkan dengan keseluruhan tindak pidana yang dilakukannya.

3. *Wetboek van Strafrecht* Belanda (Ketentuan Antisuap)

Merujuk WvS Belanda (Pasal 177, Pasal 177a, Pasal 178, Pasal 328ter, Pasal 362-364) dan Verbruggen (2018: 245-246, 248, 251-253), delik-delik suap yang diatur dalam WvS adalah:

Penyuapan pejabat publik (Pasal 177, Pasal 177a);

- a. Penyuapan hakim (Pasal 178);
- b. Suap swasta (Pasal 328ter);
- c. Pejabat publik menerima atau meminta suap (Pasal 362, Pasal 363);
dan
- d. Hakim menerima atau meminta suap (Pasal 364).

Deskripsi delik beserta sebaran ancaman pidana dalam ketentuan anti suap WvS.

Ancaman pidana terhadap orang yang melakukan delik-delik suap dalam WvS adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mengutip Verbruggen (2018:248), dapat dijatuhkan secara kumulatif/alternatif. Selain itu, Pasal 177

(3) dan Pasal 177a (3) (penyuapan pejabat publik) serta Pasal 178 (3) (penyuapan hakim) mengatur pula bahwa apabila penyuap melakukan perbuatannya dalam rangka menjalankan profesinya, penyuap dapat dijatuhi pidana berupa larangan menjalankan profesinya. Lebih lanjut, Pasal 177 (4), Pasal 177a (4), dan Pasal 178 (4) mengatur pula bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pencabutan hak untuk: a. memegang jabatan, b. bekerja dalam angkatan bersenjata; dan c. bekerja sebagai pengacara terdakwa (*defence counsel*) atau administrator yang ditunjuk pengadilan.

Pidana Denda

Ketentuan pidana denda lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 WvS (versi tahun 2012):³¹

1. Seseorang yang telah dijatuhi pidana denda wajib membayar pidana denda tersebut kepada negara dalam waktu yang ditentukan oleh Dinas Penuntutan Umum yang bertugas melaksanakan perintah hukuman, putusan atau putusanbanding.
2. Pidana denda paling rendah adalah € 3.

Ketentuan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) berlaku untuk subjek hukum orang maupun korporasi, dengan Pasal 23 ayat (7) yang merinci bahwa pidana denda satu tingkat lebih tinggi dari ancaman pidana denda dalam rumusan delik dapat dijatuhkan kepada korporasi, apabila dipandang ancaman pidana yang terumuskan dalam delik itu tidak sepadan dengan tindak pidananya. Mengutip Maradona (2018: 185), pada perubahan WvS tahun 2014, ketentuan Pasal 23 ayat (7) telah ditambahkan suatu

pengaturan bahwa apabila penambahan pidana denda satu tingkat lebih tinggi tersebut masih juga dipandang tidak sepadan bagi korporasi, maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sejumlah 10% dari pendapatan tahunan (*annual revenue*) korporasi.

Lebih lanjut Maradon menyatakan bahwa dengan mengubah Pasal 23 ayat (7) tersebut, “*the legislators wanted to ensure that the most suitable sanctions would be imposed on corporations when committing crime*”. Ketentuan yang juga menjamin fleksibilitas nilai pidana denda adalah Pasal 23 ayat (9) yang mengatur adanya pengaturan ulang jumlah pidana denda setiap dua tahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan *Consumer Price Index*.

D. Rekonstruksi Norma Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Progresif dan Berbasis Nilai Keadilan

Sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)

Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime, karena pelakunya sebagian besar merupakan orang-orang berintelektual dan memiliki pengaruh dalam kekuasaan. Lord Acton

mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung untuk menyimpang, kekuasaan yang mutlak maka mutlak pula penyimpangannya).

Istilah hukum progresif diintrodusir pertama oleh penggagasnya, Satjipto Rahardjo, pada tahun 2002 lewat artikel yang ditulis di Harian Kompas berjudul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”.²¹³ Sebagaimana dimaklumi bahwa pasca rezim orde baru dibawah Soeharto, maka muncul harapan bahwa kehidupan bangsa ini akan lebih baik. Orde pemerintah Soeharto dianggap gagal karena membudayakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penegakan hukum dilukiskan hanya tajam ke bawah (*the poors*) tapi tumpul ke atas (*the haves*). Indonesia kini membutuhkan jalan atau *tracee* baru guna menyelamatkan supremasi hukum yang disebut penegakkan hukum progresif.

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Bahkan dibuat bukan untuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum). Jadi manusia lah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik.

Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final, tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan,

²¹³ Abu Rokhmad, HUKUM PROGRESIF: Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 94.

hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.²¹⁴ Oleh sebab itu hukum progresif tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang paripurna. Manusia harus mampu memberikan makna pada sebuah aturan hukum melampaui teks yang tertulis guna mewujudkan keadilan yang substantif. Prinsip ini telah menginspirasi praktik penegakan hukum secara progresif oleh para pekerja hukum.

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi analitica jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan mengarah pada tradisi sociological jurisprudence. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif bersentuhan, dipengaruhi dengan beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain: konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri; *Legal Realism*; *Freirechtslehre*, *Critical Legal Studies*. Sekalipun hukum progresif bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun hukum progresif sebenarnya tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif.

Pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

²¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Arsenal Hukum Progresif," dalam ejournal.undip.ac.id. Diakses pada tanggal 21 Juli 2015.

Rekonstruksi terhadap sanksi pidana dalam Undang-undang sangat mutlak dilakukan, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999. Sehingga ada keseimbangan dalam sanksi pidana khusus yang tertuang dalam Undang-undang tersebut, khususnya keseimbangan dan nilai-nilai keadilan didalam penyitaan aset-aset si pelaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.²⁰⁵

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e- KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi.

Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Officer on Drugs and*

Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*²⁰⁶.

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir atas dasar bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping itu yang terpenting adalah untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Jaksa Agung melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itu pun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Sebaliknya institusi penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara dan hakim. Namun dari institusi penegak hukum tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat sentral, sebab hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan hakim dapat dipandang sebagai personafikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.²¹⁵

Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan

²¹⁵ Teori-teori hukum tersebut telah diuraikan oleh para ahli dalam berbagai buku ilmu hukum dan teori hukum seperti W. Friedmann, 1993, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Atas Teori-Teori Hukum, Penerjemah: Mohamad Arifin, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm 33-200, Lihat pula Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 253-300

alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.²¹⁶

Hubungan antara hukum dan hakim sebagai sentral dalam penegakan hukum sebagaimana diuraikan diatas, sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, hubungan antara hukum, hakim dan keadilan adalah perwujudan keadilan substantif sesuai nilai-nilai dalam Pancasila sangat bergantung kepada pemikiran hukum yang diterapkan oleh hakim di pengadilan.²¹⁷

Fakta yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan penegak hukum termasuk hakim dalam proses penegakan hukum belum dilandasi oleh pemikiran hukum progresif melainkan dilandasi oleh pemikiran hukum positivistik legalistik dengan memandang hukum hanyalah berupa undang-undang dan semata-mata untuk mengejar kepastian hukum, dengan mengorbankan keadilan sosial masyarakat.

Berdasarkan berbagai paham tentang keadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka persoalan selanjutnya yang patut dibahas adalah paham keadilan seperti apa yang dianut oleh Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat jelas bahwa paham keadilan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah keadilan menurut Pancasila karena Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Kata “adil” dalam Pancasila termuat dalam dua sila, yaitu sila kedua “kemanusiaan yang adil dan

²¹⁶ Baca tulisan H. Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana, hlm 167

²¹⁷ Lihat A. Muliadi, 2011, Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Dalam Jurnal Hukum Adil Vol. 2, No. 2: Jakarta, hlm 160.

beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial yang dianut oleh Indonesia berdasarkan paham Pancasila, selanjutnya ditetapkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD, 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Alinea keempat UUD 1945 memuat tujuan nasional Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Upaya untuk mengatasi persoalan yang kontradiktif ini maka hakim dituntut untuk memutus perkara dengan menggunakan pemikiran hukum progresif. Oleh karena itu, pada bagian tulisan ini akan dibahas “bagaimanakah metode atau cara hakim menerapkan hukum progresif dalam proses penegakan hukum, sedangkan dilain pihak hukum yang berlaku belum sepenuhnya dilandasi pemikiran hukum progresif?”.

Namun sangat disayangkan bahwa UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak

mengatur tentang sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya sebagaimana ketentuan pasal 25 dan 28, UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak adanya sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya dalam membuat putusan hakim perkara korupsi, berakibat putusan hakim perkara korupsi di Indonesia tidak bisa menjamin kepastian hukum yang progresif dan berkeadilan.

Hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya dalam membuat putusan, tidak cukup hanya dikategorikan sebagai hakim yang tidak profesional, dan oleh karenanya dipandang sebagai pelanggaran etika. Ketiadaan sanksi yang tegas bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya dalam membuat putusan, telah mereduksi makna status dan kedudukan hakim sebagai manusia istimewa menjadi wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Ketiadaan sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya, berakibat putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut sebenarnya menjadi dasar bagi hakim untuk membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil.²¹⁸

²¹⁸ UU Kekuasaan Kehakiman merupakan hukum organik yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 :(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. . ***) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***) ;(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****). Sebagai UU Organik mempunyai fungsi sebagai UU payung yang harus dapat memayungi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ketiadaan sanksi menjadikan UU Kekuasaan Kehakiman tidak memiliki daya ikat dan daya eksekusi.”

Urgensi ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, menjadi ketentuan payung bagi terwujudnya putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kekosongan hukum yang memuat ancaman sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya, membawa konsekuensi bahwa UU Kekuasaan Kehakiman kehilangan makna sebagai undang-undang payung yang bersifat organik, yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi menjaga dan menegakkan negara hukum secara materiil, melalui pelaksanaan persidangan, dalam wujud putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kekosongan hukum²¹⁹ yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat diisi dengan menambahkan ayat baru dalam ketentuan pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam ketentuan pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Frasa ayat tambahan dimaksud adalah sebagai berikut : Frasa asal pasal 25 : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Frasa asal pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: 1. “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

²¹⁹ Kekosongan hukum harus segera dicarikan solusi formulanya agar menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kepastian menurut Undang-Undang, apabila UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat menjamin kepastian hukum oleh karena ketiadaan sanksi dimaksud, sudah barang tentu UU Kekuasaan Kehakiman merupakan UU yang tidak dapat menjamin kepastian hukum. Apabila UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan UU Organik, yang menjadi UU payung dan UU Pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, tidak dapat menjamin kepastian hukum, maka keseluruhan proses dan hasil dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga tidak dapat menjamin kepastian hukum

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Frasa ketentuan tambahan²²⁰ pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : 3. “Putusan pengadilan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 25 dan pasal 28 tersebut, dinyatakan dapat dibatalkan²²¹ . 4. Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa²²²

Materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antarpelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsurperbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat terhubung dan tidak lepas dengan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa

²²⁰ Ketentuan tambahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melengkapi kekosongan hukum yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman agar dapat menjamin kepastian hukum”

²²¹ Ketentuan ini mengandung makna moralitas hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, oleh karena putusan hakim yang tidak menerapkan ketentuan pasal 25 dan 28, tidak dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kandungan pasal 25 dan 28 tersebut mempunyai makna kepastian hukum yang tertuang dalam frasa “memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. Kandungan pasal 25 dan 28 tersebut juga mengandung makna keadilan, yang tertuang dalam frasa “sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”; “hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

²²² Putusan yang dapat dibatalkan, dimana hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 25 dan 28 tersebut, sama dengan hakim telah secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekeliruan

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

Sedangkan Pasal 604 menyatakan, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Peneliti melakukan rekonstruksi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menganggap bahwa sanksi pidana masih relatif ringan baik pidana penjara maupun denda. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 perlu direkonstruksi karena dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah berkeadilan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan tabel rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan sebagai berikut :

Tabel Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal Yang Direkonstruksi	Sebelum di Rekonstruksi	Setelah di Rekonstruksi
Pasal 2	<p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat</p> <p>(1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.</p>	<p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, pidananya ditambah sepertiga.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.</p>
Pasal 3	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya	Dihapus

**Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
	<p>Pasal 2 ayat 1 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>		<p>Rekonstruksi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat 1 menjadi rasionalisasi pidana denda maksimal dengan menaikkan jumlah nominalnya. Perlu sinkronisasi dengan KUHP Perlu dilakukan sinkronisasi mengenai unsur kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan UNCAC dengan tetap memperhatikan kebutuhan khas pemberantasan korupsi di Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan global dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:</p> <p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta</p>	<p>Sanksi pidana masih relatif ringan, baik pidana penjara maupun denda.</p>	<p>Rekonstruksi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana</p>

	<p>rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00</p>		<p>penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p>
	<p>Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>		<p>Rekonstruksi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 18 Ayat 1 sampai ayat 3 Menjadi</p> <p>Ubah Pasal 18 ayat 1. Pidana pembayaran uang pengganti maksimalseharusnya diatur adalah senilai kerugian Negara yang ditimbulkan.</p> <p>Ubah Pasal 18 ayat 2. Perlu diatur mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti jelas.</p> <p>Ubah Pasal 18 ayat 3. Perlu dirumuskan pidana tambahan yang dapat melebihi</p>
	<p>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 Ayat 2 Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan</p>		<p>Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 Ayat (2) dengan berdasarkan nilai keadilan.</p> <p>Pasal 15Ayat 2</p>

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14		Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan
--	--	--	--



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum berkeadilan, hal ini dikarenakan Sanksi pidana denda maksimal pada Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan pasal 12 adalah sebesar 1 miliar rupiah. Sementara besaran pidana denda maksimal pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 bervariasi antara Rp 250.000.000,00 hingga 750.000.000,00. Besaran pidana denda maksimal tersebut sudah tidak rasional dengan perkembangan saat ini dan posisi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sebagai komparasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana denda maksimal sebesar 8 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pidana denda maksimal pada Undang-Undang Tipikor. Ancaman pidana denda maksimal pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga jauh lebih tinggi, yakni sebesar Rp10 miliar, disamping itu, Tindak pidana korupsi dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun pengaturan mengenai mekanisme pengajuan kompensasi bagi korban tindak pidana korupsi belum diatur. Padahal Pasal 35 UNCAC telah mengatur pentingnya jaminan bagi badan atau orang yang merupakan korban untuk dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang

bertanggung jawab atas kerugian itu guna memperoleh kompensasi kerugian. Seharusnya Pengaturan tersebut mengakomodir gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan karena tindak pidana korupsi. Sebagai komparasi, Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut Perlu diadopsi dalam Undang-Undang Tipikor.

2. Yang menjadi kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini sebagaimana diketahui bahwa perkembangan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan yang termuat dalam UU Tipikor ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, diantaranya adalah akibat masih terfokus pada pemenjaraan secara fisik maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU Tipikor ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Aturan

yang ada kini sudah pasti sangat menguntungkan pihak penguasa yang memegang kendali. Sanksi pidana penjara sudah tidak lagi membuat para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan tidak selaras dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu untuk memulihkan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum. Kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan penerapan konsep asset recovery hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderita, tetapi perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi ini juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penerapan asset recovery dalam perkara tindak pidana korupsi ini diterapkan supaya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ini dapat pulih sehingga perekonomian negara tetap dapat stabil.

3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai berkeadilan perlu untuk dilakukan, mengingat ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk nantinya dilakukan rekontruksi terhadap beberapa Pasal, adapun hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan rekontruksi itu adalah :
 - a. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara;
 - b. Bahwa tindak pidana korupsi juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas

- c. Bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa
- d. Bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bermaksud untuk menghindari keragaman penafsiran hukum
- e. Bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bermaksud untuk perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun Rekontruksi tersebut adalah :

1. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat 1 menjadi rasionalisasi pidana denda maksimal dengan menaikkan jumlah nominalnya. Perlu sinkronisasi dengan KUHP Perlu dilakukan sinkronisasi mengenai unsur kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipidkor dengan UNCAC dengan tetap memperhatikan kebutuhan khas pemberantasan korupsi di Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan global dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi : Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

3. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 18 Ayat 1 sampai ayat 3 :
- Mengubah Pasal 18 ayat 1. Pidana pembayaran uang pengganti maksimal seharusnya diatur adalah senilai kerugian Negara yang ditimbulkan.
 - Mengubah Pasal 18 ayat 2. Perlu diatur mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti jelas.
 - Mengubah Pasal 18 ayat 3. Perlu dirumuskan pidana tambahan yang dapat melebihi.

B. Saran

1. Agar regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi memenuhi rasa keadilan yang progresif maka disarankan kepada Pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum

khusus dalam Pasal 3 agar tercapai aspek keadilan;

2. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini adalah bahwa Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan instrumen hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum optimal, bahkan dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dibutuhkan adanya upaya perubahan, bahkan pembaruan ada sistem hukum yang ada. Kemudian guna menekan tingkat korupsi yang terjadi dan upaya dalam menyejahterakan kehidupan bangsa, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum yang dapat memberikan efek jera secara efektif, sekaligus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Sebenarnya tindak pidana korupsi salah satu penyebab terbesar ialah korupsi dalam rangka politik. Korupsi politik oleh top hat crime ialah korupsi politik yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi, berujung penyalahgunaan kekuasaan yang ada pada subjek hukum yang memiliki posisi politik. Bahwa terdapat korelasi yang kuat dan sebangun antara perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, dengan akibat yang ditimbulkannya yang bersifat multidimensi atau dirasakan dipelbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang politik. Dalam bentuk nyata berupa penyalahgunaan kekuasaan politik, pelanggaran terhadap nilai-

nilai HAM seperti kemerdekaan, persamaan, otonomi dan keamanan dan martabat kemanusiaan yang merupakan inti nilai HAM dan fenomena maraknya kartel politik jelang pemilu.

3. Agar regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai berkeadilan, maka Direkomendasikan agar Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ataupun keputusan yang berisi ketentuan mengenai tabel pemidanaan yang memuat penggolongan delik (sangat ringan, ringan, sedang, berat dan berat sekali) dan patokan pemidanaan yang ketat sebagai pedoman pemidanaan hakim khususnya untuk perkara tindak korupsi sesuai penggolongan delik serta aturan sanksinya.

C. Implikasi

Kajian disertasi diharapkan memberikan implikasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana lebih berat daripada pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 karena pertanggungjawaban kepada setiap orang menurut peranan/jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian sama akan tetapi atas keseimbangan, dengan melakukan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, pidananya ditambah sepertiga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri "ul Jinail Islami Muqoronan bi al-Qanunil Wadl"iy, Juz I* (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949), hlm. 6
- Abu Rokhmad, *HUKUM PROGRESIF: Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Achmad, A. (2009) *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana
- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Adi Andojo Soetjipto, *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence)*, Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), (Jakarta: IKAHI, 1984),
- Adnan Topan Husodo, "*Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*", *Jurnal Legislasi Indonesia Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI*, 2010
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Volume 1, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2012
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, 1984
- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Andrew Ashworth (1), 'Coroners and Justice Act 2009: Sentencing Guidelines and Sentencing Council" dalam *Crime LR*, (2010)
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Apong Herlina, "*Restorative Justice*", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3 No. III. September 2004. 2004
- Arhjayanti Rahim, Noor Asma, *Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, *Gorontalo Law Review*, 2020, hlm. 95.
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2 11Ibid

- Baca tulisan H. Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana,
- Bachsani Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Barda Nawawi Arief, “*Pembaruan penegakan hukum dengan nilai-nilai moral religius*” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif FH Undip, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ; Citra Aditya, 1996,
- Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Hukum Rasendental*, hlm. 163,
- Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Hukum Rasendental*
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil.*, Grasindo, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Dewi Ratnasari Rustam, Kedudukan dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana korupsi, *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018.
- Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018)
- Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018)
- Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkal Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia 1990, hlm 80.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 1989
- Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, (Februari, 2019)
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Eddy, O.S Hiariej, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality*, *Asia Law Review* Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute,
- Edward O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga: Surabaya

- Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & Mc.Connell, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
- Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & Mc.Connell, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Ermansjah Djaja, "Memberantas Korupsi Bersama KPK", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Erna Dewi, 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. xi
- Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm, 170
- Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 23.
- H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, 2020
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta; 1983
- Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pidanaan di Indonesia*, orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006

- Irsyad Zamhler Tuahuns, *Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2021.
- Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Economic Analysis of Law”, *Jurnal Lex Renaissance* Nomor 1 Volume 6, Juli 2021, hlm.
- Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Economic Analysis of Law”, *Op.Cit.*, hlm. 470
- Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Economic Analysis of Law”, *Jurnal Lex Renaissance* Nomor 1 Volume 6, Juli 2021
- Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Economic Analysis of Law”
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Jimly Assidique dan Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Joko Santoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 1990
- Joseph G. Cook and Paul Marcus, *Criminal Law*, Dikutip dari Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Disertasi), hlm
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti, *Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi Indonesia*, (*Jurnal Review Politik* Vol.5: 2015),
- Loebby Luqman, *Pidana dan Pidana*, Jakarta ; Datacom, 2002,
- Luh Rina Apriani, 2010. *Penerapan Filsafat Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Yudisial*, Vol-III/No-01/April/2010
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi*, hlm.
- M. Syamsudin, “*Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*”, (*Jurnal UNISIA* Vol. XXX, 2007)
- Magnis Suseno, *Etika Politik.*, (Jakarta: Gramedia, 1987)
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta:Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm 149-150.
- Mardjono Reksodiputro, *Jaminan Konstitusi tentang Proses Hukum yang Adil*, dalam Ismail Suny, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000)
- Marfuatul Latifah, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*”, *Negara Hukum: Vol 6, No. 1, Juni 2015.*

- Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol 6, No. 1, Juni 2015
- Marilang, M. (2017) ‘Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif’, *Jurnal Konstitusi*, 14(2)
- Mario Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019)
- Marpaung, Leden, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2014)
- Marzuqi halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*, Jakarta, Lakpesdam PBNU, 2016
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London,
- Muh. Najib, Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law, *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* Volume 4 Nomor 1, 2018
- Muh. Najib, Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law, *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* Volume 4 Nomor 1, 2018
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Muliadi, 2011, Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Dalam Jurnal Hukum Adil* Vol. 2, No. 2: Jakarta, hlm 160.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut, 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 21.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut, 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Mulyono, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung 2007, hlm 103. Matthew H. Fleming. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior*, An

- Economic, Taxonomy, Draft for Comments, version date, 27 January 2005, University College London
- Nanang T Puspito, dkk, 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, hal. 23
- Neil Hutton, "The definitive guideline on assault offences: The performance of justice" dalam Andrew Asworth dan Julian V. Roberts
- Nicola Padfield, "Exploring the success of sentencing guidelines" dalam Andrew Ashworth dan Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013)
- Nunung Nugroho, kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Semarang: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2018,
- Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009).
- Nyoman Sarekat Putra Jaya. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 69.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 2.
- Oemar Seno Adji, "*Hukum-hukum pidana*", Erlangga, Jakarta; 1984,
- Onghokham, "Korupsi dan Pengawasan Perspektif Sejarah", (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Perlu dicatat pula, untuk penanganan perkara korupsi di KPK, narasumber menyatakan bahwa jaksa KPK tidaklah tunduk pada ketentuan SEJA No. SE-003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Petrus Soerjowito, *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang ; Universitas Soegijopranoto, Edisi Agustus-November 1993,
- Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 146.
- Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979

- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 56
Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No.1 Tahun 2014, hlm. 7.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.
- Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Direktorat Hukum PPATK, Jakarta: 2021
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah “Convention Against Corruption” diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah “Convention Against Corruption” diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.
- Sahetapy, J. E. (1991) ‘Hukum dan Keadilan’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(1), p. 11.
- Satjipto Rahardjo, “Arsenal Hukum Progresif ,“ dalam *ejournal.undip.ac.id*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- SEJA Nomor 003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Setiadi dkk, “*Hukum pidana ekonomi*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

- Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1979
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm.
- Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 133
- Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Setelahnya, SK ini beberapa kali diubah dengan SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 hingga terakhir diubah yang berlaku hingga saat ini, yaitu SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012
- Suyanto, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, KPK, 2019
- Syamsudin, *“Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif”*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed, 2011,
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- W. Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Telaah Atas Teori-Teori Hukum, Penerjemah: Mohamad Arifin, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm 33-200, Lihat pula Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 253-300
- Warren Young dan Andrea King, “The origins and evolution of sentencing guidelines: A comparison of England and Wales and New Zealand” dalam Andrew Asworth dan Julian V. Roberts,

- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2002
- Yasmirah Mandasari Saragih, The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 2 Issue 2, July (2018). h. 97
- Yunus Husein, “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2007



